

**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (L P P D)  
KABUPATEN LUWU T.A 2024**



**KABUPATEN LUWU  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa diamanatkan LPPD disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dimana Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, disamping memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dapat menjadi bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Terima Kasih,

*Wassalaamualaikum 'Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Belopa, 25 Maret 2025

**BUPATI LUWU**

**PATAHUDDING, S.Ag**

## DAFTAR ISI :

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
1.1.1 Penjelasan Umum .....	3
a. Undang Undang Pembentukan Daerah .....	3
b. Data Geografis Wilayah .....	7
c. Jumlah Penduduk .....	10
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	11
e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan PD .....	16
f. Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan .....	22
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	25
h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan .....	31
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	49
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah .....	49
b. Visi dan Misi .....	50
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah .....	52
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan .....	55
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	107
<b>BAB II : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>112</b>
2.1 Capaian Kinerja Makro .....	112
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan....	123
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil .....	123
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang .....	128

	2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	131
<b>BAB III</b>	<b>: CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ...</b>	<b>182</b>
	1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan .....	182
	2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kabupaten.....	185
	3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan .....	188
<b>BAB IV</b>	<b>: PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....</b>	<b>201</b>
	4.1 Urusan kesehatan .....	201
	4.2 Urusan Pendidikan .....	212
	4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	240
	4.4 Urusan Perumahan .....	250
	4.5 Urusan Trantib dan Linmas .....	256
	4.6 Urusan Sosial .....	280
	4.7 Program dan Kegiatan .....	288
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>319</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan daerah yang semakin pesat, kompleks dan penuh dengan dinamika adalah merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dijawab dan dijabarkan. Optimalisasi pemberdayaan potensi daerah, efisiensi dan efektifitas serta penganeekaragaman pemanfaatan produksi, memerlukan perencanaan yang baik dan cermat.

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi logis kepada tiap-tiap kabupaten/kota dalam menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Pemerintah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut, diarahkan untuk mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, yang di dalam pelaksanaannya mengutamakan prinsip-prinsip “*Good Governance*”.

Kabupaten Luwu adalah sebuah Kabupaten di Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Pemekaran ini turut menjadikan Kota Palopo selaku perintahan otonom kota Palopo. Luas wilayah Kabupaten Luwu 3.000,25 km<sup>2</sup>, sebelum Kota Palopo menjadi kota otonom dengan jarak tempuh dari Kota Makassar lebih dari 367 km.

Pemekaran Kabupaten Luwu yang kemudian melahirkan Kabupaten Luwu Utara dan kota otonom Palopo di bawah kepemimpinan Bupati Luwu Dr. Kamrul Kasim yang menjabat Bupati Luwu dari tahun 1999 sampai tahun 2003.

Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari kota Palopo ke kota Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibu kota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibu kota sejak 13 Februari 2006. Periode 2004-2009 Luwu dipimpin oleh Bupati H.Basmin Mattayang kemudian dilakukan pemilihan Kepala Daerah langsung pertama di daerah itu dan memilih Ir. H. Andi Mudzakkar sebagai Bupati terpilih periode 2009-2014.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini akan menjelaskan secara detail tentang gambaran umum daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang meliputi Visi, Misi, arah kebijakan, strategi dan prioritas daerah, serta penyelenggaraan tugas desentralisasi, pembantuan dan tugas umum pemerintahan daerah, yang berisi hasil-hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahannya dan berbagai hal lainnya.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam hal ini meliputi tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah, tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan keteriban umum dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

### **1.1.1 Penjelasan Umum**

#### **a. Dasar Hukum**

Adapun Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 ini didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD;
7. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan



- Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
19. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  23. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
  24. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri RI tanggal, 26 Desember 2012 Nomor : 120.04/7303/OTDA perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2013;
  25. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri RI tanggal 10 Desember 2014 Nomor : SE.120.04/5043/OTDA tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2015;
  26. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri RI tanggal, 3 Pebruari 2015 Nomor : 120.04/383/OTDA perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2015;
  27. Surat Edaran tanggal, 31 Desember 2015 Nomor : 120.04./7504/OTDA/ tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2016;
  28. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri RI tanggal, 23 Desember 2016 Nomor : 120.04/10174/OTDA tentang Manual Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2017;
  29. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri RI tanggal, 31

- Desember 2019 Nomor : 120.04/6977/OTDA tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019;
30. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri RI tanggal, 18 Desember 2020 Nomor : 120.04/6931/OTDA tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2020;
31. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/209/IJ tanggal 20 Januari 2022 Tentang Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
32. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tanggal 26 Januari 2022 Nomor : 120.04/926/OTDA tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pra- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
33. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tanggal 19 Desember 2022 nomor : 100.2.2.7/9136/OTDA tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
34. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri nomor : 100.2.2.7/8697/OTDA tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
35. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tanggal 24 Desember 2024 nomor : 100.2.2.7/10582/Otda tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata cara Penyusunan

APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;
39. Peraturan Bupati Tentang Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Tahun 2021

#### **b. Data Geografis Wilayah**

Letak wilayah Kabupaten Luwu berada pada  $2^{\circ}3'45''$  -  $3^{\circ}37'30''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}15''$  sampai  $121^{\circ}43'11''$  Bujur Timur dari Kutub Utara dengan patokan posisi Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian posisi Kabupaten Luwu berada pada bagian utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 300 km dari Kota Makassar yang merupakan ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Luwu berbatasan oleh Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo di sebelah selatan, dan Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan Kabupaten Enrekang di sebelah barat.

Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran Kota Palopo, yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan yang terletak sebelah selatan Kota Palopo dan wilayah yang terletak di sebelah utara Kota Palopo. Di sebelah Timur wilayah Kabupaten Luwu dibatasi dengan Teluk Bone, adapun Kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone adalah Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Kamanre, Belopa Utara, Ponrang, Ponrang Selatan, dan Bua.

Dari sembilan kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone tersebut terdapat sebanyak 37 Desa/Kelurahan yang diklasifikasikan sebagai daerah pantai, selebihnya sebanyak 190 Desa/Kelurahan.

Berhubung wilayah Kabupaten Luwu dipisahkan menjadi dua wilayah oleh kota Palopo maka batas wilayah Kabupaten Luwu terdiri dari :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Luwu Utara, dan Kota Palopo
- Sebelah Timur berbatasan dengan teluk Bone;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Palopo dan Kabupaten Wajo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan Kabupaten Enrekang.

Luas wilayah Kabupaten Luwu 3.000,25 km<sup>2</sup>, yang secara administratif terdiri dari 22 Kecamatan, dan 227 Desa/Kelurahan.

**Gambar 1.1**  
**Peta Administrasi Kabupaten Luwu**



Kondisi kelerengan atau kemiringan lahan dan ketinggian tempat, karakteristik topografi Kabupaten Luwu sebagian oleh lahan-lahan dengan kelerengan di atas 40 % dan ketinggian kurang dari 1.500 meter dpl, dari ketinggian 0 m dpl hingga di atas 1.000 meter dpl. Sebanyak 647,78 km<sup>2</sup> (21,98%) berketinggian 0-25 meter dpl, seluas 384,76 km<sup>2</sup> (12,82%) berketinggian 25-100 meter dpl, sekitar 774,82 (25,83) wilayah lainnya berbeda pada ketinggian 100-500 meter dpl, seluas 841,54 (34,16) berketinggian 500-1.000 meter dpl, dan seluas 351,34 km<sup>2</sup> (11,71) berketinggian di atas 1.000 meter dpl.

Kabupaten Luwu memiliki 11 sungai besar, adapun kesebelas sungai tersebut adalah sungai Lamasi yang melintasi Kecamatan Walenrang Barat , Walenrang dan Kecamatan Lamasi Timur, Sungai Makawa melintas kecamatan Walenrang Utara dan Kecamatan Lamasi, Sungai Bua Melintasi Kecamatan Bua, Sungai Pareman melintasi Kecamatan Bupon, Bajo dan Kecamatan Belopa, Sungai Suli melintasi Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Suli, Sungai Rantebelu melintasi kecamatan Larompong, Sungai Sampano melintasi Larompong Selatan, dan Sungai Kandoa melintasi Kecamatan Bua, dari 11 sungai tersebut yang terpanjang adalah Sungai Paremang dengan panjang sekitar 73 km.

Komoditi unggulan Kabupaten Luwu yaitu sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Sektor Perkebunan komoditi unggulannya adalah Kakao, Kopi, Kelapa, Cengkeh, Jambu Mente, Kemiri, Lada, Pala, Sagu, dan Vanili. Sub sektor Pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung, Tembakau dan Ubi kayu. Sub sektor jasa Pariwisataya yaitu wisata alam dan budaya.

Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, adapun daerah yang

terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS.

**C. Informasi Umum Data Kependudukan**

Pertumbuhan penduduk rata-rata dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2023 tercatat mencapai angka sekitar 1,23 % per tahun dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya sebesar 380.679 jiwa. Dapat dilihat dengan rincian per Kecamatan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT PER KECAMATAN DI**  
**KABUPATEN LUWU TAHUN 2023- 2024**

No	Kecamatan	Penduduk		%
		2023	2024	
1	Larompong Selatan	18.488	18.589	0,55
2	Larompong	23.402	23.618	0,92
3	Suli	22.491	22.886	1,76
4	Suli Barat	10.441	10.623	0,74
5	Belopa	20.002	20.434	2,16
6	Belopa Utara	18.972	19.386	2,18
7	Kamanre	12.802	13.056	1,98
8	Bajo	17.443	17.804	2,07
9	Bajo Barat	10.869	11.035	1,53
10	Latimojong	6.609	6.960	5,31
11	Basse Sangtempe	6.208	6.263	0,89
12	Basse Sangtempe Utara	7.721	7.709	-0,16
13	Ponrang	27.970	28.242	0,97
14	Ponrang Selatan	26.571	27.073	1,89
15	Bua Ponrang	15.973	16.161	1,18
16	Bua	35.444	35.813	1,04
17	Walenrang	18.505	18.650	0,78
18	Walenrang Utara	19.289	19.440	0,78
19	Walenrang Timur	15.875	15.889	0,09

20	Walenrang Barat	9.104	9.002	-1,12
21	Lamasi	22.869	23.092	0,98
22	Lamasi Timur	13.631	13.636	0,04
<b>Jumlah</b>		<b>380.679</b>	<b>385.361</b>	<b>1,23</b>

Sumber Data : Dinas Dukcapil Kab. Luwu

**d. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Di Kabupaten Luwu**

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Luwu**

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1.	Larompong Selatan	Bonepute	Temboe Sampano Babang La'loa Batu Lappa Malewong Salusana Dadeko Gandang Batu
2.	Larompong	Larompong	Rantebelu Komba Lumaring Binturu Bilante Rante Alang Riwang Buntu Matabing Bukit Sutra Riwang Selatan Komba Selatan Buntu Pasik
3.	Suli	Suli	Murante Malela Botta Cimpu Buntu Kunyi Padang Lambe Kasiwang Cakkeawao



			Lempopacci Towondo Cimpu Utara Papakaju
4.	Suli Barat	Lindajang	Buntu Barana Poringan Salubua Kaili Muhajirin Tallang Kaladi Darusallam
5.	Belopa	Balo-Balo Senga Tampumia Radda Tanamanai	Desa Balubu Desa Belopa Desa Kurrusumanga Desa Pasamai Desa Senga Selatan
6.	Belopa Utara	Pammanu Sabe	Desa Lamunre Desa Lamunre Tengah Desa Lauwa Desa Seppong Desa Paconne Desa Lebani
7.	Kamanre	Cilallang	Kamanre Tabbaja Libukang Wara Salu Paremang Paremang Selatan Bunga Eja
8.	Bajo	Bajo	Rumaju Sampa Pangi Talang Bulawang Jambu Saga Sumabu Balla Langkidi Samulang

			Buntu Babang
9.	Bajo Barat	-	Desa Bonelemo Desa Bonelemo Barat Desa Bonelemo Utara Desa Kadong-Kadong Desa Marinding Desa Sampeang Desa Saronda Desa Tettekang Desa Tumbu Barak
10.	Latimojong	-	Rante Balla Kadundung Ulusalu Lambanan Tabang Bone Posi Pangi Pajang Bantu Sarek To'barru Tibussan To'lajuk
11.	Basse Sangtempe	-	Desa Andulan Desa Buntu Batu Desa Bolu Desa Kanna Desa Kanna Utara Desa Lange Desa Ledan Desa Lissaga Desa Mappetajang Desa Sinaji Desa Tabi Desa To'long
12.	Basse Sangtempe Utara	-	Desa Bonglo Desa Tede Desa Barana

			Desa Uraso Desa Karatuan Desa Salubua Desa Pantilang Desa Buntu Tallang Desa Dampan Desa Maindo Desa Tasang Tongkonan Desa Ta'ba
13.	Ponrang Selatan	Pattedong	Jenne Maeja Bakti Buntu Karya Olang Bassiang Paccerakang Lampuara To'Balo To'bia Bassiang Timur Pattedong Selatan Taramatekkeng
14.	Ponrang	Padang Subur Padang Sappa	Tirowali Mario Muladimeng Buntu Kamiri Tumale Buntu Kanna Tampa Parekaju
15.	Bua Ponrang	Noling	Desa Tanjong Desa Buntu Batu Desa Tampumia Desa Padang Tuju Desa Padang Kamburi Desa Malenggang Desa Balutan Desa Padang Ma'bud Desa Salu Induk

16.	Bua	Sakti	Barowa Puty Raja Posi Karang-Karangan Lare-Lare Lengkong Tiromanda Tana Rigella Bukit Harapan Padang Kalua Pammesakang
17.	Lamasi	Lamasi	Salu Jambu Wiwitan Wiwitan timur Setiarejo Pong Samelung Padang Kalua To'Pongo Se'pong Awo Gading
18.	Lamasi Timur	-	Pompengan Pompengan Tengah Pompengan Utara Pompengan Pantai Bulolondong Seriti Salupao To'lemo Pelalan
19.	Walentrang	Bulo	Tombang Lalong Harapan Baramamase Walentrang Saragi Batu Sitanduk Kalibamamase

20.	Walenrang Barat	-	Ilan Batu Ilan Batu Uru Lempe Pasang Lamasi Hulu Lempe Lewandi
21.	Walenrang Utara	Bosso	Salu Tubu Siteba Bolong Pongko Buntu Awo Marabuana Salulino Sangtandung Bosso Timur Limbong
22.	Walenrang Timur	-	Lamasi Pantai Tanete Rante Damai Tabah Kendekan Pangalili Seba-Seba Suka Damai
Jlh	22	20	207

**e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit kerja Perangkat daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat daerah**

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
<b>Sekretariat</b>		
1	Sekretariat Daerah Kab. Luwu	Peraturan Bupati Luwu Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

2	Sekretariat DPRD Kab. Luwu	Peraturan Bupati Luwu Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	Inspektorat Daerah Kab. Luwu	Peraturan Bupati Luwu Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
<b>DINAS</b>		
4	Dinas Pendidikan Kab. Luwu	Peraturan Bupati Luwu Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	Peraturan Bupati Luwu Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peraturan Bupati Luwu Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
7	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian	Peraturan Bupati Luwu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
8	Dinas Perdagangan	Peraturan Bupati Luwu Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan

9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Bupati Luwu Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Bupati Luwu Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peraturan Bupati Luwu Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Bupati Luwu Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Peraturan Bupati Luwu Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
15	Dinas Sosial	Peraturan Bupati Luwu Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja



		Dinas Sosial
16	Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan	Peraturan Bupati Luwu Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan
17	Dinas Pertanian	Peraturan Bupati Luwu Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian
18	Dinas Ketahanan Pangan	Peraturan Bupati Luwu Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
19	Dinas Perikanan	Peraturan Bupati Luwu Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan
20	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Bupati Luwu Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
21	Dinas Pertanahan	Peraturan Bupati Luwu Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan
22	Satuan polisi Pamong Praja	Peraturan Bupati Luwu Nomor 150 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
23	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Peraturan Bupati Luwu Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

		Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Luwu Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25	Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Luwu Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Bupati Luwu Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peraturan Bupati Luwu Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>BADAN</b>		
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
31	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Bupati Luwu Nomor 39 Tahun 2023

		Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan aset Daerah
32	Badan Pendapatan Daerah	Peraturan Bupati Luwu Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Luwu Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Bupati Luwu Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
35	Kecamatan	Peraturan Bupati Luwu Nomor 155 Tahun 2023 Tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan
36	Kelurahan	Peraturan Bupati Luwu Nomor 156 Tahun 2023 Tentang Tugas dan Fungsi Kelurahan
37	RSUD Batara Guru	Peraturan Bupati Luwu Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Rumah Sakit Umum daerah Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu

**f. Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Berada di Setiap Perangkat Daerah**

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Totl
			Struk tural	Fun gsio nal	Pelak sana	
1.	Sekretariat Daerah	Urusan Pemerintahan	19	16	38	73
2.	Sekretariat DPRD	Urusan Pemerintahan	8	4	27	39
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Urusan Pemerintahan	7	7	18	32
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Pemerintahan	9	4	4	17
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Pemerintahan	8	4	7	19
6.	Badan Pendapatan Daerah	Urusan Pemerintahan	23	4	26	53
7.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Urusan Pemerintahan	16	2	22	40
8.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Urusan Pemerintahan	8	11	10	29
9.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	8	8	12	28
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	8	14	31
11.	Dinas Kesehatan	Kesehatan	9	801	25	835
12.	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	7	10	7	24
13.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	10	22	14	46
14.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10	14	8	32
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	7	4	4	15
16.	Dinas Lingkungan	Lingkungan Hidup	7	5	10	22

	Hidup					
17.	Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan	Kepariwisata dan Kebudayaan	10	9	7	26
18.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	15	73	99
19.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12	4	6	22
20.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	10	13	31
21.	Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Anak dan Perempuan	7	4	10	21
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	9	4	21
23.	Dinas Pendidikan	Pendidikan	17	2.226	87	2.330
24.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	4	4	14
25.	Dinas Perdagangan	Perdagangan	12	7	19	38
26.	Dinas Perhubungan	Perhubungan	15	3	21	39
27.	Dinas Perikanan	Perikanan	8	11	18	37
28.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan dan Kearsipan	8	17	3	28
29.	Dinas Pertanahan	Pertanahan	6	3	3	12
30.	Dinas Pertanian	Pertanian	11	120	16	147
31.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4	7	13	24
32.	Dinas Sosial	Sosial	8	8	9	25
33.	Inspektorat Daerah	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	10	33	5	48
34.	Rumah Sakit Umum Daerah Batara Belopa	Kesehatan	14	286	28	328
35.	Dinas Satuan	Ketentraman,	16	9	11	36

	Polisi Pamong Praja	Ketertiban Umum dan Perlindungan				
36	Kecamatan Bajo	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	14	0	9	23
37.	Kecamatan Bajo Barat	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	8	0	3	11
38.	Kecamatan Basse sangtempe	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	9	0	6	15
39.	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	9	0	7	16
40.	Kecamatan Belopa	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	29	0	11	40
41	Kecamatan Belopa Utara	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	18	0	7	25
42.	Kecamatan Bua	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	14	0	27	41
43.	Kecamatan Bua Ponrang	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	14	0	3	17
44.	Kecamatan Kamanre	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	12	0	5	17
45.	Kecamatan Lamasi	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	13	0	12	25
46.	Kecamatan Lamasi Timur	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	9	0	2	11
47	Kecamatan Larompong	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	12	0	7	19
48.	Kecamatan Larompong Selatan	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	13	0	2	15
49.	Kecamatan Latimojong	Urusan Penunjang Urusan	7	0	6	13

		Pemerintahan				
50.	Kecamatan Ponrang	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	18	0	22	40
51.	Kecamatan Ponrang Selatan	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	12	0	10	22
52.	Kecamatan Suli	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	12	0	4	16
53.	Kecamatan Suli Barat	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	11	0	1	12
54.	Kecamatan Walenrang	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	11	0	15	26
55.	Kecamatan Walenrang Barat	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	8	0	9	17
56.	Kecamatan Walenrang Timur	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	8	0	7	15
57.	Kecamatan Walenrang Utara	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	14	0	18	32
<b>Jumlah</b>			<b>631</b>	<b>3.709</b>	<b>789</b>	<b>5.129</b>

Sumber Data : BKPSDM Kab. Luwu

#### **g. Realisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Prioritas arah kebijakan pembangunan Kabupaten Luwu tahun 2024 ada 6 dengan tema “Pembangunan yang Berkelanjutan Untuk Kemandirian Dan Kesejahteraan Rakyat”. 6 prioritas tersebut yakni, pertama, mengalokasikan anggaran untuk kenaikan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen dalam rancangan APBD tahun 2024 Hal ini sejalan dengan kebijakan bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme ASN pemerintah daerah.

Prioritas kedua adalah melanjutkan penganggaran tunjangan tambahan penghasilan (TPP) bagi ASN pemerintah Kabupaten Luwu.



Ketiga, menyiapkan dukungan pendanaan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Keempat, memberikan tambahan alokasi anggaran operasional kecamatan termasuk untuk penguatan koordinasi forum pimpinan kecamatan. Kelima, peningkatan kualitas infrastruktur terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar. Keenam, program kegiatan penurunan angka stunting, penanganan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan RAPBD tahun 2024 adalah agenda pembangunan tahun ke 5 atas rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Luwu tahun 2019-2024. RAPBD tahun 2024 tidak terlepas dari arah kebijakan pemerintah pusat yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah secara garis-garis besar rincian pendapatan dan belanja daerah dalam RAPBD untuk tahun anggaran 2024 antara lain, target pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1,51 trilyun lebih, mengalami penurunan 90 milyar lebih dari target APBD tahun anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar 1,60 trilyun lebih Belanja daerah, secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp.1,53 trilyun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp.130 milyar lebih dari target APBD tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.1,66 trilyun lebih.

Tabel 1.3  
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KONSOLIDASI) Kabupaten Luwu  
01 Januari sampai 31 Desember 2024

Kode Rek.	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.668.280.858.173,00</b>	<b>1.598.632.160.951,89</b>	<b>95,83</b>	<b>1.556.240.483.899,97</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>210.902.211.696,00</b>	<b>181.332.807.457,51</b>	<b>85,98</b>	<b>202.050.719.099,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	42.842.575.000,00	41.438.612.755,00	96,72	50.438.568.926,38
4.1.02	Retribusi Daerah	15.092.035.000,00	11.937.916.466,00	79,10	10.657.004.004,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.984.942.696,00	5.984.942.696,00	100,00	5.933.719.708,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	146.982.659.000,00	121.971.335.540,51	82,98	135.021.426.460,62
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>210.902.211.696,00</b>	<b>181.332.807.457,51</b>	<b>85,98</b>	<b>202.050.719.099,00</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.388.202.903.107,00</b>	<b>1.353.095.095.295,38</b>	<b>97,47</b>	<b>1.329.704.495.044,97</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.280.799.495.484,00	1.293.386.126.349,00	100,98	1.223.542.473.104,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.403.407.623,00	59.708.968.946,38	55,59	106.162.021.940,97
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN</b>	<b>69.175.743.370,00</b>	<b>64.204.258.199,00</b>	<b>92,81</b>	<b>24.485.269.756,00</b>

	<b>DAERAH YANG SAH</b>				
4.3.01	Pendapatan Hibah	43.863.712.178,00	41.429.572.996,00	94,45	24.485.269.756,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25.312.031.192,00	22.774.685.203,00	89,98	0,00
	<b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>69.175.743.370,00</b>	<b>64.204.258.199,00</b>	<b>92,81</b>	<b>24.485.269.756,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.668.280.858.173,00</b>	<b>1.598.632.160.951,89</b>	<b>95,83</b>	<b>1.556.240.483.899,97</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.700.395.466.987,15</b>	<b>1.597.539.412.654,00</b>	<b>93,95</b>	<b>1.550.219.904.003,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.127.460.586.860,15</b>	<b>1.066.255.458.568,00</b>	<b>94,57</b>	<b>975.447.767.164,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	658.370.026.479,19	634.928.648.058,00	96,44	571.451.593.674,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.117.428.536,96	354.431.302.198,00	90,62	390.906.132.336,00
5.1.04	Belanja Subsidi	41.084.750,00	41.084.750,00	100,00	270.963.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	77.646.047.094,00	76.684.423.562,00	98,76	12.396.578.154,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	286.000.000,00	170.000.000,00	59,44	422.500.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>1.127.460.586.860,15</b>	<b>1.066.255.458.568,00</b>	<b>94,57</b>	<b>975.447.767.164,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>312.477.972.016,00</b>	<b>272.967.749.862,00</b>	<b>87,36</b>	<b>315.845.774.632,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.032.606.517,00	40.667.051.361,00	96,75	27.359.340.682,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung	117.461.037.971,00	109.972.509.051,00	93,62	118.004.695.772,00

	dan Bangunan				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	146.411.059.105,00	113.785.163.733,00	77,72	169.416.302.978,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.949.093.073,00	7.922.136.367,00	133,17	1.015.435.200,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	624.175.350,00	620.889.350,00	99,47	50.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>312.477.972.016,00</b>	<b>272.967.749.862,00</b>	<b>87,36</b>	<b>315.845.774.632,00</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.975.052.571,00</b>	<b>1.272.669.418,00</b>	<b>42,78</b>	<b>4.139.871.200,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.975.052.571,00	1.272.669.418,00	42,78	4.139.871.200,00
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>2.975.052.571,00</b>	<b>1.272.669.418,00</b>	<b>42,78</b>	<b>4.139.871.200,00</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>257.481.855.540,00</b>	<b>257.043.534.806,00</b>	<b>99,83</b>	<b>254.786.491.007,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.496.374.740,00	0,00	0,00	5.270.883.007,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	251.985.480.800,00	257.043.534.806,00	102,01	249.515.608.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>257.481.855.540,00</b>	<b>257.043.534.806,00</b>	<b>99,83</b>	<b>254.786.491.007,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.700.395.466.987,15</b>	<b>1.597.539.412.654,00</b>	<b>93,95</b>	<b>1.550.219.904.003,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(32.114.608.814,15)</b>	<b>1.092.748.297,89</b>	<b>(3,40)</b>	<b>6.020.579.896,97</b>

<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>32.114.608.814,15</b>	<b>32.114.608.764,15</b>	<b>100,00</b>	<b>81.571.656.185,18</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>32.114.608.814,15</b>	<b>32.114.608.764,15</b>	<b>100,00</b>	<b>82.571.656.185,18</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.114.608.814,15	32.114.608.764,15	100,00	82.571.656.185,18
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>32.114.608.814,15</b>	<b>32.114.608.764,15</b>	<b>100,00</b>	<b>82.571.656.185,18</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>32.114.608.814,15</b>	<b>32.114.608.764,15</b>	<b>100,00</b>	<b>81.571.656.185,18</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>33.207.357.062,04</b>	<b>0,00</b>	<b>87.592.236.082,15</b>

Sumber Data : BKAD Kab. Luwu (Belum Audit BPK RI)

**h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja
	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
<b>1</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>		<b>Rp 488,241,595,931.52</b>	<b>Rp 479,375,922,396.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 336,913,009,068.52	Rp 333,611,077,317.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 149,684,942,223.00	144,382,213,232.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp 194,272,747.00	156,746,830.00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 1,449,371,893.00	1,225,885,017.00
<b>2</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>		<b>Rp 220,393,421,899.00</b>	<b>Rp 198,702,763,261.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 80,732,459,772.00	78,806,494,035.00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 137,149,011,777.00	117,701,836,984.00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 1,682,807,810.00	1,638,144,094.00

		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAM	Rp 411,757,057.00	181,923,357.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 417,385,483.00	374,364,791.00
<b>3</b>	<b>Batara Guru</b>		<b>Rp 147,855,609,716.00</b>	<b>Rp 156,949,364,159.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 26,888,112,638.00	26,393,484,733.00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 120,967,497,078.00	130,555,879,426.00
<b>4</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>Rp 137,197,236,322.00</b>	<b>Rp 125,237,692,538.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 11,855,874,480.00	10,712,578,395.00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 16,991,989,451.00	16,475,536,985.00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 787,716,500.00	631,691,500.00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 150,000,000.00	146,714,000.00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 2,682,535,670.00	2,658,803,443.00



		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 785,555,082.00	504,926,450.00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp 279,898,100.00	264,289,100.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 102,959,181,447.00	93,297,751,145.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 127,442,242.00	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 577,043,350.00	545,401,520.00
<b>5</b>	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>		<b>Rp 12,592,244,895.00</b>	<b>Rp 11,728,167,214.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4,041,533,035.00	3,348,567,314.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 554,113,443.00	538,940,400.00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 48,021,571.00	22,954,200.00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp 500,000,000.00	499,916,700.00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 7,448,576,846.00	7,317,788,600.00
<b>6</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Paraja</b>		<b>Rp 9,594,722,289.00</b>	<b>Rp 8,935,438,827.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4,098,890,045.00	3,726,209,268.00

		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 5,495,832,244.00	5,209,229,559.00
<b>7</b>	<b>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>		<b>Rp 6,987,459,413.00</b>	<b>Rp 6,303,515,071.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6,987,459,413.00	6,303,515,071.00
<b>8</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>		<b>Rp 27,192,063,362.00</b>	<b>Rp 3,316,840,461.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3,206,908,444.00	2,948,984,610.00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 23,985,154,918.00	367,855,851.00
<b>9</b>	<b>Dinas Sosial</b>		<b>Rp 4,458,930,330.00</b>	<b>Rp 3,818,605,916.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3,659,878,917.00	3,274,806,364.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 25,425,375.00	5,952,955.00
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TIDAK KEKERASAN	Rp 3,155,814.00	236,664.00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 30,269,130.00	18,342,766.00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 441,868,910.00	247,825,003.00

		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 278,702,184.00	259,540,164.00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	Rp 19,630,000.00	11,902,000.00
	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>			
<b>10</b>	<b>Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi</b>		<b>Rp 7,193,918,813.00</b>	<b>Rp 6,828,662,031.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5,277,003,466.00	4,972,639,866.00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 687,812,684.00	679,891,165.00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 55,803,622.00	48,945,100.00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 1,143,513,564.00	1,111,056,200.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp 29,785,477.00	16,129,700.00
<b>11</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		<b>Rp 2,973,899,825.00</b>	<b>Rp 2,648,543,142.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2,788,258,851.00	2,479,759,698.00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 83,330,125.00	78,643,725.00

		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 42,250,151.00	42,163,351.00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp 30,033,959.00	20,559,229.00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp 30,026,739.00	27,417,139.00
<b>12</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>		<b>Rp 4,214,084,341.00</b>	<b>Rp 3,549,037,821.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3,563,715,786.00	3,107,506,641.00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 509,322,910.00	359,739,627.00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp 141,045,645.00	81,791,553.00
<b>13</b>	<b>Pertanahan</b>		<b>Rp 2,401,571,107.00</b>	<b>Rp 2,092,423,971.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2,207,289,937.00	1,924,575,845.00
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 59,267,911.00	36,010,504.00
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Rp 15,000,343.00	12,535,550.00

		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp 120,012,916.00	119,302,072.00
<b>14</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>		<b>Rp 5,204,185,880.00</b>	<b>Rp 4,675,921,435.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2,812,890,335.00	2,492,148,791.00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 375,677,770.00	291,951,015.00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 84,845,159.00	57,900,455.00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp 8,114,000.00	777,444.00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp 7,130,889.00	2,736,039.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp 17,668,272.00	9,595,374.00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 7,902,598.00	573,800.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 1,889,956,857.00	1,820,238,517.00

<b>15</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		<b>Rp 5,084,836,903.00</b>	<b>Rp 4,485,931,996.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4,052,074,713.00	3,639,043,748.00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 672,009,370.00	566,986,087.00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 108,141,611.00	80,426,299.00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 245,040,859.00	199,475,862.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp 7,570,350.00	-
<b>16</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>		<b>Rp 8,849,034,763.00</b>	<b>Rp 8,293,746,480.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4,141,074,382.00	3,719,613,577.00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp 22,925,012.00	10,966,500.00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp 3,583,396,595.00	3,522,181,653.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 1,101,638,774.00	1,040,984,750.00

<b>17</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>		<b>Rp 14,284,183,163.00</b>	<b>Rp 10,505,210,333.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2,812,976,809.00	2,488,864,620.00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 504,977,046.00	289,327,089.00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 8,436,863,308.00	5,259,018,424.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 2,529,366,000.00	2,468,000,200.00
<b>18</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>		<b>Rp 13,099,504,827.00</b>	<b>Rp 11,127,179,726.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4,918,166,815.00	4,231,856,587.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 8,148,338,012.00	6,864,023,139.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp 33,000,000.00	31,300,000.00
<b>19</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</b>		<b>Rp 6,605,068,698.00</b>	<b>Rp 6,067,074,771.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4,256,643,245.00	3,925,614,410.00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 1,790,792,942.00	1,624,333,593.00

		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 454,082,302.00	450,077,415.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 64,883,784.00	35,920,740.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 38,666,425.00	31,128,613.00
<b>20</b>	<b>Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian</b>		<b>Rp 3,551,954,992.00</b>	<b>Rp 2,973,971,734.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3,076,954,784.00	2,578,412,207.00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 25,000,052.00	8,283,786.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 25,001,734.00	10,107,982.00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 399,998,240.00	365,745,264.00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 25,000,182.00	11,422,495.00
<b>21</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>		<b>Rp 4,707,826,128.00</b>	<b>Rp 4,094,499,737.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4,201,485,028.00	3,618,994,716.00



		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp	66,844,000.00	64,330,800.00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp	21,468,000.00	2,744,600.00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp	26,092,000.00	25,955,421.00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp	391,937,100.00	382,474,200.00
<b>22</b>	<b>Dinas Kepemudaan dan Olahraga</b>		<b>Rp</b>	<b>6,625,810,920.80</b>	<b>Rp 5,603,686,455.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	4,075,376,079.80	3,630,908,474.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp	46,555,793.00	45,955,593.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp	2,366,601,516.00	1,904,065,206.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp	137,277,532.00	22,757,182.00
<b>23</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>		<b>Rp</b>	<b>4,572,698,847.00</b>	<b>Rp 4,019,723,273.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	4,493,671,999.00	3,985,903,497.00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp	60,812,669.00	30,969,776.00

		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp 18,214,179.00	2,850,000.00
	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>			
<b>24</b>	<b>Dinas Perikanan</b>		<b>Rp 13,864,630,029.00</b>	<b>Rp 13,009,022,409.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4,454,681,809.00	4,025,896,626.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp 2,139,474,220.00	1,861,864,716.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 6,331,836,400.00	6,208,303,017.00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp 938,637,600.00	912,958,050.00
<b>25</b>	<b>Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan</b>		<b>Rp 6,206,192,321.00</b>	<b>Rp 5,807,466,849.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3,400,402,485.00	3,122,405,697.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp 929,221,688.00	882,008,437.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Rp 237,050,000.00	183,100,050.00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp 1,530,000,000.00	1,518,220,480.00

		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 100,141,578.00	98,718,900.00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp 9,376,570.00	3,013,285.00
<b>26</b>	<b>Dinas Pertanian</b>		<b>Rp 37,774,464,979.00</b>	<b>Rp 34,159,376,596.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 18,928,215,891.00	17,877,044,198.00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 3,203,335,000.00	1,285,906,350.00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 12,461,724,475.00	12,352,663,898.00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 14,681,040.00	4,801,040.00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 3,166,508,573.00	2,638,961,110.00
<b>27</b>	<b>Dinas Perdagangan</b>		<b>Rp 6,150,046,889.00</b>	<b>Rp 5,691,194,818.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5,312,086,702.00	4,951,450,754.00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 151,222,983.00	139,568,780.00

		PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 590,235,404.00	539,492,251.00
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 96,501,800.00	60,683,033.00
	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>			
<b>28</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>		<b>Rp 33,065,763,416.00</b>	<b>Rp 28,277,491,140.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 28,748,959,367.00	24,241,599,488.00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 3,671,793,337.00	3,519,781,698.00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 645,010,712.00	516,109,954.00
<b>29</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>		<b>Rp 31,877,086,278.00</b>	<b>Rp 28,069,371,860.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 23,442,548,879.00	21,140,697,676.00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 8,434,537,399.00	6,928,674,184.00
	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>			
<b>30</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah</b>		<b>Rp 6,192,718,460.00</b>	<b>Rp 5,170,494,771.00</b>

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4,819,049,559.00	4,154,305,272.00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 770,815,982.00	654,938,866.00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 340,543,184.00	208,278,280.00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 262,309,735.00	152,972,353.00
<b>31</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>		<b>Rp 271,282,899,252.00</b>	<b>Rp 268,245,965,782.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6,466,645,669.00	5,929,504,681.00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 263,802,140,777.00	261,470,199,033.00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 1,014,112,806.00	846,262,068.00
<b>32</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia</b>		<b>Rp 9,131,352,350.00</b>	<b>Rp 6,932,109,487.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5,200,949,325.00	4,507,570,068.00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 3,661,833,722.00	2,223,650,144.00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 268,569,303.00	200,889,275.00

<b>33</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>		<b>Rp 12,328,964,842.00</b>	<b>Rp 10,190,015,150.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 9,754,808,957.00	8,473,484,847.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 2,574,155,885.00	1,716,530,303.00
	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>			
<b>34</b>	<b>Inspektorat</b>		<b>Rp 10,187,567,677.00</b>	<b>Rp 8,486,898,310.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 7,753,116,771.00	6,731,636,511.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 2,058,553,928.00	1,561,922,879.00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 375,896,978.00	193,338,920.00
	<b>Unsur Kewilayaan</b>			
<b>35</b>	<b>Kecamatan</b>		<b>Rp 55,981,113,545.96</b>	<b>Rp 50,206,368,251.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 48,765,822,617.96	44,571,203,515.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 238,119,577.00	142,450,028.00

		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 1,185,104,890.00	230,034,500.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 5,725,821,461.00	5,206,312,708.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 52,800,000.00	44,917,500.00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 13,445,000.00	11,450,000.00
	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>			
<b>36</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</b>		<b>Rp 62,470,803,582.00</b>	<b>Rp 61,959,714,483.00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2,813,803,712.00	2,465,862,724.00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 691,764,498.00	691,501,498.00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 57,516,383,628.00	57,388,502,677.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 7,068,250.00	-

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAY	Rp 7,332,500.00	2,543,800.00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 1,434,450,994.00	1,411,303,784.00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 1,700,395,466,986</b>	<b>Rp 1,597,539,412,654</b>



### **1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah**

Ada 6 prioritas arah kebijakan pembangunan Kabupaten Luwu tahun 2024 dengan tema “Pembangunan yang Berkelanjutan Untuk Kemandirian Dan Kesejahteraan Rakyat”. 6 prioritas tersebut yakni, pertama, mengalokasikan anggaran untuk kenaikan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen dalam rancangan APBD tahun 2024. Hal ini sejalan dengan kebijakan bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme ASN pemerintah daerah.

Prioritas kedua adalah melanjutkan penganggaran tunjangan tambahan penghasilan (TPP) bagi ASN pemerintah Kabupaten Luwu. Ketiga, menyiapkan dukungan pendanaan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Keempat, memberikan tambahan alokasi anggaran operasional kecamatan termasuk untuk penguatan koordinasi forum pimpinan kecamatan. Kelima, peningkatan kualitas infrastruktur terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar. Keenam, program kegiatan penurunan angka stunting, penanganan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan.

#### **a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah**

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan atau selisih antara keinginan atau harapan hasil yang dikerjakan atau dengan kata lain proyeksi yang diinginkan dimasa lalu untuk saat ini terjadi perbedaan. Potensi permasalahan pembangunan di daerah pada umumnya timbul akibat dari adanya kekuatan yang sebelumnya tidk diperhitungkan atau kekuatan yang belum dioptimalkan atau kelemahan yang tidak diatasi juga peluang yang tidak dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak teratasi.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan dan kelemahan secara internal serta peluang dan ancaman secara eksternal, diikuti dengan identifikasi isu strategis berbagai bidang/aspek pembangunan daerah, maka untuk mewujudkan visi serta menjalankan misi pembangunan Kabupaten Luwu kedepan, strategi yang akan dijalankan dapat dibagi dalam dua kerangka.

Strategi pertama adalah pemaduan secara harmonis antara penyelenggaraan tugas pemerintah dalam mengelola pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan penyelenggaraan tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat.

Strategi kedua adalah penguatan terhadap unsur-unsur yang merupakan prasyarat penyelenggaraan otonomi daerah secara terintegrasi satu sama lain sebagai satu sistem. Unsur-unsur dimaksud adalah pelimpahan urusan, penataan kelembagaan, penataan personil, peningkatan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, harmonisasi hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan penataan manajemen.

Kabupaten Luwu dengan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya serta sumber daya manusia yang mengelolanya didukung oleh birokrasi pemerintahan yang mengatur, mengeksplorasi dan mensinergikan dengan seluruh komponen ada yang ada guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

## **b. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Pembangunan Kabupaten Luwu merupakan arah utama dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi memberi inspirasi dan

mengarahkan semua pihak yang ada untuk bergerak dalam satu arah dan tujuan pembangunan Kabupaten secara komprehensif, sehingga merupakan dasar-dasar bagi perumusan dan penetapan tujuan di masa depan. Visi juga merupakan sumber inspirasi bagi formulasi dan implementasi Kebijakan serta program pembangunan tahun 2019 – 2024.

Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Luwu adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi”**

**Maju** berarti Pembangunan Kabupaten Luwu ditujukan pada kondisi yang lebih baik dengan meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas (adaptif dan kompetitif), meningkatnya derajat kesehatan, dan terpenuhinya hak pendidikan dasar, serta didukung dengan transformasi birokrasi Profesional, Inovatif, dan Responsif secara bertahap;

**Sejahtera** berarti Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Luwu terpenuhi yang ditandai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatnya daya beli masyarakat dalam kondisi masrakata yang aman dan tentram;

**Mandiri** berarti merupakan keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada daerah lain sejak berdirinya Kabupaten sudah terbiasa sehingga bebas dari ketergantungan pada daerah lain;

**Religi** berarti Kondisi dimana Masryakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai agama yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat.

## **b. Misi**

Untuk mencapai **visi** tersebut di atas maka Pemerintah Daerah telah merumuskan **misi** sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
- d. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja ;
- e. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis;
- f. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religius;
- g. Optamilisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masrakat Desa;
- h. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan;
- i. Penegasan supremesi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik;
- j. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana.

## **c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program

pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam RPJMD ini, program pembangunan daerah diprioritaskan karena posisinya yang strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran.

**Adapun program pembangunan daerah Kabupaten Luwu periode tahun 2019-2024, sebagai berikut :**

- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Pengembangan Data/ Informasi Pembangunan Daerah
- Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
- Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
- Program Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN
- Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur
- Program Pengembangan Kompetensi Aparatur (Prioritas)
- Program Pengembangan Pendidikan Non Formal (Prioritas)
- Program Pembinaan Sekolah Dasar (Prioritas)
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Prioritas)
- Program Pengelolaan Budaya Daerah (Prioritas)
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Prioritas)

- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Prioritas)
- Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (Prioritas)
- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (Prioritas)
- Program Preservasi Jalan dan Jembatan (Prioritas)
- Program peningkatan pelayanan angkutan darat, laut dan udara (Prioritas)
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (Prioritas)
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas)
- Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman (Prioritas)
- Program Pengembangan Perumahan (Prioritas)
- Program Pembangunan dan Penataan PSU (Prioritas)
- Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro (Prioritas)
- Program Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Program Pengembangan Destinasi wisata (Prioritas)
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (Prioritas)
- Program Pembinaan Jasa Konstruksi (Prioritas)
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (Prioritas)
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Prioritas)
- Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian (Prioritas)
- Program Peningkatan Sistem Penyuluh Pertanian (Prioritas)
- Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan (Prioritas)
- Program Peningkatan Kapasitas Legislasi (Prioritas)
- Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Prioritas)

- Program Pembangunan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Desa (Prioritas)
- Program Pembinaan Pemerintahan Desa (Prioritas)
- Program Penyelenggaraan EGovernment (Prioritas)
- Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Prioritas)
- Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan (Prioritas)
- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (Prioritas)
- Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Prioritas)
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Prioritas)
- Program Peningkatan Kesenjangan Gender dan Ketahanan Keluarga (Prioritas)
- Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Prioritas)
- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Prioritas)
- Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanganan Penanggulangan Bencana (Prioritas)
- Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (Prioritas)
- Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan Pengendali Banjir (Prioritas)

**d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**

**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

### **Dinas Kesehatan**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten



- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
- Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten
- Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten
- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten
- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten
- Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- Penerbitan Sertifikat Laik Higiene SanitasiTempat Pengelolaan Makanan (TPM) AntaraLain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

- Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
- Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten  
RSUD Batara Guru
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM**

### **DAN PENATAAN RUANG**

#### **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten
- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten
- Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten
- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten
- Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
- Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
- Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten

#### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUAG**

##### **Dinas Perumahan dan Permukiman**

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten
- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten

- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten

#### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pendataan, Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten
- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten
- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten
- Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten
- Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
- Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
- Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

### **Satuan Polisi Pamong Praja**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati/Walikota
- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten

### **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

### **Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten
- Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- Investigasi Kejadian Kebakaran
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**

#### **Dinas Sosial**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten
- Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
- Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
- Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten

## **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**

#### **Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
- Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
- Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten
- Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten

- Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan di Daerah Kabupaten).
- Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

### **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten
- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten



- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten
- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten
- Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten
- Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten
- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten
- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten
- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**

### **Dinas Ketahanan Pangan**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten
- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten
- Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten
- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**

### **Dinas Pertanahan**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum

- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
- Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten.
- Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
- Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
- Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten
- Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
- Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
- Penerbitan Izin Membuka Tanah
- Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten.

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

### **Dinas Lingkungan Hidup**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten
- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten

- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten
- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten
- Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
- Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten
- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten
- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten
- Pengelolaan Sampah
- Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

### **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Pelayanan Pencatatan Sipil
- Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
- Penataan Administrasi Kependudukan
- Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Penyusunan Profil Kependudukan

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

### **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyelenggaraan Penataan Desa
- Fasilitasi Kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Kerja sama Antar Desa
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan

Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya  
Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

### **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Binaan
- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten
- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**

### **Dinas Perhubungan**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten
- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten
- Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten
- Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan *Perkotaan* yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten

- Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota
- Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha
- Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten
- Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha
- Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Jaringan Jalan Kabupaten Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten
- Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten
- Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal



- Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten
- Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
- Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
- Penyelenggaraan Kebandarudaraan
- Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
- Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten

- Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten
- Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten

#### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

##### **Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten
- Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
- Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
- Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

#### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL**

##### **Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten
- Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten
- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**

### **Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten
- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten
- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

### **Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten
- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

#### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**

##### **Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten

#### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**

##### **Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

- Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten
- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten

#### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**

##### **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten
- Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten
- Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten

- Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten
- Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten
- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten
- Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Pengelolaan Museum Kabupaten

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**

### **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten
- Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten
- Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten
- Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**

### **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

- Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten
- Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten
- Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten
- Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

- Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten
- Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten
- Pencarian Arsip Statis Kabupaten yang Dinyatakan Hilang
- Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten

#### **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

#### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

##### **Dinas Perikanan**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten
- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**

### **Dinas Pariwisata**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten
- Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten
- Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten
- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
- Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten



- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**

### **Dinas Pertanian**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
- Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
- Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain
- Pengembangan Prasarana Pertanian
- Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten
- Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten

- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten
- Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten
- Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA Kabupaten
- Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**

### **Dinas Perdagangan**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
- Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri
- Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri
- Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten
- Tingkat Pasar Kabupaten Tingkat Daerah Kabupaten
- Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang, dan Pengawasan
- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

#### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**

##### **Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian**

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah
- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten

#### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**

##### **Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**

- Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
- Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

#### **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**

##### **SEKRETARIAT DAERAH**

##### **Sekretariat Daerah**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Administrasi Tata Pemerintahan
- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
- Fasilitasi Kerjasama Daerah
- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- Administrasi Pembangunan
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam
- Pelaksanaan Administrasi Umum
- Penataan Organisasi
- Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Perencanaan dan Keuangan

## **SEKRETARIAT DPRD**

### **Sekretariat DPRD**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Layanan Administrasi DPRD
- Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
- Pembahasan Kebijakan Anggaran
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Peningkatan Kapasitas DPRD
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- Pembahasan Kerja Sama Daerah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

## **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

### **PERENCANAAN**

#### **Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
- Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
- Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen
- Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
- Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
- Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
- Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif
- Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
- Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
- Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
- Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan

## **KEUANGAN**

### **Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Kegiatan Penunjang Urusan
- Pengelolaan Barang Milik Daerah

### **Badan Pendapatan Daerah**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

## **KEPEGAWAIAN**

### **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pengelolaan Data dan Informasi ASN
- Administrasi Kepegawaian
- Peningkatan Kapastitas ASN

- Pengembangan Karir ASN
- Pembinaan ASN

## **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

### **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

- Pengembangan Kompetensi Teknis

## **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

### **Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah**

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi

## **PENGHUBUNG**

### **Badan Pendapatan Daerah**

- Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Kabupaten

## **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**

### **INSPEKTORAT DAERAH**

#### **Inspektorat Daerah**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan Asistensi dan Pendampingan

## **UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN**

### **Kecamatan Bua**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



### **Kecamatan Bessesangtempe**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### **Kecamatan Walenrang Timur**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **Kecamatan Lamasi Timur**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **Kecamatan Ponrang Selatan**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **Kecamatan Bupon**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **Kecamatan Walenrang Barat**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **Kecamatan Walenrang Utara**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **Kecamatan Lamasi**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **Kecamatan Kamanre**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### **Kecamatan Bajo Barat**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### **Kecamatan Belopa**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan



- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **Kecamatan Larompong Selatan**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### **Kecamatan Larompong**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **Kecamatan Suli**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **Kecamatan Suli Barat**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **Kecamatan Belopa Utara**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **Kecamatan Bajo**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### **Kecamatan Latimojong**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai

Penugasan Kepala Daerah

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### **Kecamatan Ponrang**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### **Kecamatan Walenrang**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan

- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **Kecamatan Bessesangtempe Utara**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan



- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**

### **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

#### **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Umum
- Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

### **1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimana berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Perapan Standar Pelayanan Minimal, mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang teknokratis dengan mengacu pada target-target yang harus dicapai dalam pemenuhan SPM. Namun peningkatan kapasitas bagi OPD Teknis bukanlah hal yang mudah. Mindset perencana harus diubah dari metode konvensional yang berbasis perencanaan tahun lalu ke metode teknokratis yang berbasis data. Kunci dari metode teknokratis ini adalah pemahaman terhadap definisi operasional indikator SPM, pengumpulan data dan pembaruan data secara berkala. Kejujuran dalam menganalisis dan menyajikan data sangat penting. Terakhir, pendekatan teknokratis ini dihadapkan pada pendekatan politis, baik visi misi Kepala Daerah maupun kepentingan politik di DPRD.

Konteks otonomi daerah sangat penting untuk dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan pendampingan Standar Pelayanan. Konteks otonomi daerah ini menyebabkan adanya variasi outcome – yaitu integrasi Standar Pelayanan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran – walaupun input yang diberikan relative sama.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

2. Kesehatan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota meliputi :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota meliputi :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota meliputi :

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
- 5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
  - Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota meliputi :
    - a. pelayanan informasi rawan bencana
    - b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
    - c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
    - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
- 6. Sosial
  - Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota meliputi :
    - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
    - b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
    - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
    - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus nyagelandangan dan pengemis di luar panti
    - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Persiapan rencana pencapaian SPM. Dalam tahap ini, pemerintah daerah menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM dengan mempertimbangkan kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar; target pelayanan dasar yang akan dicapai; dan kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan komitmen nasional. Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan

penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profil pelayanan dasar. Selanjutnya, rencana pencapaian SPM dan target tahunan menjadi dasar untuk dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD).

Pengintegrasian rencana SPM dalam dokumen perencanaan. Pemerintah daerah dalam menyusun rencana pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM. Kemudian, rencana pencapaian SPM menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA). Penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM. Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya sebaiknya dipublikasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di muka, maka proses implementasi penerapan SPM meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Tahap pertama yaitu tahap persiapan rencana pencapaian SPM. Tahap ini pemerintah daerah menentukan rencana pencapaian pelayanan dasar, target pelayanan dasar yang akan dicapai, kemampuan dan potensi serta karakteristik daerah. Tahap berikutnya adalah pengintegrasian rencana SPM dalam dokumen perencanaan. Dalam tahap ini pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM dan dituangkan dalam RPJMD serta dijabarkan target pencapaian SPM tahunan. Tahap ketiga adalah mempersiapkan mekanisme pembelanjaan penerapan SPM dan rencana pembiayaan SPM. Target pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam nota kesepakatan tentang KUA-PPA antara kepala daerah dan

pimpinan DPRD. Tahap selanjutnya, terakhir, adalah penyampaian informasi rencana dan realisasi target tahunan SPM dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, kapasitas daerah dalam penerapan SPM adalah kemampuan daerah dalam melaksanakan tahapan-tahapan dalam penerapan SPM tersebut.

Bagaimana pemerintah daerah dalam mempersiapkan rencana pencapaian SMP yang meliputi penentuan rencana pencapaian pelayanan dasar, target pelayanan dasar, dan identifikasi kemampuan, potensi, dan karakteristik daerah. Selanjutnya bagaimana pemerintah daerah mengintegrasikan rencana pencapaian target SMP ke dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini, APBD dan RPJMD. Kemudian pada tahap berikutnya, bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan mekanisme pendanaannya, dan terakhir, bagaimana pemerintah daerah menyampaikan informasi rencana target dan pencapaiannya kepada pihak lain, terutama masyarakat.

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Secara kasat mata dapat dikatakan bahwa margin untuk indikator keberhasilan dari sisi ekonomi makro masih besar meski setiap tahunnya ada pergerakan menuju ke arah peningkatan. Untuk skala Nasional Pemerintah telah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dengan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang dikelompokkan dalam 3 klaster. Klaster pertama adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, seperti bantuan kesehatan, pendidikan dan juga program keluarga harapan (PKH), Klaster kedua adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti PNPM, dan Klaster ketiga adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis usaha mikro dan kecil.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No	Indikator Ekonomi Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,23	73,86	0,86
2	Angka Kemiskinan	12,71	11,70	-7.946
3	Angka	3,70	4,14	11.892



	Pengangguran			
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,64	4,36	-22,695
5	Pendapatan Per Kapita	57,36 Juta	59,73 Juta	4,132
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini ratio)	0,341	0,319	-6,452

Sumber Data : BPS Kab. Luwu


#### a. **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Luwu memiliki nilai 73,86 pada tahun 2024, yang menempatkannya pada peringkat menengah di Sulawesi Selatan. Kabupaten saingan seperti Pare-Pare dan Palopo memiliki IPM yang lebih tinggi, masing-masing mencapai 81,25 dan 80,97, menunjukkan bahwa kesejahteraan dan akses pendidikan serta kesehatan di kedua daerah ini lebih baik. Selain itu, Kabupaten Luwu memiliki angka partisipasi sekolah (APS) sebesar 94,2%, lebih tinggi dibandingkan Luwu Timur (91,8%), tetapi masih lebih rendah dibandingkan Kota Palopo yang mencapai 96,7%. Faktor utama yang mempengaruhi adalah ketersediaan sekolah menengah dan tinggi yang lebih banyak di kota-kota besar dibandingkan daerah pedesaan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan

hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

**Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2020–2024**



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perbandingan antar indikator (komponen IPM seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya) merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan baru diukur dari satu

komponen saja. Akan tetapi dengan adanya indikator tunggal IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan yang dicapai oleh suatu daerah. Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.


**b. Angka Kemiskinan**

Kemiskinan di Kabupaten Luwu, mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin tercatat 44,24 ribu jiwa, mengalami penurunan dari 47,67 ribu jiwa pada 2023, dengan persentase kemiskinan turun dari 12,71% pada 2023 menjadi 11,70% pada 2024. Garis kemiskinan juga mengalami kenaikan dari Rp 414.118 per kapita per bulan pada 2023 menjadi Rp 433.898 pada 2024, yang menunjukkan meningkatnya standar hidup minimum di daerah tersebut.

Meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih berada di angka 2,05 pada 2024, sedikit membaik dibandingkan 2,19 pada 2023, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti 2021

(1,77) dan 2022 (1,90). Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga mengalami sedikit perbaikan dari 0,55 pada 2023 menjadi 0,53 pada 2024, yang berarti distribusi pendapatan di kalangan masyarakat miskin sedikit lebih merata dibanding tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, masih terdapat tantangan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan penduduk miskin, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih efektif dalam pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

**Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Luwu (%) dari tahun 2017-2024**



Dimana Penghitungan Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota yakni :

- Dalam menghitung GK pada level kabupaten/kota tidak dapat dilakukan seperti pada penghitungan kemiskinan di provinsi. Hal ini disebabkan oleh:
  - a. Keterbatasan jumlah sampel untuk populasi referensi di level kabupaten/kota.
  - b. Estimasi di tingkat kabupaten/kota tidak dapat dibedakan berdasarkan perkotaan dan perdesaan.
- Pendekatan dalam menghitung kemiskinan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
  - a. Menentukan Garis Kemiskinan Sementara (GKS) untuk tingkat Kabupaten/Kota dengan cara:

$$GKS_{ijt} = GK_{ijt-1} \times (1 + (E_i + I_{ij}))$$

$GKS_{ijt}$  : Garis Kemiskinan Sementara kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j di tahun t

$GK_{ijt-1}$  : Garis kemiskinan kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j di tahun t-1

$E_j$  : Elastisitas provinsi ke-j (rasio antara pertumbuhan garis kemiskinan provinsi ke-j terhadap inflasi provinsi ke-j)

$I_{ij}$  : Inflasi kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j

Catatan :

- ✓ Untuk mencari GKS pada tingkat kabupaten ke-i digunakan elastisitas provinsi ke-j di level perdesaan.
- ✓ Untuk mencari GKS pada tingkat kota ke-i digunakan elastisitas provinsi ke-j di level perkotaan.
- Rumah Tangga Miskin penerima Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program

Raskin/Rastra) adalah rumah tangga miskin yang 6 menerima program nasional beras miskin Raskin/beras sejahtera (Rastra). Program Raskin/Rastra adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga berpendapatan rendah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.

**c. Angka Pengangguran**

Kegiatan Dari total 290.190 jiwa penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Luwu, 68,31% (198.230 jiwa) masuk dalam angkatan kerja, sedangkan 31,69% (91.960 jiwa) bukan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja, 95,86% (190.018 jiwa) telah bekerja, sementara 4,14% (8.212 jiwa) masih menganggur. Partisipasi tenaga kerja laki-laki lebih tinggi (119.075 jiwa) dibanding perempuan (79.155 jiwa), sedangkan dalam kategori bukan angkatan kerja, perempuan mendominasi terutama dalam pekerjaan domestik (46.330 jiwa). Hal ini menunjukkan masih kuatnya peran gender dalam pembagian kerja, di mana laki-laki lebih aktif dalam sektor ekonomi dibanding perempuan yang lebih banyak berperan dalam pekerjaan rumah tangga. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, diperlukan kebijakan yang mendukung akses lebih luas terhadap lapangan pekerjaan dan pelatihan keterampilan.

Dimana Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

(lihat pada "*An ILO Manual on Concepts and Methods*")

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).

**d. Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari Rp11,67 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp12,17 triliun pada tahun 2024. Dalam hal pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi komponen terbesar dengan porsi 55,23% dari total PDRB, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto sebesar 37,87%. Meskipun demikian, terdapat fluktuasi dalam investasi dan ekspor neto, yang mencerminkan dinamika perdagangan luar daerah serta perubahan dalam konsumsi pemerintah. Tahun lalu Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,64 % dan di tahun 2024 4,36 %.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif, meskipun ada perlambatan pada beberapa sektor seperti pengadaan air dan pengelolaan limbah. Faktor eksternal seperti perubahan harga komoditas dan kebijakan perdagangan juga berpengaruh terhadap kinerja ekonomi daerah. Ke depan, strategi pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi pada diversifikasi sektor industri dan peningkatan investasi infrastruktur dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang

mendukung UMKM, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperluas akses pasar bagi produk lokal.

e. **Pendapatan Per Kapita**

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk. Rata-rata konsumsi dan pengeluaran rumah tangga serta rata-rata konsumsi kalori dan protein per kapita. Data konsumsi dan pengeluaran yang dirinci menurut kelompok komoditas dapat memberikan gambaran mengenai pola konsumsi penduduk di suatu wilayah.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non- Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Rata-rata pengeluaran per kapita di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp1.024.293 per bulan, naik dari Rp 937.276 pada tahun 2023. Pengeluaran untuk makanan masih mendominasi dengan proporsi 54,74%, sedangkan pengeluaran nonmakanan mencapai 45,26%. Kelompok makanan dan minuman jadi menjadi komoditas



dengan kontribusi terbesar terhadap pengeluaran makanan (11,44%), diikuti oleh padi-padian (9,10%) dan rokok (8,31%). Sementara itu, pengeluaran non-makanan terbesar berasal dari perumahan dan fasilitas rumah tangga (23,30%), diikuti oleh aneka barang dan jasa (9,32%) serta barang tahan lama (4,78%).

Distribusi pengeluaran penduduk menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat berada pada kelompok pengeluaran Rp 500.000–Rp749.999 per bulan, dengan persentase signifikan yang juga berada di kategori Rp1.000.000–Rp1.499.999. Kenaikan pengeluaran per kapita ini mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat, meskipun inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok masih menjadi tantangan.

f. **Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)**

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index–P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai pendekatan pendapatan yang bersumber dari data Susenas.

Dalam analisis ini akan digunakan empat ukuran untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (Gini Ratio), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks-L. Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

## 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	46,148	Dinas Dikbud	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	68,561	Dinas Dikbud	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	55,348	Dinas Dikbud	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,580	Dinas Dikbud	
2	<b>Kesehatan</b>	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,908	Dinas Kesehatan	
		Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100 %	Dinas Kesehatan	
		Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96,82	Dinas Kesehatan	
		Presentase ibu bersalin mendapatkan	99,63	Dinas Kesehatan	

		pelayanan kesehatan			
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,29	Dinas Kesehatan	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	96,46	Dinas Kesehatan	
		Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,30	Dinas Kesehatan	
		Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	93,361	Dinas Kesehatan	
		Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	73,208	Dinas Kesehatan	
		Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,01	Dinas Kesehatan	
		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,89	Dinas Kesehatan	
		Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	99,034	Dinas Kesehatan	
		Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	82,10	Dinas Kesehatan	
		Presentase orang	75,60	Dinas Kesehatan	

		dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			
2	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota	43,23	Dinas PUPR	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	N/A	Dinas PUTR	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	8,288	Dinas PUTR	
		Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	70,12	Dinas PUTR	
		Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2,070	Dinas PUTR	
		Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	100 %	Dinas PTSP	
		Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	31,926	Dinas PUTR	

		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	49,71 %		
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	Dinas PUTR	
4	<b>Perumahan</b>	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	Dinas Perkim	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	N/A	Dinas Perkim	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	N/A	Dinas Perkim	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	11,402 %	Dinas Perkim	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	10,861	Dinas Perkim	
5	<b>Trantibum Lainmas</b>	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	Satpol PP	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	Satpol PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	92,76	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan	0,32	BPBD	

		dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Dinas Pemadam	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10 Menit	Dinas Pemadam	
<b>6</b>	<b>Sosial</b>	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	92,719	Dinas Sosial	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	77,1	Dinas Sosial	

### 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Perencanaan Keuangan</b>	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	11,767	BPKD	
		Rasio PAD	12,641	BPKD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum expenditures )	84,857	BPKD	
		Opini Laporan Keuangan	1.Sementara 2.WTP 3.WTP 4.WTP 5.WTP 6.WTP 7.WTP 8.WTP 9.WTP 10. WTP	BPKD	
2	<b>Manajemen Keuangan</b>	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	93,882	BPKD	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	96,74	BPKD	
		Assets Management : 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	1. Ya 2. Tidak 3. Ya 4. Ya	BPKD	



		2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)			
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	2,18		
3	<b>TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK</b>	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	93,93	BPKD	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	BPKD	
4	<b>Pengadaan</b>	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 %	Bag. Pengadaan Stda Kab. Luwu	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	14,93	Bag. Pengadaan Stda Kab. Luwu	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	52,319	Bag. Pengadaan Stda Kab. Luwu	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Pada	1,648	Bag. Pengadaan Stda Kab. Luwu	

		Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah			
5	<b>Kepegawaian</b>	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	82,802	BKPSDM	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	24,34	BKPSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	BKPSDM	

## **2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat. Kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan menjadi bagian penting dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik.

Akuntabilitas kinerja daerah merupakan representasi dari pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mencapai sasaran strategis pada akhir satu periode tahun anggaran. Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu dilakukan secara berkala secara triwulanan dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2024. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak- pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

### **A. Metode Pengukuran Kinerja**

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Luwu dilakukan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator	$\frac{\text{Realisas}}{\text{Rencan}} \times$
-------------------	--

2. Apabila Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator kinerja	$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - )}{\text{Rencan}} \times$
---------------------------	---

Atau

Capaian indikator	$= \frac{(2 \times \text{Rencana}) - }{\text{Rencan}} \times$
-------------------	---

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

### B. Capaian Kinerja Kabupaten Luwu Tahun 2024

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2024. Sasaran strategis berjumlah 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Luwu Nomor 209/IV.2023 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2019-2024. Pencapaian IKU Bupati tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

### Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah</b>	Nilai SAKIP Kabupaten	61,81 (B)	78,8 (BB)	62,18 (B)	78,91
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ikhtisar laporan hasil pemeriksaan BPK-RI	WTP	WTP	WTP	100
3	Meningkatnya Derajat Pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	93,88	66,35	66,67	100,48
4	<b>Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat</b>	Indeks Kesehatan	0,97	79,09	82,33	104,10
5	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Tingkat Mobilitas	68,30	0,86	0,95	110,47
6	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0,19	98	82	83,67
7	<b>Meningkatnya pendapatan masyarakat</b>	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)	152,49	54,05	59,73	110,51

8	Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB sector Pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	2,29	6,22	1,74	27,97
9	Menurunkan angka kriminalitas	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	5,36	2,34	2,1	111,43
10	<b>Meningkatkan kemandirian desa</b>	Persentase desa mandiri	0	2,42	5,31	219,42
11	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industry pengolahan	Kontribusi lapangan usaha industry pengolahan terhadap PDRB (%)	17	12,76	3,8	29,78
12	<b>Menurunkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan</b>	Cakupan kasus hukum yang difasilitasi (%)	100	100	100	100
13	Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana	Indeks Risiko bencana Indonesia (IRBI)	30,00	187,71	187,91	99,89

### C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis dengan indikator kinerja utama

#### SASARAN 1

##### **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah Daerah**

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja merupakan garda terdepan dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan instansi pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk menghasilkan pelayanan publik secara optimal. Bentuk akuntabilitas dari tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. (AKIP). Hasil pengukuran kinerja sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Capaian Kinerja Sasaran I Meningkatnya Akuntabilitas  
Kinerja Pemerintah Daerah**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	78,8 (BB)	62,18 (B)	78,91
<b>Rata - rata capaian kinerja</b>					<b>Tinggi</b>



capaian Nilai AKIP tahun 2024 adalah 62,18 (B) sehingga dengan target 78,8 kinerjanya tercapai sebesar 78,91% masuk kategori tinggi.


Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 1 tahun 2024

#### Indikator Kinerja: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Capaian kinerja tahun 2024 dari capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yaitu 62,18 (B) dari target B (78,8) sehingga capaian kinerjanya sebesar 78,91% masuk kategori tinggi. Nilai AKIP tahun 2024 menunjukkan peningkatan nilai sebesar 0,37 yaitu dari 61,81 di tahun 2023 menjadi 62,18 di tahun 2024. Untuk perkembangan nilai AKIP dari tahun 2021-2024 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

**Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja**



Pemerintah Kabupaten Luwu mendapatkan nilai 62,18 atau dengan predikat penilaian “B” untuk penilaian tahun 2024. Dari hasil evaluasi, implementasi SAKIP di Kabupaten Luwu dinilai sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Dalam LHE AKIP ada 9 (sembilan) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Luwu.

Bobot yang besar dalam penilaian implementasi SAKIP adalah perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Pada LHE AKIP nilai perencanaan mencapai 21,45 dari bobot 30. Capaian ini didukung dengan capaian sasaran Perangkat Daerah “Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang terealisasi 99,68%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder mengenai perkiraan pencapaian kondisi yang diharapkan pada lima tahun ke depan. RPJMD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN. RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk 1 tahun (*annual planning*) sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada tahun bersangkutan.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus melalui beberapa tahapan antara lain konsultasi publik, musrenbang tingkat kelurahan, dan kabupaten sebagai bentuk perencanaan partisipatif.

Indikasi program dan kegiatan yang ada dalam RPJMD harus diterjemahkan secara lebih operasional di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD). Renstra merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Program dalam Renstra berpedoman program, pada RPJMD untuk memastikan agar kondisi dan target-target yang hendak dicapai pada lima tahun mendatang diupayakan sesuai tupoksi dan sumber daya yang tersedia di PD.

Renstra PD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu rencana tahunan bersifat operasional yang isinya merupakan jabaran dari Renstra yang dibuat oleh masing-masing PD sesuai dengan tupoksinya. Konsistensi program dalam RKPD terhadap program dalam Renja PD sangat penting untuk memastikan bahwa target-target kinerja tahun bersangkutan diterjemahkan kedalam program dan kegiatan yang lebih operasional di tingkat pelaksana teknis (PD).

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus melalui tahapan diantaranya adalah konsultasi publik, Musrenbang di tingkat kalurahan, kapanewon, Perangkat Daerah dan kabupaten sebagai bentuk perencanaan partisipatif.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pembangunan.

## **SASARAN 2**

### **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Siklus pengelolaan keuangan

daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pencapaian sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat diukur dengan indikator kinerja yaitu khtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI. Target khtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI tahun 2024 adalah WTP sesuai dengan RPJMD. Hasil pengukuran Meningkatnya kualitas keuangan daerah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Kategori	WTP	WTP	100
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Tinggi

Dari indikator kinerja di atas dapat dipahami bahwa pemerintah daerah kabupaten luwu telah mencapai target pengelolaan keuangan daerah dengan kualitas sangat baik. Sebagaimana capaian dari realisasi targetnya adalah 100% dengan kategori “sangat Tinggi”.

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 2 tahun 2024


**Indikator Kinerja : Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI**

Ikhtisar laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI merupakan penilaian BPK atas hasil pemeriksaan atau audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ikhtisar laporan hasil

Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terhitung sejak tahun 2015, Pemkab Luwu telah mendapatkan 8 kali Ikhtisar laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Proses pemeriksaan BPK untuk penilaian tahun 2024 sampai saat ini masih berlangsung. Target capaian kinerja pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2024 sesuai dengan RPJMD dan RKPD 2024 adalah mempertahankan Opini WTP.

Meninjau capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah ini mampu mempertahankan capaiannya selama beberapa tahun kebelakang, sebagaimana yang dapat disajikan pada grafik berikut:

Grafik capaian kinerja Sasaran 2  
“Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah”



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian opini WTP tersebut antara lain:

1. Dukungan berbagai pihak, antara lain adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah

di Kabupaten Luwu dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

2. Pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah, penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, selanjutnya konsolidasi laporan keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilaksanakan dengan baik.
3. Peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah melalui reviu terhadap laporan keuangan perangkat daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh Inspektorat Daerah juga dilakukan pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus serta pendampingan terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI maupun audit Inspektorat Daerah. Disamping hal itu untuk peningkatan kapasitas penyusun laporan keuangan diadakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan perangkat daerah, bimtek penyusunan laporan keuangan BLUD, dan koordinasi/pertemuan untuk persiapan menyusun laporan keuangan akhir tahun.
4. Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan telah disusun kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur akuntansi di Pemerintah Kabupaten Luwu. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan program dan kegiatan pada SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) yaitu BKAD Kabupaten Luwu dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah serta reviu dan pengawasan oleh APIP. Pada konteks SKPKD diadakan rekonsiliasi setiap bulan dengan perangkat daerah agar terjadi kesesuaian dalam penatausahaan keuangan.
5. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan dan penganggaran penyusunan APBD

2024, dan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

6. Pengelolaan aset dengan menggunakan instrumen aplikasi Simda BMD yang telah digunakan sejak 2013.
7. Rekonsiliasi laporan fisik dan keuangan dilakukan secara rutin setiap bulan untuk mengetahui serapan anggaran dan capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah sebagai upaya pengendalian pembangunan daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. telah dilakukan.
8. Implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) sebagai instrumen aplikasi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Luwu. Pengadaan barang dan jasa dengan lelang yang selama ini dilaksanakan telah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

## **SASARAN 3**

### **Meningkatkan Derajat pendidikan Kualitas Masyarakat**

Sasaran strategis **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat** untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2019-2024 yaitu “Meningkatkan Derajat pendidikan kualitas masyarakat”, dengan tujuan Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia. Alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu, selain diukur dengan keberhasilan kinerja ekonomi, juga diukur dengan keberhasilan pembangunan manusia. Salah satu tantangan dalam

pembangunan manusia termasuk di Kabupaten Luwu adalah berkaitan dengan kualitas hidup manusia. Kabupaten Luwu merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Daerah Sulawesi Selatan yang juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 385.721 jiwa pada tahun 2024. Tentu jumlah ini, secara kuantitas merupakan modal dasar yang besar bagi pembangunan Kabupaten Luwu. Namun kuantitas yang besar akan menimbulkan permasalahan manakala tidak diimbangi dengan kualitas hidup yang baik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah ukuran standar pembangunan manusia yang dapat digunakan secara internasional yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu:

1. Dimensi umur panjang dan hidup sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup pada saat lahir (UHH).

2. Dimensi pengetahuan

Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

3. Standar hidup layak

Standar hidup yang layak digambarkan dengan pengeluaran riil perkapita IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan,

indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara- negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia. Dalam



mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga aspek harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan

#### Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,88	73,86	102,75

#### Indikator Kinerja : Indeks Pendidikan

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat” pada misi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat” dapat dijabarkan sebagaimana tabel


#### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	66,35	66,67	100,48
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Tinggi

Dari indikator kinerja di atas yaitu meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat, dengan capaian sebesar 100,48 dan masuk dalam predikat Sangat Tinggi

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat pada tahun 2024 mengalami kenaikan, untuk lebih mudah memahami maka disajikan gambar berikut ini:

**Grafik capaian kinerja Sasaran  
“Meningkatnya Derajat  
Pendidikan Masyarakat”**



IPM terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu: Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Konsumsi Riil Perkapita disesuaikan

Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Sebagaimana data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada laman <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjk4IzI=/-metode-baru-harapan-lama-sekolah-hls-.html>


## Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Hal tersebut untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka HLS penduduk Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebesar 13,43 tahun yang berarti bahwa pada tahun 2024 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,43 tahun, capaian harapan lama sekolah pada tahun 2024 naik dari tahun 13,41 tahun menjadi 13,43 tahun atau meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya dari 13,41 tahun menjadi 13,43 tahun pada tahun 2024.

Adapun perkembangan angka HLS Kabupaten Luwu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 dapat disajikan dengan gambar grafik berikut ini.

### Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu tahun 2010-2024



Dari grafik di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan 2024, harapan lama sekolah Kabupaten Luwu naik dari 11,15 tahun menjadi 13,43 tahun yang berarti mengalami peningkatan HLS 2,28 tahun.

Berdasarkan rilis BPS, harapan lama sekolah (HLS) penduduk Indonesia umur 7 tahun pada tahun 2024 adalah 13,43 tahun yang berarti HLS Kabupaten Luwu berada di atas capaian nasional. Namun, Harapan Lama Sekolah Luwu dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan Masih diatas kabupaten Pangkajenne dan Kepulauan.


### Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah, Sebagaimana data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada laman <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjk5IzI=/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah-rls-.html>

Adapun perkembangan angka RLS Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dari grafik berikut ini.

**Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten luwu Tahun 2010-2024**



Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan SMP

di Kabupaten Luwu mengalami tantangan yang cukup berat. Belum optimalnya capaian IPM, khususnya di Kabupaten Luwu juga dipengaruhi oleh rendahnya pencapaian indikator pendidikan. Capaian indikator pada dimensi khususnya di Kabupaten Luwu dipengaruhi oleh beberapa persoalan. Persoalan utamanya adalah akses pendidikan yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan keempat daerah yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh persoalan ketersediaan infrastruktur pendidikan dan persebaran terutama pada jenjang SMA ke atas yang belum merata. Persoalan berikutnya adalah kemampuan penduduk dalam menyekolahkan anak-anak mereka pada jenjang SMA ke atas juga belum berjalan secara merata. Kondisi geografis Kabupaten Luwu yang luas didominasi oleh wilayah pegunungan diduga menjadi penyebab dari persoalan rendahnya capaian kualitas pendidikan. Kondisi ini berpengaruh terhadap sebagian penduduk terutama yang tinggal di daerah terpencil untuk mengakses pendidikan tingkat menengah. Faktor geografis yang berupa wilayah pegunungan juga dianggap kurang potensial untuk pengembangan usaha. Akibatnya, banyak penduduk dari kalangan yang terdidik (penduduk yang sudah mendapat kesempatan menempuh pendidikan menengah dan tinggi) justru mengambil keputusan untuk bermigrasi ke daerah lain karena dorongan ekonomi untuk mencari penghasilan dan penghidupan yang lebih baik. Faktor migrasi inilah yang secara tidak langsung memengaruhi level pencapaian stok modal manusia, terutama rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Fenomena migrasi pada kelompok terdidik ini menjadi salah satu penjelasan rata-rata lama bersekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas belum mencapai level yang optimal. Level rata-rata lama sekolah yang belum optimal juga dipengaruhi oleh kelompok penduduk tua yang sebagian besar mengenyam

pendidikan di bawah jenjang Sekolah Dasar dan bahkan cukup banyak yang tidak tamat SD atau tidak bersekolah. Fenomena ini merupakan *output* dari proses pendidikan beberapa dekade sebelumnya. Secara alamiah, populasi ini akan semakin berkurang akibat proses kematian dan mendorong kenaikan rata-rata lama sekolah secara bertahap

Secara umum, perkembangan kedua indikator pendidikan tersebut merepresentasikan stok modal manusia (*human capital*) di Kabupaten Luwu. Untuk meningkatkan dimensi pengetahuan membutuhkan proses dalam jangka panjang. Hal ini karena baik indikator RLS maupun HLS sebagai dimensi pengetahuan yang mencerminkan pendidikan di Kabupaten Luwu merupakan sebuah proses investasi yang hasilnya tidak dapat dirasakan atau dinikmati secara instan dalam jangka pendek. Kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan juga diperluas dengan memberikan pelayanan pendidikan kepada anak putus sekolah. Kelulusan anak putus sekolah yang terlayani dalam pendidikan kesetaraan mengalami peningkatan. Salah satu contoh pelayanan pendidikan kesetaraan adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan oleh sanggar kegiatan belajar. Dan bagi warga belajar putus sekolah yang sudah berumah tangga dan tidak mau menempuh pendidikan kesetaraan/ paket disarankan untuk mengikuti program kursus atau program kecakapan hidup untuk mengentaskan kemiskinan.

## **SASARAN 4**

**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**

### **Indikator Kinerja : Indeks Kesehatan**

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” pada misi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat” Dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	79,09	82,33	104,24
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>Sangat Tinggi</b>

Dari indikator kinerja di atas yaitu meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat, dengan capaian sebesar 104,24 dan masuk dalam predikat Sangat Tinggi.

#### Umur Harapan Hidup


Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan dengan indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Indikator UHH Kabupaten Luwu tercatat meningkat dari 69,05 tahun pada tahun 2010 menjadi 71,23 tahun pada tahun 2024. Angka sebesar 71,23 tahun ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 hingga akhir hayatnya, dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran (kohor) sama sepanjang usia bayi.

Indeks Kesehatan diperoleh dari Angka Harapan Hidup (AHH). Sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu dalam Buku Luwu Dalam Angka 2025 bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu mencapai: 71,23. Besar kecilnya Angka Harapan Hidup (AHH) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kualitas lingkungan
2. Kualitas prilaku/pola hidup
3. Kualitas pelayanan kesehatan

Capaian UHH Luwu pada tahun 2024 adalah 71,23 tahun menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,23 tahun dibanding tahun 2023 yang mencapai 71,00.

#### Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2010-2024



## SASARAN 5

### Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah

#### Indikator Kinerja : Tingkat Mobilitas

Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah” pada misi “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan” dapat dijabarkan sebagai berikut:



**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan  
aksebilitas dan konektifitas wilayah**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah	Tingkat Mobilitas	%	0,86	0,95	110,47
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>Sangat Tinggi</b>


Dari indikator kinerja di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah kabupaten luwu dalam meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah mengalami Peningkatan, sebagaimana dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2024 telah mencapai 110,47 dengan kategori “Sangat Tinggi”.

**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2021 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Mobilitas	-	78,98	63,82 68	68,30	110,47

Menelaah tabel diatas, dapat diketahui bahwa Capaian kinerja Tingkat Mobilitas telah mencapai kategori capaian kinerja Sangat Tinggi mengalami Peningkatan dengan presentase capaian 110,47. Adapaun grafiknya sebagai berikut:

### Grafik capaian kinerja Sasaran “Tingkat Mobilitas”



- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Terwujudnya sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Tingkat Mobilitas;

Tingkat mobilitas merupakan indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana ketersediaan infrastruktur jalan dalam sebuah wilayah kabupaten. Sebagaimana data dari Dinas PUTR Kabupaten Luwu bahwa di tahun 2024 ketersediaan infrastruktur dalam hal ini Panjang Jalan Kabupaten Luwu adalah 2.049,45 km dan luas wilayah Kabupaten Luwu seluas 3.000,25 Km<sup>2</sup>. Sehingga Tingkat mobilitas kabupaten Luwu adalah 0,55236. Indikator Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sempat mengalami penurunan di tahun 2021 karena mengalami beberapa kendala yaitu:

1. Adanya penambahan jalan baru/pembentukan yang tidak diperhitungkan. Hal ini dikarenakan, menurut aturan

jumlah Panjang jalan harus sesuai Panjang jalan yang ada di SK Bupati Nomor 379/X/2015 tentang penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Luwu.

2. Mutu/kualitas jalan aspal yang kurang baik yang disebabkan bahan yang dipergunakan tidak baik atau diluar ketentuan teknis. Hal ini yang sering kali menjadi faktor pendukung terjadinya kerusakan lebih cepat.
3. Rendahnya kualitas pengawasan pada pelaksanaan proyek tersebut yang berakibat pada hasil/kualitas pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
4. Air yang mengalir di badan jalan/tidak ada saluran, karena menurut pengalaman, jalan yang sistem pelimpasan buruk akan semakin cepat rusak jalan tersebut. Bisa juga karena air yang menggenang di jalan.
5. Perencanaan yang kurang tepat, karena jenis jalan aspal berbeda maka harus disesuaikan dengan kebutuhan transportasi yang mempergunakan jalan tersebut.

Sehingga untuk meningkatkan indikator tersebut maka pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dalam menangani permasalahan tersebut, bahwa pembangunan jalan aspal yang baik harus dimulai pada proses perencanaan, pembangunan sampai dengan pemeliharaan agar tercipta jalan dengan kondisi baik dan dapat berfungsi dengan baik pula.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan konektifitas wilayah adalah sebanyak 1 program dan 2 kegiatan, yaitu: Program Peningkatan Jalan dan Jembatan,

Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK) dan Kegiatan Peningkatan Jalan (DID).

## SASARAN 6

### Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman

#### Indikator Kinerja : Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman” pada misi “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan” dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman	Cakupan Lingkungan	%	98	82	83,67
Rata – rata capaian kinerja					Tinggi

Dari indikator kinerja di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah kabupaten luwu dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman belum berjalan dengan baik. Sebagaimana capaian dari kinerjanya mencapai hanya mencapai 83,67 atau dengan kategori “Tinggi”.

**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2021  
dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	-	19,58	19,58	19,3	83,67

Menelaah tabel diatas, dapat diketahui bahwa Capaian kinerja Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengingat Indikator kinerja ini merupakan Indikator kinerja yang baru termuat di dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten pada Tahun 2024.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Terwujudnya sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU;

Indikator Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dihitung berdasarkan jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu, diperoleh data jumlah lingkungan pemukiman yang telah didukung oleh PSU sebesar 45 Lingkungan. Sementara total lingkungan Pemukiman di Kabupaten Luwu berjumlah 227 yang terdiri dari 207 Desa dan 20 Kelurahan.

Adapun capaian kinerja yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan disebabkan karena ada beberapa aspek-aspek pembangunan sanitasi seperti air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan air bersih yang belum memiliki perencanaan terpadu dan belum mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Sehingga untuk Untuk lebih meningkatkan capaian indikator tersebut diatas dan demi pencapaian kinerja yang lebih baik, kiranya perlu penyusunan perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kelayakan dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar adalah sebanyak 3 program yaitu: (1) Program Pembangunan dan Penataan PSU; (2) Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman; (3) Program Pengembangan Perumahan

## **SASARAN 7**

### **Meningkatkan pendapatan masyarakat**


Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 mencapai 44,24 ribu jiwa penurunan dari 47,67 ribu jiwa pada 2023, dengan persentase kemiskinan turun dari 12,71% pada 2023 menjadi 11,70% pada 2024. Garis

kemiskinan juga mengalami kenaikan dari Rp414.118 per kapita per bulan pada 2023 menjadi Rp433.898 pada 2024, yang menunjukkan meningkatnya standar hidup minimum di daerah tersebut.

Meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih berada di angka 2,05 pada 2024, sedikit membaik dibandingkan 2,19 pada 2023, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti 2021 (1,77) dan 2022 (1,90). Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga mengalami sedikit distribusi pendapatan di kalangan masyarakat miskin sedikit lebih merata dibanding tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, masih terdapat tantangan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan penduduk miskin, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih efektif dalam pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

**Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu (%), 2017-2024**  
**Percentage of Poor People in Luwu Regency (%), 2017-2024**



**Sumber/Source :** Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional  
Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari 1 Indikator tujuan dan 1 Indikator Sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Indikator Tujuan**

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	%	11,92	11,7	101,88



### **Indikator Kinerja : PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)**

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pendapatan masyarakat” pada misi “Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja” dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat”**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)	Angka	54,05	59,73	110,51
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>Sangat Tinggi</b>


Mengamati tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari dua indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator PDRB Perkapita mengalami kenaikan yang melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 110,51 dengan kategori “Sangat Tinggi”.

#### **Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja</b>				
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)	118,17	115,6	107,17	102,5	110,51

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat mengalami penurunan sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

**Grafik capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya pendapatan masyarakat”**



- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Masyarakat terdiri dari 2

indikator kinerja yaitu: 1) PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)

Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah. PDRB dapat disajikan dalam bentuk perkapita untuk mengetahui gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Apabila melihat data pada table diatas data PDRB perkapita kabupaten luwu cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini tentunya di akibatkan karena adanya Pandemi Covid-19. Beberapa pengaruh pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 di Kabupaten Luwu:

1. Dilakukannya PSBB secara Nasional. Sehingga menyebabkan pengurangan tenaga kerja dan pembatasan berpergian.
  2. Pembayaran Kredit ke Industri keuangan menjadi macet.
  3. Kemampuan berbelanja masyarakat menjadi lemah karena kurangnya pemasukan.
- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;  
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat ini adalah sebanyak 4 program dan 6 kegiatan, yaitu: Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro 2 kegiatan dan Program Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 kegiatan

## SASARAN 8

**Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah**

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari 1 Indikator Kinerja Tujuan dan 1 Indikator Kinerja Sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

### Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Produksi dan Kemandirian Pangan Sebagai Penopang Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	%	92	82,23	89,38

## Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah” pada misi “Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis” dapat dijabarkan sebagai berikut:

### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	6,22	1,74	27,97
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Rendah


Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, dapat dipahami berjalan dengan baik. Dikarenakan presentase capaian dari kinerjanya mengalami kenaikan melebihi target yang telah ditetapkan 39,6% dan sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, indikator sasaran ini masuk kategori capaian kinerja “Sangat Rendah”

### Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan	4,4	108,62	994,45	39,6	27,97

Apabila melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah



- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%);

Sebagaimana data yang tersaji dapat dipahami bahwa laju pertumbuhan PDRB di tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu 994,45% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena sector pertanian adalah sector yang tidak memiliki pengaruh langsung dari dampak Pandemi Covid 19. Sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah sector yang memiliki pertumbuhan yang juga signifikan. Dibandingkan Tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 sebesar 8.201.858,05 (dalam juta rupiah) sementara 2020 sebesar 8.353.521,69 (dalam juta rupiah) selisi 151.663,64 (dalam juta rupiah). Sementara 2021 PDRB ADHB sebesar 9 492 949,91 (dalam juta rupiah) selisih dari tahun 2020 adalah 1.139.428,22 (dalam juta rupiah). Dari data tersebut tergambar bahwa PDRB Kabupaten Luwu Tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan. Strategi kedepannya agar PDRB berjalan dengan baik akan Kembali mengeluarkan program pemerintah yang menstimulasi lapangan usaha sector pertanian.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini adalah sebanyak 2 program dan 7 kegiatan, yaitu: program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan) dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan 7 kegiatan.

## **SASARAN 9**

### **Menurunkan angka kriminalitas**

Dari aspek kesatuan bangsa dan ketahanan masyarakat diupayakan dengan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, pembinaan ketahanan nasional, pendidikan politik dalam negeri dan organisasi masyarakat (ormas), serta peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap wawasan

kebangsaan, peningkatan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pileg, pilpres, pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2024, peningkatan peran serta ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kerukunan umat beragama, serta optimalisasi penanganan konflik sosial yang terjadi di wilayah Luwu.

Beragamnya suku, budaya daerah, agama, dan berbagai aspek politik lainnya mengandung potensi konflik yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tentu akan melahirkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa khususnya di Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, kemampuan penanganan, penyelesaian, dan antisipasi timbulnya konflik dari memegang peranan strategis untuk mewujudkan ketahanan ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sejak tahun 2020, pencapaian angka persentase konflik sosial yang tertangani mencapai 100%.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari indikator tujuan dan indikator sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

#### Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya kehidupan Masyarakat yang tertib, aman dan religius	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	76,05	73,83	97,08

## Indikator Kinerja : Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk

Capaian kinerja sasaran “Menurunkan angka Kriminalitas” pada misi “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius” dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

### Capaian Kinerja Sasaran Menurunkan angka Kriminalitas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menurunkan angka Kriminalitas	Angka kriminalitas	Angka	2,34	2,1	111,43
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Tinggi

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator Menurunkan angka Kriminalitas sebagaimana yang tergambar pada table diatas tidak berjalan dengan baik karena capaian realisasinya tidak tercapai, hanya 1,25 yang tercapai dengan kategori “Sangat rendah”.

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya


No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka kriminalitas Per 10000 Penduduk	100	8,57	1,23	1,25	111,43

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, untuk Indikator Angka kriminalitas Per 10.000 Penduduk mengalami penurunan yang sangat drastis, hal ini dikarenakan data yang digunakan sebagai



capaian kinerja pada tahun sebelumnya tidak jelas sumbernya sehingga bisa diasumsikan bahwa data tahun sbelumnya adalah data yang tidak sesuai. Sementara di tahun 2024 data yang diperoleh adalah data dari Pihak kepolisian Luwu terhadap kasus kriminal yang dilaporkan dan telah ditangani. Adapun perbandingan dari tahun sebelumnya:

**Grafik capaian kinerja Sasaran “Angka kriminalitas Per 10000 Penduduk”**



- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Sasaran Menurunkan angka Kriminalitas terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu : Angka kriminalitas Per 10000 Penduduk.

Sebagaimana data yang telah diperoleh dari Kepolisian Luwu bahwa data jumlah kasus kriminal yang telah ditangani adalah sebanyak 105 kasus. Dimana kasus tersebut terdiri dari kasus Penganiayaan, Pencurian, Pengeroyokan. Sehingga melihat kondisi capaian kinerja

Kabupaten Luwu belum mampu menekan kriminalitas sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor:

1. Faktor ekonomi

Ekonomi menjadi faktor yang paling mendasar terjadinya kasus pencurian. Apalagi Tahun 2020 hingga tahun 2021 adalah tahun yang bisa dikatakan sangat sulit bagi para pencari uang, mengingat kasus Covid-19 yang meningkat sehingga menyebabkan perputaran uang lambat dan banyak orang merasakan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Faktor Perkembangan Teknologi (Media sosial)

Terjadinya kasus asusila disebabkan karena semakin terbukanya informasi. Dimana kemudian mengakses berbagai informasi yang dapat mempengaruhi perilaku manusia sudah mudah dibuka, seperti melihat gambar-gambar pornografi dan video porno. Hal ini melatarbelakangi maraknya terjadi kasus Seksualitas. Dilain sisi karena perkembangan media sosial yang semakin maju, melatarbelakangi kasus penganiyaan karena dimanfaatkan tidak baik oleh penggunaanya, seperti digunakan untuk menyebar kebencian, saling mengejek dan memberikan komentar yang tidak baik.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan upaya preventif dengan memarakkan sosialisasi untuk penggunaan media sosial dengan baik dan juga pemerintah daerah agar intens mengeluarkan program-program yang mampu memberi insentif pada pertumbuhan ekonomi.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Menurunkan angka Kriminalitas ini adalah sebanyak 2 program yaitu: Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Program Peningkatan Kapasitas Legislasi.

## SASARAN 10

### Meningkatkan Perekonomian Desa

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari indikator tujuan dan indikator sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

#### Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pembangunan Desa	Jumlah Desa dengan Predikat Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Angka	10	42	420,00

### Indikator Kinerja : Persentase Desa Mandiri

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kemandirian Desa” pada misi “Optimaslisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

#### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembangunan Desa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kemandirian Desa	Presentase	%	2,42	5,31	219,42
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Rendah


Jika melihat capaian indikator yang mendukung sasaran berkembangnya perekonomian desa di atas, kita memahami bahwa tidak ada capaian dari kinerja atau dengan kata lain 0% kategori “Sangat Rendah”.

**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Presentase Desa Mandiri		0	0	0	219,42

Melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Berkembangnya Perekonomian Desa belum berjalan seperti yang disajikan pada grafik dibawah ini:

**Grafik capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Kemandirian Desa”**



- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berkembangnya Perekonomian Desa terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Presentase Desa Mandiri Indikator menunjukkan berapa jumlah Desa yang masuk sebagai kategori mandiri. Tidak tercapainya target kinerja ini karena masih banyak Desa yang menganggap bahwa apabila mereka berubah status sebagai Desa mandiri mereka tidak dapat mengelolah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang Besar. Tentunya pemahaman ini tidak seharusnya ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan peningkatan pendampingan untuk memberikan pemahaman kepada setiap desa untuk terus berkembang dan tumbuh menjadi Desa Mandiri.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa ini adalah sebanyak 2 (dua) program yaitu: (1) Program Pembangunan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Desa; (2) Program Pembinaan Pemerintahan Desa.

## **SASARAN 11**

**Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri**

**Indikator Kinerja : Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)**

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Pengolahan” pada misi “Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan” dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Pengolahan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Pengolahan	Kontribusi Lapangan Usaha	Perusahaan	12,76	3,8	29,78
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					Sangat Rendah

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa capaian kinerja dari Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Pengolahan adalah sebesar

**Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2012	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	-	-	34,65	34,24	29,78

Indikator kinerja Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%) adalah Indikator yang baru dimasukkan dalam dokumen perubahan RPJMD dan IKU daerah sehingga belum bisa dilakukan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Pengolahan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : (1) Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%); Sektor industri pengelolaan merupakan salah satu sector (jenis lapangan usaha) yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Luwu. Apabila melihat data BPS pada laman Web BPS kabupaten Luwu <https://luwukab.bps.go.id/indicator/52/188/1/distribusi-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html> bahwa Distribusi PDRB ADHB menurut lapangan Usaha Kabupaten Luwu dari sector Industri pengelolaan sejak tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan. Apabila dicermati, tahun 2019 adalah tahun dimana Pandemi Covid-19 mulai menjangkit masyarakat Indonesia tidak terlepas masyarakat Kabupaten Luwu juga. Industri Pengelolaan adalah sektor yang seharusnya banyak menyerap tenaga kerja. Pada saat Pandemi hamper semua perusahaan industri di Kabupaten Luwu juga turut mengurangi tenaga kerjanya. Hal ini memberi dampak juga terhadap kontribusi lapangan usaha pengelolaan industri terhadap PDRB Kabupaten Luwu.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan realisasi investasi ini adalah sebanyak 1 program yaitu: Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non-Perizinan.

## **SASARAN 12**

### **Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan**

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Indikator tujuan dan Indikator sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

### Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan masyarakat atas penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Angka	83,77	80,02	95,74%

### Indikator Kinerja : Cakupan kasus hukum yang difasilitasi

Capaian kinerja sasaran “Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan” pada misi “Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partisipasi Publik” dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan	Cakupan Kasus Hukum	%	100	100	100
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Tinggi

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, dapat dipahami bahwa tercapai dengan baik. Capaian kinerja 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”.




**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2024  
dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Kasus Hukum yang Difasilitasi (%)	100	100	100	100	100

Apabila melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran ini berjalan dengan baik dan dipertahankan pada capaian kinerja 100%, seperti yang disajikan pada gambar berikut:

**Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Produk Hukum Daerah**



- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatkan Produk Hukum Daerah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Cakupan Kasus Hukum yang Difasilitasi (%)

Indikator Cakupan Kasus Hukum yang Difasilitasi menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan. Sebagaimana data yang diperoleh dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah bahwa terdapat 2 (dua) kasus hukum yang terjadi selama tahun 2021 dan telah difasilitasi dengan baik, yaitu Kasus Perdata SDN Pongsamelung yang terdapat di Kecamatan Lamasi dan kasus Tata Usaha Negara. Semua telah difasilitasi dengan baik dan terselesaikan. Untuk mempertahankan hal ini pemerintah Kabupaten Luwu terus mendorong pelayanan dalam bidang hukum melalui program-program kegiatan yang menunjang pelaksanaan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Produk Hukum Daerah ini adalah sebanyak 3 program yaitu: Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Program Peningkatan Kepastian Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketetraman Masyarakat;

## **SASARAN 13**

### **Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi**

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

### Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indek kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72,91	48,48	66,49

### Indikator Kinerja : Cakupan kasus hukum yang difasilitasi

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana” pada misi “Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana” dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana	Indek Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	Skor	187,71	187,91	99,89
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Tinggi


Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, dapat dipahami bahwa capaian kinerja indikator Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH telah mencapai kinerja 90% dengan kategori “Sangat Tinggi”

**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran 1 tahun 2024  
dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	Indek Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	100	100	100	100	99,89

Apabila melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini mengalami penurunan. Namun secara keseluruhan menggambarkan pencapaian yang sangat baik, seperti yang disajikan pada gambar berikut:

**Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengawasan Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**



- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH (%);

Indikator Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH (%) dari data yang tersaji pada gambar 3.20 mengalami penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dalam pencapaian kinerja indikator tersebut, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, kompetensi sumber daya manusia, anggaran dan sarana-prasarana.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini adalah sebanyak 1 program yaitu: program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Prioritas).

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

### **1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96).
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Petunjuk Teknis Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu selain melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu melalui tugas pembantuan yang diberikan oleh level pemerintahan di atasnya yakni Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan.

Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana diuraikan di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat harus didanai dari APBN. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah Pusat melalui APBN mencakup salah satunya pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah otonom berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan pada hakekatnya merupakan keikutsertaan Daerah atau Desa termasuk masyarakatnya atas penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah



Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang tertentu.

Sementara itu, pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu, sedangkan Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten, atau Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Berkenaan dengan uraian di atas, maka Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai kepala Daerah Otonomi yang mendapatkan tugas pembantuan dari pemerintah, berkewajiban melaporkan penyelenggaraan tugas pembantuan tersebut dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan setiap Tahun Anggaran berakhir.

Selain itu, pelaksanaan urusan Pembantuan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 248/PMK.07/2010 Tanggal 27 Desember 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

## **2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kabupaten**

Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, asas otonomi dan tugas pembantuan memiliki makna tersendiri. Dimana pembagian urusan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan

tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten / kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten / kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L). Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran

kementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan. Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Sehingga berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, maka yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten / Kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan.

### 3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

#### 3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten

Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yaitu Dinas Ketahanan Pangan :

##### 3.1.1 Target Kinerja dan Realisasi

Alokasi anggaran tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2024 dari Kementerian Ketahanan Pangan sebesar Rp. Rp 87.660.000,00 dengan realisasi Rp. Rp87.580.500,00, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Luwu.

#### Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah

No	K/LNP K	Dasar Pelaksana an Penugasa n (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kement erian Ketaha nan Pangan	Nomor :	Program : Ketersediaan akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas  1. Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi		Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu	64.160.000	64.095.000	97,61		100	

			pasokan dan harga pangan								
			2. Penyusunan prognosa neraca pangan nasional dan wilayah anggaran 24 Kabupaten	Kab. Luwu		12.650.000	12.650.000	67,80			
			3. Koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev dan pangan	Kab. Luwu		41.850.000	41.785.000	94,91			
			4. Penguatan cadangan pangan nasional di 24 kabupaten			9.660.000	9.660.000	99,21			

			5. Pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi			23.500.000	23.485.500	99,79			
			6. Fasilitasi penyusunan peta ketahanan pangan (FSVA) Kabupaten			23.500.000	23.485.500	99,70			

## 1.2 Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan Kepada Desa

### 1.2.1 Lokasi dan Jumlah Anggaran

#### Daftar Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024

KECAMATAN	No.	Nama Desa	PAGU	Realisasi	
				Rp.	%
I. BASSE SANGTEMPE	1	KANNA	378.606.000	378.606.000	100
	2	KANNA UTARA	399.111.000	399.111.000	100
	3	TABI	395.583.000	395.583.000	100
	4	BOLU	354.941.000	354.941.000	100
	5	LANGE	371.894.000	371.894.000	100
	6	SINAJI	396.454.000	396.454.000	100
	7	MAPPE TAJANG	355.471.000	355.471.000	100
	8	ANDULAN	353.716.000	353.716.000	100
	9	BUNTU BATU	375.013.000	375.013.000	100
	10	LEDAN	356.819.000	356.819.000	100
	11	LISSAGA	350.974.000	350.974.000	100
	12	TO'LONG	376.411.000	376.411.000	100
JUMLAH			4.464.993.000	4.464.993.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
II. LAROMPONG	1	RANTE BELU	366.870.000	366.870.000	100
	2	KOMBA	438.065.000	438.065.000	100
	3	LUMARING	423.828.000	423.828.000	100
	4	BINTURU	446.208.000	446.208.000	100
	5	BILANTE	331.657.000	331.657.000	100
	6	RANTE ALANG	450.464.000	450.464.000	100
	7	RIWANG	372.836.000	372.836.000	100
	8	BUNTU MATABING	331.950.000	331.950.000	100
	9	BUKIT SUTERA	451.896.000	451.896.000	100
	10	RIWANG SELATAN	352.179.000	352.179.000	100
	11	KOMBA SELATAN	351.120.000	351.120.000	100
	12	BUNTU PASIK	353.024.000	353.024.000	100
JUMLAH			4.670.097.000	4.670.097.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
III. SULI	1	MURANTE	353.869.000	353.869.000	100
	2	MALELA	351.872.000	351.872.000	100
	3	BOTTA	334.453.000	334.453.000	100
	4	CIMPU	351.490.000	351.490.000	100
	5	BUNTU KUNYI	351.362.000	351.362.000	100
	6	PADANG LAMBE	352.057.000	352.057.000	100
	7	KASIWIANG	331.292.000	331.292.000	100
	8	CAKKEAWO	331.145.000	331.145.000	100
	9	LEMPOPACCI	351.357.000	351.357.000	100
	10	TAWONDU	351.055.000	351.055.000	100
	11	CIMPU UTARA	351.836.000	351.836.000	100
	12	PAPAKAJU	352.005.000	352.005.000	100
JUMLAH			4.163.793.000	4.163.793.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
IV.      BAJO	1	RUMAJU	351.753.000	351.753.000	100
	2	SAMPA	365.389.000	365.389.000	100
	3	PANGI	350.919.000	350.919.000	100
	4	TALLANG BULAWANG	352.756.000	352.756.000	100
	5	JAMBU	350.722.000	350.722.000	100
	6	SAGA	331.182.000	331.182.000	100
	7	SUMABU	350.653.000	350.653.000	100
	8	BALLA	331.837.000	331.837.000	100
	9	LANGKIDDI	351.022.000	351.022.000	100
	10	SAMULANG	331.518.000	331.518.000	100
	11	BUNTU BABANG	354.108.000	354.108.000	100
JUMLAH			3.821.859.000	3.821.859.000	100



KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
V. BUPON	1	TANJONG	352.808.000	352.808.000	100
	2	BUNTU BATU	405.863.000	405.863.000	100
	3	TAMPUMIA	382.853.000	382.853.000	100
	4	PADANG TUJU	355.245.000	355.245.000	100
	5	PADANG KAMBURI	330.803.000	330.803.000	100
	6	MALENGGANG	392.158.000	392.158.000	100
	7	BALUTAN	378.957.000	378.957.000	100
	8	PADANG MA'BUD	331.714.000	331.714.000	100
	9	SALU INDUK	332.196.000	332.196.000	100
JUMLAH			3.262.597.000	3.262.597.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
VI. WALENRANG	1	TOMBANG	387.037.000	387.037.000	100
	2	LALONG	403.835.000	403.835.000	100
	3	HARAPAN	366.197.000	366.197.000	100
	4	BARAMAMASE	405.645.000	405.645.000	100
	5	WALENRANG	365.510.000	365.510.000	100
	6	SARAGI	349.032.000	349.032.000	100
	7	BATUSITANDUK	365.219.000	365.219.000	100
	8	KALIBAMAMASE	348.608.000	348.608.000	100
JUMLAH			2.991.083.000	2.991.083.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
VII. BELOPA	1	KURRUSUMANGA	332.019.000	332.019.000	100
	2	BELOPA	384.863.000	384.863.000	100
	3	SENGA SELATAN	406.354.000	406.354.000	100
	4	BALUBU	333.125.000	333.125.000	100
	5	PASAMAI	334.190.000	334.190.000	100
JUMLAH			1.790.551.000	1.790.551.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
VIII. BUA	1	BAROWA	364.228.000	364.228.000	100
	2	PUTY	401.243.000	401.243.000	100
	3	RAJA	368.964.000	368.964.000	100
	4	POSI	425.300.000	425.300.000	100
	5	KARANG-KARANGAN	365.505.000	365.505.000	100
	6	LARE-LARE	365.644.000	365.644.000	100
	7	LENGKONG	385.441.000	385.441.000	100
	8	TIROMANDA	409.110.000	409.110.000	100
	9	TANARIGELLA	353.355.000	353.355.000	100
	10	BUKIT HARAPAN	352.369.000	352.369.000	100
	11	PADANG KALUA	332.004.000	332.004.000	100
	12	PAMMESAKKANG	331.694.000	331.694.000	100
	13	PABBARESSENG	364.201.000	364.201.000	100
	14	TODDOPULI	353.881.000	353.881.000	100
JUMLAH			5.172.939.000	5.172.939.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
VIII. LAMASI	1	SALU JAMBU	373.834.000	373.834.000	100
	2	WIWITAN	333.513.000	333.513.000	100
	3	SETIA REJO	396.297.000	396.297.000	100
	4	PONGSAMELUNG	368.213.000	368.213.000	100
	5	PADANG KALUA	366.294.000	366.294.000	100
	6	TO'PONGO	418.507.000	418.507.000	100
	7	SE'PONG	354.018.000	354.018.000	100
	8	AWO GADING	352.121.000	352.121.000	100
	9	WIWITAN TIMUR	365.630.000	365.630.000	100
JUMLAH			3.328.427.000	3.328.427.000	100,00

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
X. LAROMPONG SELATAN	1	TEMBOE	386.029.000	386.029.000	100
	2	SAMPANO	366.813.000	366.813.000	100
	3	BABANG	386.162.000	386.162.000	100
	4	LA'LOA	370.879.000	370.879.000	100
	5	BATU LAPP	383.732.000	383.732.000	100
	6	MALEWONG	392.844.000	392.844.000	100
	7	SALUSANA	371.439.000	371.439.000	100
	8	DADEKO	333.058.000	333.058.000	100
	9	GANDANG BATU	331.450.000	331.450.000	100
JUMLAH			3.322.406.000	3.322.406.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
XI. PONRANG	1	TIROWALI	359.906.000	359.906.000	100
	2	MARIO	354.769.000	354.769.000	100
	3	MULADIMENG	403.750.000	403.750.000	100
	4	BUNTU KAMIRI	365.609.000	365.609.000	100
	5	TUMALE	367.935.000	367.935.000	100
	6	BUNTU NANNA	339.159.000	339.159.000	100
	7	TAMPA	353.236.000	353.236.000	100
	8	PAREKAJU	354.594.000	354.594.000	100
JUMLAH			2.898.958.000	2.898.958.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
XII. LATIMOJONG	1	RANTE BALLA	380.255.000	380.255.000	100
	2	KADUNDUNG	373.564.000	373.564.000	100
	3	ULUSALU	411.291.000	411.291.000	100
	4	LAMBANAN	333.904.000	333.904.000	100
	5	TABANG	376.140.000	376.140.000	100
	6	BONEPOSI	391.912.000	391.912.000	100
	7	PANGI	358.163.000	358.163.000	100
	8	PAJANG	372.218.000	372.218.000	100
	9	BUNTU SAREK	374.633.000	374.633.000	100
	10	TO'BARRU	333.621.000	333.621.000	100
	11	TIBUSSAN	353.951.000	353.951.000	100
	12	TO'LAJUK	332.028.000	332.028.000	100
JUMLAH			4.391.680.000	4.391.680.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
XIII. KAMANRE	1	KAMANRE	372.007.000	372.007.000	100
	2	TABBAJA	332.372.000	332.372.000	100
	3	LIBUKANG	384.050.000	384.050.000	100
	4	WARA	332.262.000	332.262.000	100
	5	SALUPAREMANG	352.095.000	352.095.000	100
	6	SALUPAREMANG SELATAN	351.788.000	351.788.000	100
	7	BUNGA EJA	332.126.000	332.126.000	100
JUMLAH			2.456.700.000	2.456.700.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
XIV. BELOPA UTARA	1	LAMUNRE	352.278.000	352.278.000	100
	2	LAUWA	332.475.000	332.475.000	100
	3	SEPPONG	403.604.000	403.604.000	100
	4	PACONNE	331.151.000	331.151.000	100
	5	LEBANI	351.435.000	351.435.000	100
	6	LAMUNRE TENGAH	383.977.000	383.977.000	100
JUMLAH			2.154.920.000	2.154.920.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
XV. WALENRANG BARAT	1	ILAN BATU	404.286.000	404.286.000	100
	2	ILAN BATU URU	601.595.000	601.595.000	100
	3	LEMPE PASANG	442.847.000	442.847.000	100
	4	LAMASI HULU	446.153.000	446.153.000	100
	5	LEMPE	390.298.000	390.298.000	100
	6	LEWANDI	404.097.000	404.097.000	100
JUMLAH			2.689.276.000	2.689.276.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
XVI. WALENRANG UTARA	1	SALUTUBU	380.520.000	380.520.000	100
	2	SITEBA	394.186.000	394.186.000	100
	3	BOLONG	377.045.000	377.045.000	100
	4	PONGKO	381.550.000	381.550.000	100
	5	BUNTU AWO	367.706.000	367.706.000	100
	6	MARABUANA	366.844.000	366.844.000	100
	7	SALULINO	365.566.000	365.566.000	100
	9	SANGTANDUNG	389.770.000	389.770.000	100
	10	BOSSO TIMUR	353.602.000	353.602.000	100
	11	LIMBONG	351.804.000	351.804.000	100
	JUMLAH		3.728.593.000	3.728.593.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
XVII. WALENRANG TIMUR	1	LAMASI PANTAI	385.195.000	385.195.000	100
	2	TANETE	404.170.800	404.170.800	100
	3	RANTE DAMAI	385.337.000	385.337.000	100
	4	TABAH	401.159.000	401.159.000	100
	5	KENDEKAN	403.752.000	403.752.000	100
	6	PANGALLI	364.628.000	364.628.000	100
	7	SEBA-SEBA	383.449.000	383.449.000	100
	8	SUKADAMAI	406.108.000	406.108.000	100
	JUMLAH		3.133.798.800	3.133.798.800	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
XVIII. LAMASI TIMUR	1	POMPENGAN	374.386.000	374.386.000	100
	2	BULOLONDONG	425.812.000	425.812.000	100
	3	POMPENGAN PANTAI	391.041.000	391.041.000	100
	4	SERITI	364.974.000	364.974.000	100
	5	SALUPAO	407.605.000	407.605.000	100
	6	TO'LEMO	383.784.000	383.784.000	100
	7	PELALAN	388.777.000	388.777.000	100
	8	POMPENGAN TENGAH	352.779.000	352.779.000	100
	9	POMPENGAN UTARA	393.288.000	393.288.000	100
	JUMLAH		3.482.446.000	3.482.446.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
XIX. SULI BARAT	1	BUNTU BARANA	350.931.000	350.931.000	100
	2	PORINGAN	375.173.000	375.173.000	100
	3	SALUBUA	346.107.000	346.107.000	100
	4	KAILI	405.612.000	405.612.000	100
	5	MUHAJIRIN	351.037.000	351.037.000	100
	6	TALLANG	331.325.000	331.325.000	100
	7	KALADI DARUSSALAM	387.399.000	387.399.000	100
JUMLAH			2.547.584.000	2.547.584.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
XVIII. BAJO BARAT	1	BONE LEMO	352.325.000	352.325.000	100
	2	SAMPEANG	354.007.000	354.007.000	100
	3	MARINDING	353.075.000	353.075.000	100
	4	SARONDA	354.081.000	354.081.000	100
	5	KADONG KADONG	364.623.000	364.623.000	100
	6	TUMBU BARAK	332.331.000	332.331.000	100
	7	TETTEKANG	350.011.000	350.011.000	100
	8	BONELEMO UTARA	354.575.000	354.575.000	100
	9	BONELEMO BARAT	353.913.000	353.913.000	100
JUMLAH			3.168.941.000	3.168.941.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
XXI. PONRANG SELATAN	1	JENNE MAEJA	331.812.000	331.812.000	100
	2	BAKTI	364.308.000	364.308.000	100
	3	BUNTU KARYA	364.691.000	364.691.000	100
	4	OLANG	366.976.000	366.976.000	100
	5	BASSIANG	364.257.000	364.257.000	100
	6	PACCERAKANG	397.169.000	397.169.000	100
	7	LAMPUARA	365.491.000	365.491.000	100
	8	TO'BALO	331.783.000	331.783.000	100
	9	TO'BIA	345.718.000	345.718.000	100
	10	BASSIANG TIMUR	364.485.000	364.485.000	100
	11	PATTEDONG SELATAN	332.812.000	332.812.000	100
	12	TARRAMATEKKENG	332.239.000	332.239.000	100
JUMLAH			4.261.741.000	4.261.741.000	100

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
				RP.	%
XXII. BASTEM UTARA	1	BONGLO	352.741.000	352.741.000	100
	2	TEDE	376.141.000	376.141.000	100
	3	BARANA	350.513.000	350.513.000	100
	4	URASO	354.203.000	354.203.000	100
	5	KARATUAN	353.595.000	353.595.000	100
	6	SALUBUA	351.879.000	351.879.000	100
	7	PANTILANG	351.545.000	351.545.000	100
	8	BUNTU TALLANG	353.167.000	353.167.000	100
	9	DAMPAN	371.238.000	371.238.000	100
	10	MAINDO	417.604.000	417.604.000	100
	11	TASANG TONGKONAN	371.616.000	371.616.000	100
	12	TA'BA	373.719.000	373.719.000	100
JUMLAH			4.377.961.000	4.377.961.000	
TOTAL			76.281.343.800	76.281.343.800	100,00

### **3.3 Permasalahan dan Solusi**

Penyelenggara kegiatan di OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya sudah sangat maksimal, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang memang menjadi kendala dan tantangan tersendiri bagi pemerintah kabupaten Luwu. Beberapa permasalahan pokok yang terjadi dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan antara lain:

- Tuntutan akan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional dalam pelaksanaan maupun pelaporan dan penyediaan data serta Distribusi dan kualitas SDM kurang merata;
- Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat akibat Kurangnya koordinasi dan kerjasama di antara unit kerja;
- Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam program-program pembangunan.



## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

#### 4.1 Urusan Kesehatan

##### 4.1.1 Jenis Pelayanan dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan maka Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri dari 12 jenis layanan dasar yaitu:

Jenis Layanan Dasar SPM Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal sesuai standar
4.	Pelayanan	Sesuai standar	Balita	Setiap balita

	kesehatan balita (12-59 bulan)	pelayanan kesehatan balita		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar pelayanan kesehatan usia produktif	Warga negara Indonesia usia 15-59 tahun	Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar pelayanan kesehatan usia lanjut	Warga negara Indonesia usia 60 tahun atau lebih	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun atau lebih mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Sesuai standar pelayanan orang terduga tuberkulosis	Orang terduga Tuberkulosis	Setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Sesuai standar pelayanan kesehatan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV	Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

#### 4.1.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu termasuk perhitungan pembiayaannya. Sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100%. Berikut uraian target dari masing-masing Kegiatan.

Target Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan K6 sesuai standar	80%	12 Bulan	Persentase capaian mutu barang dan jasa layanan kesehatan ibu hamil	20%	12 Bulan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	80%	12 Bulan	Persentase capaian mutu barang dan jasa layanan kesehatan ibu bersalin	20%	12 Bulan
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	80%	12 Bulan	Persentase capaian mutu barang dan jasa layanan kesehatan bayi baru lahir	20%	12 Bulan
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak balita usia 1-59 bulan yang mendapatkan pelayanan	80%	12 Bulan	Persentase capaian mutu barang dan jasa layanan kesehatan	20%	12 Bulan

		kesehatan sesuai standar			balita		
5.	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80%	12 Bulan	Persentase capaian mutu barang dan jasa layanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar	20%	12 Bulan
6.	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80%	12 Bulan	Persentase capaian mutu barang dan jasa layanan kesehatan Usia Produktif	20%	12 Bulan
7.	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	80%	12 Bulan	Persentase capaian mutu barang dan jasa layanan kesehatan Usia Lanjut	20%	12 Bulan
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80%	12 Bulan	Persentase capaian mutu barang dan jasa layanan kesehatan Penderita Hipertensi	20%	12 Bulan
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80%	12 Bulan	Persentase capaian mutu barang dan jasa layanan kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	20%	12 Bulan
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80%	12 Bulan	Persentase capaian mutu barang dan jasa layanan	20%	12 Bulan

	Jiwa (ODGJ) Berat	jiwa sesuai standar			kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80%	12 Bulan	Persentase capaian mutu barang dan jasa layanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	20%	12 Bulan
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80%	12 Bulan	Persentase capaian mutu barang dan jasa layanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	20%	12 Bulan

#### 4.1.3 Realisasi

##### Realisasi Anggaran Penerapan SPM Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.011.570.000	973.912.000	96,28
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	281.880.000	253.531.000	89,94
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	87.369.930	33.075.000	37,86
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	87.915.000	56.092.700	64,33
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1.326.365.718	1.285.603.140	96,93
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	96.892.468	95.271.120	98,33
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	139.980.000	139.109.510	99,38

8.	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	97.550.000	97.085.300	99,52
9.	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Mellitus	408.691.500	346.714.100	84,84
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	0	0	0,0
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	792.075.300	781.170.750	98,62
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	85.077.082	84.009.000	98,74
	Jumlah	4.414.645.998	4.145.573.620	93,91

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dinas kesehatan Kabupaten Luwu yang mendapatkan alokasi dana program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pagu anggaran setelah perubahan dan dilaksanakan sebagai berikut :

#### Realisasi Anggaran Penerapan SPM Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.011.570.000	973.912.000	96,28
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	281.880.000	253.531.000	89,94
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	87.369.930	33.075.000	37,86
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	87.915.000	56.092.700	64,33
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1.326.365.718	1.285.603.140	96,93

6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	96.892.468	95.271.120	98,33
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	139.980.000	139.109.510	99,38
8.	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	97.550.000	97.085.300	99,52
9.	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Mellitus	408.691.500	346.714.100	84,84
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	0	0	0,0
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	792.075.300	781.170.750	98,62
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	85.077.082	84.009.000	98,74
	Jumlah	4.414.645.998	4.145.573.620	93,91

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Standar ketenagaan dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari :

1. Tenaga Kesehatan meliputi dan
  - Dokter Spesialis Kebidanan
  - Dokter Spesialis Penyakit dalam
  - Dokter Spesialis Paru
  - Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin
  - Dokter Spesialis Anak
  - Dokter Umum
  - Dokter Gigi
  - Bidan
  - Perawat

- Tenaga Gizi
  - Tenaga Kefarmasian
  - Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
  - Tenaga Kesehatan Masyarakat
  - Tenaga Teknis Medis Ahli Laboratorium Medik (ATLM)
  - Radiografer
2. Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu :
- Kader Kesehatan
  - Guru PAUD
  - Dokter kecil / peer conselor
  - Kader Kesehatan Remaja

Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Uraian terinci dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Dukungan Personil Pada Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Tenaga	Jumlah
A	Tenaga Kesehatan	
1.	Dokter Spesialis Kebidanan	2
2.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3
3.	Dokter Spesialis Paru	1
4.	Dokter Spesialis Kulit Kelamin	2
5.	Dokter Spesialis Anak	2
6.	Dokter Umum	33
7.	Dokter Gigi	22
8.	Bidan	296
9.	Perawat	342



10.	Tenaga Gizi	37
11.	Tenaga Kefarmasian	61
12.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	30
13.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	76
14.	Tenaga Teknis Medis Ahli Laboratorium Medik (ATLM)	25
15.	Radiografer	2
<b>B.</b>	<b>Tenaga Non Kesehatan Terlatih Atau Mempunyai Kualifikasi</b>	
1.	Kader Kesehatan	2.160
2.	Guru PAUD	219
3.	Dokter Kecil / Peer Conselor	376

#### 4.1.5 Permasalahan dan Solusi

Pada proses penerapan dan pencapaian SPM kesehatan tahun 2024 masih banyak permasalahan dan kendala yang kami hadapi yang menyebabkan adanya jenis pelayanan dasar belum mencapai target. Berikut uraian tentang permasalahan dan solusi yang mungkin dapat dilaksanakan untuk nantinya pada tabel di bawah ini :

##### Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	96,82%	Beberapa dari jumlah ibu hamil yang datang berkunjung sudah diatas trisemester 1 sementara standar pelayanan sebagai cakupan, maka kunjungan pertama tidak melewati trisemester pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Edukasi dan konseling memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat</li> <li>- Inovasi dan kunjungan lapangan termasuk home care</li> </ul>

2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	99,63%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geografis</li> <li>- Mobilisasi penduduk</li> <li>- Kehamilan yang tidak terdeteksi dari awal, contoh kehamilan luar nikah</li> <li>- Masih persalinan non nakes akibat masih kentalnya budaya yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi pemanfaatn RTK</li> <li>- Pendekatan pada DUBA atau masyarakat yang melakukan pertolongan persalinan yang bukan kewenangannya</li> <li>- Advokasi untuk kelengkapan sarpas</li> </ul>
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	99,29%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geografis</li> <li>- Mobilisasi Penduduk</li> <li>- Kematian bayi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Home Care</li> <li>- Komunikasi dan koordinasi tetap ditingkatkan baik antara petugas dan sasaran</li> </ul>
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	96,46%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geografis</li> <li>- Mobilisasi penduduk</li> <li>- Sarana dan prasarana</li> <li>- Partisipasi masyarakat yang masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Edukasi</li> <li>- Konseling dan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat</li> <li>- Inovasi dan kunjungan lapangan termasuk home care</li> </ul>
5.	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100%	96,30%	-Pada saat pelayanan beberapa siswa siswi tidak hadir karena alasan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikasi dan koordinasi yang baik</li> <li>- Sweeping atau kunjungan ulang</li> </ul>
6.	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	100%	99,16%	Belum terlaksananya skrining ke seluruh instansi dan institusi yang ada di Kab.Luwu	Melakukan skrining ke seluruh instansi dan institusi yang ada di Kab. Luwu
7.	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	100%	97,97%	Sebagian sasaran tidak hadir pada saat posyandu mengingat faktor geografis pada daerah terpencil dan faktor umur yang sudah lansia untuk mengakses posyandu	Melakukan edukasi kepada keluarga untuk melakukan pendampingan serta kunjungan rumah (jemput bola)

8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	98,01%	Belum terlaksananya skrining ke seluruh instansi dan institusi yang ada di Kab.Luwu	Melakukan skrining ke seluruh instansi dan institusi yang ada di Kab. Luwu
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100%	97,89%	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyakit Diabetes Melitus yang mengakibatkan masih adanya masyarakat yang tidak rutin kontrol dan makan obat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi</li> <li>- Melakukan peningkatan kapasitas petugas, lintas program, jejaring dan jaringan wilayah kerja Puskesmas</li> </ul>
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	99,03%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kurangnya dukungan keluarga dalam pemantauan minum obat</li> <li>-Keluarga merasa terbebani dengan kondisi anggota keluarga penderita</li> </ul>	Melakukan pendekatan persuasive terhadap keluarga dan keluarga penderita untuk tetap melanjutkan pengobatan agar kondisi pasien tetap stabil
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	82,10%	Kurangnya partisipasi masyarakat untuk memeriksakan diri karena merasa malu dengan penyakit TBC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan promosi kesehatan tentang penyakit TBC</li> <li>- Mengadakan forum multi sektor dalam penanggulangan penyakit TBC</li> <li>- Kerjasama dengan klinik swasta dan dokter praktik mandiri</li> </ul>
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	75,60%	Masih tingginya stigma masyarakat tentang penyakit HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan lintas sektor untuk penanggulangan penyakit HIV/AIDS</li> <li>- Promosi kesehatan tentang HIV/AIDS</li> </ul>

## 4.2 Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan)

### 4.2.1 Jenis Layanan Dasar

Penyelenggaran pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Luwu yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas di dalam pengelolaan Pendidikan Dasar(TK/SD/SMP),Pendidikan dan Kebudayaan serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan, namun demikian sampai dengan tahun 2024, dalam pelaksanaannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu telah melaksanakan beberapa **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** antara lain yaitu;

- a. Pelayanan pendidikan Sekolah Dasar;
  - b. Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - c. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini-PNF Kesetaraan;
  - d. Pelayanan Data pokok pendidikan;
  - e. Pelayanan Pengesahan Ijazah;
- Pelayanan Kenaikan Pangkat.

### 4.2.2 Target dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan

Target dan pencapaian SPM bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP/MTs.)	100%	99,86%	Capaian sudah maksimal
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan	100%	40,95%	Capaian masih rendah karena motivasi dan minat masyarakat untuk

		dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C)			mengikuti pendidikan kesetaraan masih kurang
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	97,6%	Capaian sudah maksimal

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini sebesar 97,6% ,dilakukan dengan cara:

- Menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kabupaten/kota yang bersangkutan;
- Menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan anak usia dini; dan
- Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Jumlah anak usia 5-6 tahun kabupaten Luwu tahun 2024 sebanyak 13.262 orang dengan usia 5 – 6 tahun yang sedang belajar, dan jumlah seluruh anak usia 5-6 tahun sebanyak : 8.010. Capaian SPM Pendidikan Usia Dini :  $8.010/13.262 \times 100 = 60.30\%$ , sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	$a/b \times 100\%$
1	Pendidikan Anak Usia Dini		jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan	jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	
	Jumlah		13.262	8.010	60.30%

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan dasar sebesar 74,17% dilakukan dengan cara:

- Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah menengah pertama; dan
- Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Jumlah anak usia 7 - 15 tahun kabupaten Luwu tahun 2024 sebanyak 63.945 orang, dan jumlah anak usia 7 - 15 tahun yang sudah tamat dan sedang belajar sebesar 47.428 capaian SPM Pendidikan Dasar  $47.428 / 63.945 \times 100 = 99,86\%$ , sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM		CAPAIAN SPM
		Pembilang (a)	Penyebut (b)	a/b*100%
1	Pendidikan Dasar	jumlah anak usia 7 - 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan Dasar	jumlah anak usia 7 - 15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	
	Jumlah	<b>63.945</b>	47.428	<b>74.17</b>

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara:

- Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan; dan

- c . Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a

Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah kabupaten Luwu tahun 2024 sebanyak 4.371 orang, dan jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang sudah tamat dan sedang belajar pada pendidikan kesetaraan sebanyak 1.790. Capaian SPM Pendidikan Dasar :  $1.790 / 4.371 \times 100 = 40,95\%$ , sebagaimana tabel berikut

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM		CAPAIAN SPM
		Pembilang (a)	Penyebut (b)	$a/b \times 100\%$
1	Pendidikan Dasa	jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang sedang atau tamat menyelesaikan pendidikan Kesetaraan	jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan Dasar dan Menengah	
	Jumlah	<b>1.790</b>	<b>4.371</b>	<b>40,95</b>

Beberapa indicator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu yang telah di laksanakan pada tahun anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

**a. Indikator 1**

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTS dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil. Berdasarkan hasil isian SPM, terdapat minimal 1 SD dalam jarak 3 KM dan 1 SMP dalam jarak 6 KM, sehingga terpenuhi 100%, seperti tersebut pada tabel berikut:

No.	Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN spm
				Pembilang (a)	Penyebut (b)	a/b*100%
I.	1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMPkelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	Rumus	Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD dalam jarak kurang dari 3 km	Jumlah kelompok permukiman permanen di kab/kota	
			SD	100	100	100
			Rumus	Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SMP dalam jarak kurang dari 6 km	Jumlah kelompok permukiman permanen di kab/kota	
			SMP	100	100	100

**b. Indikator 2**

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru,serta papan tulis. Berdasarkan hasil isian SPM, terdapat 280 SD dan 103 SMP yang memenuhi sehingga capaian SD dan SMP sebesar 100 %, seperti tersebut pada tabel berikut :

No.	Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
				Pembilang (a)	Penyebut (b)	a/b*100%
	2	umlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untukSD tidak melebihi 32 orang, dan	Rumus	JumlahSD yang semua rombongan belajar (rombel)nya	JumlahS D di wilayah kabupaten/ kota	
			SD	280	280	100



	untuk SMP tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulisn guru, serta papan tulis;;				
--	---	--	--	--	--

c. Indikator 3

Di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. Berdasarkan hasil isian SPM, terdapat 100 SMP yang memenuhi sehingga capaian SMP sebesar 97,08%, seperti tersebut pada tabel berikut ;;

No.	Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM			a/b*100%
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	
	3 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	Rumus	Jumlah SMP yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik	Jumlah SMP diKabupat en/ kota	
		SMP	100	103	97,08
		Rumus	Jumlah SMP yang memiliki satu set peralatan praktek	Jumlah SMP di wilayah kabupate n/ kota	

			IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik		
		SMP	100	103	97,08

d. Indikator 4

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 205 SD dan 92 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 68,36% dan SMP sebesar 66,06%, seperti tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			a/b*100%
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	
4	Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	Rumus	Jumlah SD yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/ madrasah dan staf kependidikan lainnya	Jumlah SD di wilayah kabupaten/ kota	
		SD	142	280	50,71
		Rumus	Jumlah SMP yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, dan staf kependidikan lainnya	Jumlah SMP di wilayah kabupaten/ kota	
		<b>SMP</b>	<b>88</b>	<b>103</b>	<b>85,43</b>

e. Indikator 5

Terdapat 205 SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dengan capaian SPM sebesar 74,55%, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 103 SD yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 37,45%, seperti tersebut pada tabel berikut

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	a/b*100%
5	Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	Rumus	Jumlah SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	Jumlah SD Di Kabupaten/ kota	
		SD	280	280	100%
		Rumus	Jumlah SD yang memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus ]	Jumlah SD di wilayah kabupaten/ kota	
		SD	0	280	0

f. Indikator 6

Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 106 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SMP sebesar 100%.

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	$a/b \times 100\%$
6	Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	Rumus	Jumlah SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran [ atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran ]	Jumlah SMP di wilayah Kabupaten/ kota	
		SMP	103	103	100

f. Indikator 7

Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Berdasar kan hasil isian SPM SD terdapat 280 yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 100% dan SMP 248, sehingga capaian SPM SMP sebesar : 88,57%, sebagaimana tersebut pada tabel berikut;

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	$a/b \times 100\%$
1.	Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	Rumus	Jumlah SD yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	Jumlah SD di wilayah kabupaten/ kota	
		SD	280	280	100
		Rumus	Jumlah SD yang	Jumlah SD di	

			memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	wilayah kabupaten/ kota	
		SD	248	280	88,57

#### h. Indikator 8

Disetiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D- IV sebanyak 100% dan 86% dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 89 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SMP sebesar : 86,40%, sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	a/b*100%
8	Di setiap SMP tersedia guru Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	Rumus	Jumlah SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV $\geq 70\%$ [untuk daerah khusus $\geq 40\%$ ]	Jumlah SMP Di Kabupaten/ kota	
		SMP	106	103	100
		Rumus	Jumlah SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik $\geq 35\%$ [untuk daerah khusus $\geq 20\%$ ]	Jumlah SMP di wilayah kabupaten/ kota	
		SMP	89	103	86,40

i. Indikator 9

Disetiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 47 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SMP sebesar : 50,47%, sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	$a/b \times 100$ %
9	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	Rumus	Jumlah SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	Jumlah SMP/ Di wilayah Kabupaten Luwu	
		SMP	49	103	50,47

j. Indikator 10

Disetiap Kabupaten/Kota semua Kepala SD Negeri dan swasta berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Berdasarkan hasil isian SPM, terdapat sebanyak 238 SD yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar : 85%, sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	a/b*100%
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepalaSD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	Rumus	Jumlah KepalaSD yang berkualifikasi akademik S-1 atau D- IV dan telah bersertifikat pendidik	JumlahSD di wilayah Kabupaten/Kota	
		SD	238	280	85

k. Indikator 11

Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 92SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SMP sebesar : 89,32%, sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)		a/b*100%
11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Rumus	Jumlah SMP yang memilki Kepala SMPberkualifikasi	Jumlah SMP Di wilayah Kabupaten/kota	
		SMP	92	103	89,32

1. Indikator 12

Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 38 Pengawas yang memenuhi sehingga capaian SPM SD/SMP sebesar : 92,45%, sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIA N SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	a/b*100 %
12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	Rumus	Jumlah pengawas sekolah (TK/SD/SMP) yang memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	Jumlah pengawas Sekolah (TK/SD/SM P) di wilayah kabupaten/ kota	
		SD	38	38	100

m. Indikator 13

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat SD 1 dan SMP 1 yang memenuhi sehingga capaian SPM SD dan SMP sebesar : 100%, seperti tersebut pada tabel berikut

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIA N SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	a/b*100%
13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu	Nilai	100 bila kab/ kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu	50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan	0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang



	satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; (pilih salah satu nilainya untuk setiap tingkatan). (Isikan pada kolom sesuai apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota)		sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif		efektif.
		SD	100	100	100
		SMP	100	100	100

n. Indikator 14

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 280 SD dan 103 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD dan SMP sebesar : 100%, seperti tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	$a/b \times 100$ %
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	Rumus	Jumlah SD yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama $\geq 3$ jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	Jumlah SD di wilayah kabupaten/kota	
		SD	280	280	100

		Rumus	Jumlah SMP yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama $\geq$ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	Jumlah SMP di wilayah kabupaten/kota	
		SMP	103	103	100

o. Indikator 15

Setiap SD menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bhs.Indonesia, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 280 SD yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 100%, sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	a/b*100%
15	SetiapSD menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	Rumus	Jumlah set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah		
		SD	280	280	100
		Rumus	JumlahSD yang telah memenuhi IP-15.1 Sekolah (lihat rumus diatas)		
		SD	106	106	100

p. Indikator 16

Setiap SMP dan MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1(satu) set untuk setiap peserta didik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 103 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM sebesar 100%, sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	a/b*100 %
16	Setiap SMP menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	Rumus	Jumlah set buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah	Jumlah SMP di Wilayah Kabupaten/Kota	
		SMP	SMP	103	100
		Rumus	Jumlah SMP yang telah memenuhi IP-16.1 Sekolah (lihat rumus diatasnya)	Jumlah SMP di Wilayah Kabupaten/Kota	
		SMP	SMP	103	100

q. Indikator 17

Setiap SD menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 280 SD yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 100%, sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	$a/b \times 100\%$
17	Setiap SD menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	Rumus	Jumlah SD yang memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap	Jumlah SD di Kabupaten /Kota	
		SD	280	280	100

r. Indikator 18

Setiap SD memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 280 SD dan 103 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 100% SMP sebesar 100%, seperti tersebut pada tabel berikut

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	
18	Setiap SD memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	Rumus	Jumlah SD yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi	Jumlah SD di wilayah Kabupaten/Kota	
		SD	280	280	100
		Rumus	Jumlah SMP yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi	Jumlah SMP di wilayah kabupaten/kota	
		SMP	103	103	100

s. Indikator 19

Setiap guru tetap bekerja selama 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 280 SD dan 103 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 100% dan SMP sebesar 100%, seperti tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	$a/b \times 100\%$
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	Rumus	Jumlah SD yang telah memenuhi IP 19.1	Jumlah SD di wilayah kabupaten/kota	
		SD	280	280	100
		Rumus	Jumlah SMP atau MTs yang telah memenuhi IP 19.1 (lihat rumus diatasnya)	Jumlah SMP atau MTs di wilayah kabupaten/kota	
		SMP	103	103	100

t. Indikator 20

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :

- Kelas 1-2:18 Jam perminggu
- Kelas 3:24 Jam perminggu
- Kelas 4-6:27 Jam perminggu
- Kelas 7-9:27 Jam perminggu

Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 280 SD dan 103 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 100% dan SMP sebesar 100%, sebagaimana tersebut pada tabel berikut;

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	$a/b \times 100\%$
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :	Rumus	Jumlah SD yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas I s/d kelas VI seperti diatas	Jumlah SD di wilayah kabupaten/kota	
		SD	280	280	100
		Rumus	Jumlah SMP yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas VII s/d IX selama 27 jam per minggu	Jumlah SMP di wilayah kabupaten luwu	
		SMP	103	103	100

#### u. Indikator 21

Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 280 SD dan 103 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 100% dan SMP sebesar 100%, sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	$a/b \times 100\%$
21	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	Rumus	Jumlah SD yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah SD di wilayah kabupaten/kota	
		SD	280	280	100
		Rumus	Jumlah SMP yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah SMP di wilayah Kabupaten Luwu	
		SMP	103	103	100

v. Indikator 22

Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang dia punya. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 280 SD dan 103 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 100% dan SMP sebesar 100%, seperti tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	$a/b \times 100\%$
22	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran	Rumus	Jumlah guru yang menerapkan Modul Ajar berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya	Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan	
			100	100	100
		Rumus	Jumlah SD yang telah	Jumlah SD di wilayah	

	yang diampunya		memenuhi IP 22.1	kabupaten /kota	
		SD	280	280	100
		Rumus	Jumlah SMP yang telah memenuhi IP 22.1	Jumlah SMP di wilayah kabupaten luwu	
		SMP	103	103	100

w. Indikator 23

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 280 SD dan 103 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 100% dan SMP 100%, seperti tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	a/b*100%
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	Rumus	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan	
			100	100	100
		Rumus	Jumlah SD yang telah memenuhi IP 23.1	Jumlah SD di wilayah kabupaten/kota	
		SD	280	280	100
		Rumus	Jumlah SMP yang telah memenuhi IP 23.1	Jumlah SMP di wilayah kabupaten luwu	
		SMP	103	103	100



x. Indikator 24

Kepala sekolah melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali setiap semester. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 280 SD dan 103 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 100% dan SMP sebesar 100%, seperti tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	a/b*100%
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	Rumus	Jumlah SD atau MI yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	Jumlah SD atau MI di wilayah kabupaten/ kota	
		SD	275	275	100
		Rumus	Jumlah SMP atau MTs yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	Jumlah SMP di wilayah kabupaten luwu	
		SMP	103	103	100

y. Indikator 25

Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil belajar. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 280 SD dan 103 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD

sebesar 100% dan SMP sebesar 100%, seperti tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	$a/b \times 100\%$
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.	Rumus	Jumlah guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester	Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan	
			100	100	100
		Rumus	Jumlah SD atau MI yang telah memenuhi IP 25.1	Jumlah SD di wilayah kabupaten/kota	
		SD	280	280	100
		Rumus	Jumlah SMP atau MTs yang telah memenuhi IP 25.1	Jumlah SMP di wilayah kabupaten luwu	
		SMP	103	103	100

z. Indikator 26

Kepala Sekolah atau Guru menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Ujian di sekolah. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 280 SD dan 103 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 100% dan SMP sebesar 100%, seperti tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	$a/b \times 100\%$
26	Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan	Rumus	Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS)	Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota	

Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester		dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik		
		383	383	100
	Rumus	Jumlah SD yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota/Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester	Jumlah SD di wilayah Kabupaten/kota	
	SD	280	280	100
	Rumus	Jumlah SMP yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota/Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester	Jumlah SMP di wilayah kabupaten/kota	
	SMP	103	103	100

aa. Indikator 27

Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 280 SD dan 103 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 100% dan SMP sebesar 100%, sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM			CAPAIAN SPM
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	$a/b \times 100\%$
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Rumus	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan	Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kot a	
		SD	280	280	100
		SMP	103	103	100
		Rumus	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan	Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kot a	
		SD	280	280	100
		SMP	103	103	100

#### 4.2.3 Realisasi

Realisasi hasil Capaian Standar Pelayanan minimal bidang Pendidikan tahun 2024 adalah sebagai berikut;

No.	Indikator SPM	Target	Realisasi	Satuan	Ket.
1.	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam program pendidikan sekolah dasar (SD)	100	97	%	
2.	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam program pendidikan sekolah menengah pertama (SMP)	100	98	%	
3.	Jumlah penduduk usia 4-5 tahun yang berpartisipasi dalam program pendidikan anak usia dini	90	75	%	
4.	Jumlah penduduk yang ikut berpartisipasi pada program kesetaraan :				
	➤ Paket A	100	35	%	
	➤ Paket B	100	35	%	
	➤ Paket C	100	35	%	

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu pada tahun anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 483.976.399.931,52** (setelah terjadinya pergeseran atau perubahan anggaran), alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan untuk tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Layanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran	
				APBD (Rp.)	APBN (Rp.)
1.	Pendidikan Dasar (SD/SMP)	100	Persen	0	137.226.654.212, -
2.	Pendidikan Anak Usia Dini	100	Persen	0	9.057.436.075,-
3.	Pendidikan Kesetaraan	100	Persen	0	2.756.682.000,-

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu terkait Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada, maka dapat kami uraikan rincian jumlah Personil dan pendidikan serta jumlah jabatan yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu sebagai berikut :

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat /	Pejabat Struktura	Pejabat Fungsional
1	162 Orang	S3 : - orang S2 :19 orang S1 :92 orang D3 : 7 orang D2 : 1 orang D1 : -orang SMA :22 orang SMP : - orang SD : - orang	Gol I : - orang Gol II :4 orang Gol III :35 orang Gol IV : 39 orang Kelas IX : 9	Esl.II : 1 Esl.III : 4 Esl.IV:11	Pengawas SD : 38 Orang Pegawai : 37 Orang Penilik PAUD : 7 Orang Pamong Belajar: 13 rang

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Luwu secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian,dalam penyelenggaraan dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

##### **Permasalahan**

1. Kondisi bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat bangunan yang rusak, kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
2. Berdasarkan standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1
3. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang sekolah dasar, untuk sekolah-sekolah

yang berlokasi di daerah terpencil, kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;

4. Standar Kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu diupayakan standar nasional;
5. Pencapaian Rata-Rata lama sekolah berdasarkan metode penghitungan baru belum mencapai angka 7,58 tahun sebagai indikasi penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

#### **Solusi**

1. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;
2. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S-1, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru

### 4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ada dua jenis pelayanan, yaitu :

Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Luwu yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Kabupaten Luwu memiliki tugas dalam mengelola dan mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum, yang sudah memiliki **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** yaitu :

1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Penyelenggaraan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik di Kabupaten Luwu yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Luwu memiliki tugas dalam mengelola dan mengembangkan Sistem Sanitasi, yang sudah memiliki **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** yaitu :

1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

#### 4.3.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Indikator capaian Standar Pelayanan Minimum Pelayanan Air Minum adalah :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian
1	Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap air minum layak,	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan	53,74%	70,12%



	perkotaan dan perdesaan	perdesaan		
2	Penduduk Berakses Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	90,56%	80,41%

Pencapaian pemenuhan SPM Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan sebesar 70,12% , dilakukan dengan cara :

- menghitung jumlah Rumah Tangga pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- menghitung jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
- menghitung persentase jumlah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Jumlah Rumah Tangga kabupaten Luwu tahun 2024 sebanyak 79.501 rumah, dan jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan sebanyak 55.749. Capaian SPM Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan :  $55.749 / 79.501 \times 100 = 70,12\%$ , sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM		CAPAIAN SPM
		Pembilang (a)	Penyebut (b)	a/b*100%
1	Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; dan	jumlah Rumah Tangga pada kabupaten/kota yang bersangkutan	
	<b>Jumlah</b>	<b>55.749</b>	<b>79.501</b>	<b>70,12</b>

Pencapaian pemenuhan SPM Penduduk Berakses Air Minum sebesar 80,41% dilakukan dengan cara:

- a. menghitung jumlah Penduduk pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. menghitung jumlah Penduduk Berakses Air Minum pada kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
- c. menghitung persentase Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Jumlah Penduduk kabupaten Luwu tahun 2024 sebanyak 383.198 orang, dan jumlah Penduduk Berakses Air Minum sebanyak 308.112. Capaian SPM Persentase Penduduk Berakses Air Minum :  $308.112 / 383.198 \times 100 = 80.41\%$ , sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM		CAPAIAN SPM
		Pembilang (a)	Penyebut (b)	a/b*100%
1	Penduduk Berakses Air Minum	jumlah Penduduk Berakses Air Minum pada kabupaten/kota yang bersangkutan; dan	jumlah Penduduk pada kabupaten/kota yang bersangkutan	
	<b>Jumlah</b>	<b>308.112</b>	<b>383.198</b>	<b>80.41</b>

Beberapa indikator tingkat pencapaian **Standar Pelayanan Minimum (SPM)** Pelayanan Air Minum Kabupaten Luwu yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

#### a. Indikator 1

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan untuk penduduk dan rumah tangga seperti tersebut pada tabel berikut :

No.	Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM			a/b*100%
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	
I.	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan untuk penduduk dan rumah tangga	Rumus	Jumlah penduduk dan rumah tangga yang sudah dilayani akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Jumlah penduduk dan rumah tangga di kab/kota	
		Rumah Tangga dan Penduduk	100	100	100

#### b. Indikator 2

Tersedianya kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum seperti tersebut pada tabel berikut :

No.	Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM			a/b*100%
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	
I.	Tersedianya kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum untuk penduduk dan rumah tangga	Rumus	Jumlah penduduk dan rumah tangga yang sudah dilayani kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah penduduk dan rumah tangga di kab/kota	
		Rumah Tangga dan Penduduk	100	100	100

Indikator capaian Standar Pelayanan Minimum Pelayanan Air Limbah adalah :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian
1	Rumah Tinggal Bersanitasi	Proporsi rumah tinggal bersanitasi	75 %	75,98%

Pencapaian pemenuhan SPM Rumah Tangga dengan Akses sanitasi yang layak, perkotaan dan perdesaan sebesar 75,98% , dilakukan dengan cara :

- menghitung jumlah Rumah Tangga pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- menghitung jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak, perkotaan dan perdesaan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
- menghitung persentase jumlah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Jumlah Rumah Tangga kabupaten Luwu tahun 2024 sebanyak 79.501 rumah, dan jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan sebanyak 60.402. Capaian SPM Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan :  $60.402 / 79.501 \times 100 = 75,86\%$ , sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM		CAPAIAN SPM
		Pembilang (a)	Penyebut (b)	a/b*100%
1	Rumah Tinggal Bersanitasi	jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; dan	jumlah Rumah Tangga pada kabupaten/kota yang bersangkutan	
	<b>Jumlah</b>	<b>60.402</b>	<b>79.501</b>	<b>75,86</b>

#### 4.3.3 Alokasi Anggaran

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Kabupaten Luwu dan Dinas Perumahan dan Permukiman dalam rangka menunjang pencapaian sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Sumber dana untuk membiayai pencapaian sasaran pelayanan air minum berasal dari APBD Dana Alokasi Umum, Penjualan Barang Milik Daerah (P-BMD) Kabupaten Luwu dan APBN dari Pusat. Untuk itu untuk menunjang Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu menggunakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dengan besaran Anggaran sebesar Rp. 142.500.000,00,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), terealisasi sebesar Rp. 121.000.000,00,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah), adapun nilai tersebut terdiri dari ;

No.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Target	Satuan	Anggaran		Realisasi
				APBD (Rp.)	APBN (Rp.)	
1.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam)	1	Desa	142.500.000,00		121.000.000,00
TOTAL					142.500.000,00	121.000.000,00

Sumber dana untuk membiayai pencapaian sasaran pelayanan air limbah domestik berasal dari APBD Kabupaten Luwu. Untuk itu untuk menunjang Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu menggunakan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Subprogram Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan besaran Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), terealisasi sebesar Rp. 146.714.000,00,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah), adapun nilai tersebut terdiri dari :

No.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Target	Satuan	Anggaran		Realisasi
				APBD (Rp.)	APBN (Rp.)	
1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1	Dokumen	150.000.000,00		146.714.000,00
TOTAL					150.000.000,00	146.714.000,00

#### 4.3.4 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada Bidang Pelayanan Air Minum Kabupaten Luwu dan Bidang Pelayanan Air Limbah Kabupaten Luwu terkait Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada, maka dapat kami uraikan rincian jumlah Personil dan pendidikan serta jumlah jabatan yang ada pada Bidang yang menangani Program Pelayanan Air Minum dan Program Pelayanan Air Limbah yaitu Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu sebagai berikut :

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	14	S3 : - orang S2 : 1 orang S1 : 10 orang D3 : 1 orang D2 : -	Gol I : - orang Gol II : - orang Gol III : 7 orang Gol IV : 2 orang Tenaga Kontrak	Esl.II : 1 Orang Esl.III : 1 Orang	3 Orang

#### 4.3.5 Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang Pelayanan Air Minum di Kabupaten Luwu secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Jumlah penduduk dan rumah tangga yang sudah dilayani akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicari alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pelayanan Air Minum adalah sebagai berikut:

##### 1. Permasalahan

- a. Kondisi Jaringan Perpipaan Distribusi yang belum menjangkau keseluruhan dusun didalam satu desa yang mengakibatkan belumnya terlayani seluruh rumah penduduk di satu desa tersebut.
- b. Kurangnya pemasangan Sambungan Rumah (SR) di suatu wilayah yang sudah terjangkau jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum.
- c. Sumber Air Minum seperti Bak Reservoir dan Intake yang belum memenuhi Idle Capacity keperluan penggunaan

sehingga belum bisa melayani seluruh penduduk di desa tersebut.

- d. Bangunan Sumber Air yang kurang berfungsi dengan baik dan kurang terpelihara
- e. Kurangnya pengurus KPSPAM yang berfungsi sehingga sumber air, jaringan distribusi, hingga iuran tidak terpelihara dan tidak terurus.

## 2. Solusi

- a. Optimalisasi seluruh komponen SPAM mulai dari Jaringan Distribusi, Sambungan Rumah (SR), hingga Sumber Air harus mulai dibenahi dan ditingkatkan sedikit demi sedikit hingga tercapainya pemenuhan pelayanan air Minum
- b. Perlunya pengaktifan kepengurusan KPSPAM di Desa agar sistem yang sudah dibangun dapat terpelihara dan terurus dengan baik.

Penyelenggaraan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicari alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pelayanan Air Limbah adalah sebagai berikut:

### 1. Permasalahan

- a. Bagaimana mengimplementasikan dokumen RPJMD dalam penerapan SPM
- b. Tantangan yang dihadapi adalah minimnya pengalokasian anggaran terhadap SPM belum lagi ditambah dengan adanya kebijakan Pemerintah merefocusing anggaran yang juga berdampak pada anggaran SPM.
- c. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang belum ada dikarenakan belum adanya Sarana dan Prasarana IPLT yang terbangun di Kabupaten Luwu guna



mengolah lumpur tinja yang dihasilkan oleh masing-masing Rumah Penduduk.

## 2. Solusi

- a. Arah kebijakan pemerintah terkait penganggaran memprioritaskan urusan wajib dan berkomitmen untuk mencapai target penanganan terkait layanan dasar yang termuat dalam SPM.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para pengampu SPM di OPD yang menangani.

Perlunya monitoring dan evaluasi oleh Biro Pemerintahan selaku OPD yang mengkoordinir penerapan SPM di provinsi agar tantangan dan kendala bisa didiskusikan Bersama dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.

## 4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

#### a. Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yaitu:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota
  - b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Target capaian SPM oleh Daerah

### 4.4.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Adapun target capaian SPM Perumahan Rakyat merujuk pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu 100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI			
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	18 unit rumah	√		100%	
2	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Belum ada				

#### KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

- Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%

#### 4.4.3 Realisasi

Realisasi capaian SPM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat, FORM 4.

E.2 Capaian Target Spm Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota Luwu Yaitu :

Tabel 2.13 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Capaian	Sumber Dana
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	- Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	100%		APBD

		Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan :  1. Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dengan Pagu Rp 4.500.018,-  2. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Pagu Rp4.500.990,-  3. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota dengan pagu Rp 59.855.013,-  - Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota, Sub Kegiatan  1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat /			
--	--	--	--	--	--

		Sukarelawan Tanggap Bencana dengan pagu Rp10.000.153 ,-			
--	--	--	--	--	--

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

1. Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp 68.856.021,-
2. Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp 20.000.197,-
3. Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan pagu Rp 465.256.000,-
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota, sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan pagu Rp 500.000.000,-

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, yaitu:

- a. Dikoordinir oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kaupaten Luwu.
- b. Kepala Bidang Perumahan
- c. Kepala Bidang kawasan Permukiman
- d. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
- e. Seluruh staf ASN dan Non ASN Bidang Perumahan

#### **4.4.5 Permasalahan dan Solusi**

##### **Permasalahan**

- a. Bagaimana mengimplementasikan dokumen RPJMD dalam penerapan SPM
- b. Tantangan yang dihadapi adalah minimnya pengalokasian anggaran terhadap SPM belum lagi ditambah dengan adanya kebijakan Pemerintah merefocusing anggaran yang juga berdampak pada anggaran SPM.
- c. Bagaimana menentukan lokasi relokasi atau permukiman kembali bagi parakorban bencana yang memungkinkan dan aman terhadap terjadinya bencana lagi untuk membantu mereka kembali mendapatkan kualitas hidup seperti sebelum terjadinya bencana atau bahkan mungkin bias lebih baik.

##### **Solusi**

- a. Arah kebijakan pemerintah terkait penganggaran memprioritaskan urusan wajib dan berkomitmen untuk mencapai target penanganan terkait layanan dasar yang termuat dalam SPM.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para pengampu SPM di OPD yang menangani

- c. Perlunya monitoring dan evaluasi oleh Biro Pemerintahan selaku OPD yang mengkoordinir penerapan SPM di provinsi agar tantangan dan kendala bias didiskusikan Bersama dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.

## **4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

### **4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar (Satpol PP)**

- 1.1. Melakukan tindakan preventif (penangkalan) yaitu meliputi
  - a) Menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari masyarakat;
  - b) Menerima masukan dan laporan dari kegiatan patroli;
  - c) Melakukan pencatatan laporan;
  - d) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah penginisiasi perda dan/atau peraturan kepala daerah;
  - e) Melakukan pengarahannya agar masyarakat dan badan hukum mematuhi perda dan/atau perkada bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya; dan
  - f) Melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar perda dan/atau perkada bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- 1.2. Melakukan penindakan preventif non yustisial yaitu meliputi:
  - a) Penindakan terhadap para pelanggar perda/perkada, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari, sejak penandatanganan surat pernyataan.
  - b) Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka:
    - 1) Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 hari;
    - 2) Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 hari;
    - 3) Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 hari.
- 1.3. Untuk daerah yang telah memiliki penyidik PNS, maka langkah kegiatan hingga penindakan preventif non yustisial tersebut



dianggap telah selesai melakukan penegakan perda dan/atau perkara.

1.4. Penindakan yustisial, penindakan yang dilakukan oleh penyidik PNS adalah:

- a) Penyelidikan;
- b) Penyidikan;
- c) Pemeriksaan;
- d) Pemanggilan;
- e) Pelaksanaan operasi penegakan perda

Dalam pelaksanaan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, Satuan Kerja Perangkat Daerah penginisiasi Perda dengan dibentuk Aparat Penegak Hukum dapat dilakukan:

- 1) Sidang di tempat terhadap para pelanggar perda;
- 2) Pemberkasan terhadap para pelanggar perda untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan; dan
- 3) Koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (koordinasi pengawas penyidik PNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap pelanggar perda di tempat dan/atau di Kantor Satpol PP.

#### **4.5.2 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Kabupaten Luwu**

Kabupaten Luwu telah memasukan target SPM pada RPJMD dengan program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pengaturan Penjagaan, Pengawasan dan Patroli serta Program Satuan Tugas (SATGAS) ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dari segi penganggarannya pada tahun anggaran 2024

**TTARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMELIHARAN KETERTIBAN  
UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2024**

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Ou tput	Total Pencapaian		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM</b>					
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten/Kota (Tarantibum)					89,88%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80%)					79,88%
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	Orang	377.580	377.000	580	99,85%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					10,00%
			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Terpenuhi	Mutu yang Harus Dilayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JA SA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI					50%
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil,	Unit	40	40		100%

	kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)					
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	1	1		100%
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti	Orang	5	5		100%

	peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat /Satlinmas)					
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1		100%
	5. Warga negara yang memperoleh	Orang	-	-		-

	pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)					
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	-	-		-

#### 4.5.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran lingkup Satpol PP Kabupaten Luwu untuk mendukung penerapan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman (masyarakat dan perlindungan masyarakat Tahun 2024 baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar. Rp 579.438.807,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Jura Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

**APBD SATPOL PP : Rp. 579.438.807,-**

- a. Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota
  - 1) Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Rp. 204.255.187,-
  - 2. Sub Kegiatan : Penindakan atas gangguan keamanan dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa ; Rp. 8.802.000,-
  - 3. Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan ketertiban Umum Rp. 60.940.400,-
  - 4. Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ketentraman dan ketertiban umum Rp. 250.045.000,-
- b. Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota
  - 1. Sub Kegiatan : Pengawasan dan kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati Rp. 323.645.560,-
  - 2. Sub Kegiatan : Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Rp.12.501.000,-
- c. Kegiatan : Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
  - 1. Sub Kegiatan : Pengembangan kapasitas dan karier PPNS Rp. 8.559.000,-

#### 4.5.4 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat pada tahun 2024 didukung oleh personil sebanyak 2230 orang

##### 1) LAPORAN KEPEGAWAIAN DATA PEGAWAI

Tabel. Komposisi ASN dan Tenaga Kontrak menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	TOTAL
1	Golongan IV.b	1	-	1
2	Golongan IV.a	2	-	2
3	Golongan III.d	4	1	5
4	Golongan III.c	7	-	7
5	Golongan III.b	4	1	5
6	Golongan III.a	3	-	3
7	Golongan II.d	2	-	2
8	Golongan II.c	-	1	1
9	Golongan II.b	-	-	0
10	Golongan II.a	9	1	10
11	PPP	-	1	1
12	Tenaga Kontrak	80	45	125
	<b>Jumlah</b>	<b>111</b>	<b>51</b>	<b>162</b>

Tabel. Komposisi ASN Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2024

No	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		TOTAL	PRESENTASE %
		L	P		
1		4	-	4	
2	S2	15	3	1	11,11
3	S1	-	-	8	50,00
4	SARJANA MUDA	13	2	-	0
	SLTA			1	41,66
				5	
	<b>JUMLAH</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>100,00</b>

Tabel. Komposisi PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Berdasarkan

No	ESELON	JUMLAH ESELON			KETERANGAN
		KEBUTUHAN	TERISI	LOWONG	
1	EselonII	1	1	0	Memenuhi
2	Eselon III	5	5	0	Memenuhi

3	Eselon IV	11	11	0	Memenuhii
4	Fungsional	350	10	340	Belum Memenuhi
JUMLAH		<b>367</b>	<b>27</b>	<b>340</b>	Belum Memenuhi

#### 4.5.5 Permasalahan dan Solusi

##### **Permasalahan**

- Kurangnya sarana dan mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan patroli wilayah se-Kabupaten Luwu (sumber data dari bidang yang terkait dengan SPM Satpol PP)
- Jumlah PPNS dalam lingkup Satpol PP yang minim/kurang memadai.

##### **Solusi**

- Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut, dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak pemerintah Kabupaten Luwu maupun Pemerintah Provinsi/pusat melalui bantuan keuangan/hibah
- Merencanakan penambahan personil anggota Satpol PP Kab.Luwu untuk mengikuti pendidikan PPNS

## 2. Urusan Perlindungan Masyarakat ( Bencana Daerah)

### a. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sub urusan bencana, antara lain :

#### 1) Pelayanan informasi rawan bencana.

##### a. PenyusunanKajianRisikoBencana

##### b. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bencana(perjenis bencana). (KIE), antara lain ;

#### 1) Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawanbencana;



- 2) Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia
  - 3) Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik.
- 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana
  - b. Pembuatan rencana kontinjensi
  - c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi
    - 1) Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparat;
      - 2) Pelatihan penanggulangan bencana bagi Warga Negara;
      - 3) Pelatihan petugas penanganan Bencana.
  - d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
    - 1) Simulasi dalam ruang (*tabletop exercise*);
    - 2) Gladi lapang.
  - e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
    - 1) Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana
    - 2) Penyediaan sarana prasana operasional dan kesiapsiagaan bencana
    - 3) Penyediaan layanan pesangkat secara *broadcast*
    - 4) Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat
  - f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
    - 1) Penyediaan peralatan penyelamatan diri
- 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;

- 1). Investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu/wabah  
(zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risik, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium;
  - 2). Penetapan status keadaan darurat epidemi/wabah (*zoonosis prioritas*);
  - 3). Tindakan cepat penanganan epidemi/wabah penyakit (*zoonosis prioritas*), yang direspon 24 jam setelah laporan, deteksi dini, dan tindakan teknis (tata laksana kasus/isolasi/pengebalan/pengobatan/komunikasi risiko).
- b. Respon cepat darurat bencana
- 1) Penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat Bencana.
- c. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
- 1) Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat)
- d. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
- 1) Koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
  - 2) Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi;
  - 3) Operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;

Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana.

## 2.2 Target Pencapaian SPM Badan Bencana daerah Kabupaten Luwu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa jenis urusan Standar Pelayanan Minimal yang harus dilaksanakan oleh BPBD Kab/Kota terdiri atas 3 (tiga) jenis yakni :

- Pelayanan informasi rawan bencana
- Pelayanan Pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana, dan
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 yang menjadi patokan mutu dan standar pelaksanaan SPM sehingga pelaporan yang dapat dilakukan oleh BPBD Kab.Luwu sebagaimana yang ditampilkan pada table berikut.

URUSAN	SUB URUSAN	JENIS BENCANA	SASARAN DAN MUTU PELAYANAN	TARGET ( % )	CAPAIAN ( % )	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4			5
Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi ( KIE )	100%	100 %	Setiap Tahun

		2.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	80,88 %	Setiap Tahun
		3.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	100%	100%	Setiap Tahun

### 2.3 Anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu sesuai fungsinya yaitu fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana, melaksanakan tugas berdasarkan kemampuan Anggaran Daerah yang tertuang dalam DPA BPBD Kab. Luwu antara lain **Jumlah Anggaran : Rp. 3.592.564.362,-**

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 20.989.167,-
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 2.472.778.093,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 226.726.339,-
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 136.386.540,-
- Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah Rp. 343.028.305,-
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 7.000.000,-
- Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Rp. 17.366.726,-

- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Rp. 354.176.742,-
- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan evaluasi Korban Bencana Rp. 5.545.000,-
- Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Rp. 8.567.450,-

## 2.4 Dukungan Personil

Personil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu sebanyak 85 (Delapan Puluh Lima) orang, yang antara lain Pejabat struktural sebanyak 5 ( Lima ) orang, 7 ( Tujuh ) orang merupakan Pejabat fungsional dan 14 orang Fungsional umum/staf, dan sebanyak 59 orang Non ASN. Sebaran jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, dan jabatan dijabarkan lebih rinci sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah ASN berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
<b>I</b>	<b>Pasca Sarjana:</b>		
1	S2 Hukum	1	Orang
2	S2 Sains	2	Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>Orang</b>
<b>II</b>	<b>Srta Satu</b>		
1	S1 Teknik	7	Orang
2	S1 Ilmu Sosial	1	Orang
3	S1 Ilmu Pemerintahan	3	Orang
4	S1 Ekonomi	4	Orang
5	S1 Hukum	1	Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>Orang</b>
<b>III</b>	<b>SMA</b>	<b>9</b>	<b>Orang</b>
	Jumlah Total (I+II+III)	28	Orang

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa disiplin ilmu Aparat Sipil Negara yang berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu masih bersifat umum, hanya sebagian kecil yang berkaitan dengan penanganan penanggulangan bencana. Selain kualifikasi pendidikan juga dapat kami gambarkan ASN berdasarkan Pangkat dan Golongan, sebagai berikut :

Jumlah ASN berdasarkan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah	
1	PembinaUtama Muda	IV.c	1	Orang
2	Pembina Tk.I	IV.b	1	Orang
3	Pembina	IV.a	1	Orang
4	PenataTk.I	III.d	6	Orang
5	Penata	III.c	3	Orang
6	PenataMudaTk.I	III.b	2	Orang
7	PenataMuda	III.a	2	Orang
8	Pengatur TK I	II.d	1	Orang
9	Pengatur	II.b	2	Orang
10	Penata	IX/V	9	Orang
		Jumlah	<b>28</b>	Orang

Aparat Sipil Negara yang bekerja pada BPBD Kabupaten Luwu menunjukkan ada 3 (tiga) orang yang Golongan IV, 13 (tiga belas) orang Golongan III, 3 (tiga) orang Golongan II dan 9 (sembilan ) orang PPPK. Dari data tersebut perlu diketahui para ASN dan PPPK tersebut berdasarkan Jabatannya, seperti pada tabel berikut :

No.	JabatanStruktural	Jumlah	
1.	Pejabat Struktural Eselon II	1	Orang
2.	Pejabat Struktural Eselon III	4	Orang

3.	Pejabat Struktural Eselon IV	3	Orang
4.	Pejabat Fungsional	4	Orang
5.	Pejabat Fungsional/staf	1 6	Orang
Jumlah		28	Orang

## 2.5 Kendala, Permasalahan dan solusi

### a. Kendala

Dalam melaksanakan tugas pelayanan kebencanaan, BPBD Kabupaten Luwu mempunyai Kendala yang disebabkan minimnya Anggaran yang dikeloladandigunakan dalam menunjang sejumlah kegiatan baik urusanwajib pemerintahandapelayananmasih sangatterbatas, terlebih kondisi sarana dan prasaranaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu masih kurang.

Kondisi ini sangat mempengaruhi kinerjaBadan Penanggulangan BencanaDaerah, baik dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan maupun fungsi pelayanan.

### b. Permasalahan

Pada kondisi normal, distribusi informasi terkait dengan peringatan dini adanya potensi bencana, seringkali tidak terdeseminasi secara cepat dan tepat. Hal ini disebabkan oleh system birokrasi yang panjang dan belum terintegrasinya perangkat komunikasi masing-masing pihak yang berkepentingan dalam membagi informasi peringatan dini.

Pada aspek perencanaan terkait penanggulangan

Bencana, koordinasi antar pihak juga masih lemah, hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur secara lebih luas dan terinci tentang tugas dan peran setiap instansi dan lembaga misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Kabupaten Luwu.

dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan permasalahan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah dimuat dalam rencana strategis, sebagai berikut

- a. Terbatasnya kualitas aparatur BPBD;
  - b. Saranadanprasaranapenunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masih minim.
  - c. Masihkurangnya regulasi yang diterbitkan terkait Penanggulangan Bencana;
  - d. Peta wilayah rawan bencana yang tidak update setiap tahun menyebabkan perencanaan kebijakan bidang Penanggulangan Bencana terus dilakukan belum secara maximal;
  - e. Terbatasnya dana untuk pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran;
  - f. Upaya penanggulangan bencana belum dilaksanakan secara terpadu.
- c. Solusi

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu telah melakukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut, antara lain ;

- a. Mengikuti pendidikandanpelatihanteknis tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar tercipta sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan;



- c. Melakukan koordinasi secara intens ke Provinsi dan ke tingkat pusat guna mendapatkan bantuan baik sarana dan prasarana maupun anggaran Penangan darurat dan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

### **3. Dinas Pemadam Kebakaran**

#### **a. Jenis Pelayanan Dasar**

Secara geografis Kabupaten Luwu terletak antara 2.53'15" - 3.04'08" Lintang Selatan dan 120.03'10"-120.14'34" Bujur Timur, dengan luas wilayah administrasi sekitar 247,52 kilometer persegi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu merupakan dataran rendah, yaitu sekitar 62,85% dari luas wilayah, dengan ketinggian 0-300 meter di atas permukaan laut (mdpl). Daerah ini merupakan kawasan berbukit dan sebagian daerah pesisir pantai yang terletak di bagian Timur Kabupaten Luwu. Selain itu, sekitar 24,76% wilayah Palopo terletak pada Dataran tinggi 300-800 mdpl, dan selebihnya sekitar 12,39% terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Pertengahan 2019 lalu, Pemerintah Kabupaten Luwu terus berupaya membuka ruang-ruang siklus ekonomi, dengan melihat kebutuhan pasar saat ini. Sementara pergerakan ekonomi masyarakat semakin terpenuhi dengan terbangunnya Pusat UKM, Luwu dan Pasar Tradisional. Ditambah lagi kehadiran swalayan yang terus bertebaran turut menjadi bukti betapa aliran ekonomi di Kabupaten Luwu terus mengalir. Perkembangan ekonomi ini, tentunya tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang ada. Khusus pelayanan ekonomi dan pariwisata, keberadaan Bandara Air Port dan Pelabuhan taddetta, menjadi dukungan terbesar yang diharapkan kedepan, Luwu menjadi daerah terbesar dalam sektor pertanian Sehingga dengan berkembangnya Kabupaten Luwu maka jumlah penduduk dan pemukiman ikut bertambah, rasa aman masyarakat akan musibah kebakaran dan bencana lain perlu ditingkatkan. Adapun Jenis

Pelayanan Dasar yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu adalah :

1. Layanan Respon Cepat (Respon Time)
2. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan pengendalian Kebakaran
3. Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi
4. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran.

Dalam memberikan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran merumuskan visi dan misi yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga timbul rasa percaya masyarakat kepada pemerintah khususnya pelayanan dibidang pemadaman dan penyelamatan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 dan 122 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di daerah. Regulasi tersebut merupakan acuan bagi aparatur pemadam kebakaran dalam memenuhi pelayanan dasar, walaupun aturan ini merupakan tantangan yang sangat berat untuk diwujudkan terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan anggaran.

b. Target Pencapaian SPM

Kejadian kebakaran dan non kebakaran semakin tahun semakin meningkat, segala upaya maksimal telah dilakukan oleh aparatur pemadam kebakaran dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM yang dimiliki, data target capaian SPM Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemadam  
Kebakaran tahun 2024**

NO	INDIKATOR	TARGET		
		2022	2023	2024
1.	Jumlah Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (respon)	90%	90%	90%
2.	Jumlah Layanan pemadaman dan pengendalian kebakaran dan Non Kebakaran dalam Jangkauan WMK	90%	90%	90%
3.	Jumlah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi kebakaran dan Non Kebakaran	92%	92%	92%
4.	Jumlah Layanan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Kebakaran dan Non Kebakaran dalam WMK	25%	25%	25%
5.	Jumlah Layanan Pendataan Inspeksi dan Investigasi paska Kebakaran	60%	70%	70%

**c. Anggaran**

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya untuk mengaturdan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah membutuhkan anggaran yang biasa kita kenal dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan daerah. Besaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Dinas

Pemadam dan penyelamatan Kabupaten Luwu tahun 2024 sebesar Rp. 6.987.459.413,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah) Dimana anggaran tersebut terbagi kedalam Belanja Operasional dan Belanja Modal, rincian anggaran untuk Dinas Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

OPD	ANGGARAN BELANJA TA.2024		JUMLAH (Rp.)	%
	OPERASI (Rp.)	Modal (Rp.)		
Dinas Pemadam Kebakaran	6.987.459.413,-	0,-	6.987.459.413,-	-

d. Dukungan Personil

Sumber Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu termasuk UPTD yaitu 4 Sektor adalah Sejumlah 24 orang. Rincian ASN sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Komposisi PNS Menurut Golongan Dinas Pemadam Kebakaran  
Tahun 2024**

Golongan/ Ruang	JenisKelamin		Total
	Laki-laki	Perempua n	
PPPK	49	8	57
II/a	-	-	-
II/b	1	-	1
II/c	1	-	1
II/d	3	-	3
III/a	4	-	4
III/b	2	1	3
III/c	4	1	5
III/d	3	1	4
IV/a	1	-	1
IV/b	2	-	2
IV/c	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>70</b>	<b>11</b>	<b>81</b>

Berdasarkan Tabel tersebut di atas bahwa Aparatur PNS Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari 21 Orang laki-laki dan 3 orang Perempuan. PNS tersebut terdiri dari 1 (satu) orang pejabat Eselon II, 3 (tiga) orang pejabat Eselon III, dan 10 (Sepuluh) orang pejabat Eselon IV. Lebih lanjut Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu masih kekurangan Pejabat fungsional yang dibutuhkan sesuai struktur organisasi yang ada. Selain PNS yang telah disebutkan diatas, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu.

**mempekerjakan tenaga Kontrak pada sekretariat dinas** berjumlah 13 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Selain dari sekretariat dinas juga mempekerjakan **tenaga kontrak di 4 Sektor (UPTD Damkar)** yang terbagi atas Sektor Larompong, Belopa, Ponrang dan Walenrang Lamasi sebanyak 72 orang yang terdiri dari 45 laki-laki dan 27 Perempuan.

#### **e. Kendalah dan Permasalahan**

Suatu kondisi menjadi kendala permasalahan adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Memperhatikan visi dan misi Dinas Kabupaten Luwu, maka beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai layanan waktu tanggap (respon time) yang lebih baik 15 menit sesuai SPM untuk penanganan kebakaran.
2. Meningkatkan capacity building masyarakat dalam rangka kemandirian dan memperkuat basis masyarakat untuk menangani lebih dini apabila terjadi bencana kebakaran.
3. Mengantisipasi pertumbuhan hunian rumah tinggal kumuh yang seiring dengan cepatnya laju pertumbuhan penduduk terhadap rawan bencana kebakaran.
4. Mengsinkronisasikan pertumbuhan jalan dengan sarana prasarana kedinasaan dalam rangka menciptakan kondisi aman bencana kebakaran.
5. Melakukan koordinasi bencana kebakaran dengan dinas terkait, tentang hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat

disimpulkan bahwa permasalahan atau kendala dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Pelayanan Dasar Sub Urusan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Luwu untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya standarisasi sarana dan prasarana yang terkalibrasi bagi pemadam kebakaran Kabupaten Luwu.
2. Masih kurangnya jumlah dan Kapasitas sumber daya manusia aparatur baik Aparatur Pemadam maupun Petugas Operasional.
3. Belum tercapainya Waktu Tanggap (respon time) secara keseluruhan yang disebabkan oleh masih luasnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
5. Perlunya dukungan infrastruktur lain dalam mendukung upaya penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan.
6. Perlunya dukungan regulasi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan di bidang penanggulangan bahaya kebakaran.
7. Masih perlunya peningkatan Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran.

Adapun Solusi yang bisa kami sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya dianggarkan khusus untuk pengadaan sarana dan prasarana dari APBD atau Hibah dari Pemerintah Pusat.
2. Melaksanakan penerimaan Personil khususnya di Dinas Pemadam kebakaran dengan mengacu pada aturan yang ada.
3. Lebih menggalakkan lagi sosialisasi manajemen kebakaran yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu tentang Relawan Kebakaran

4. Perlunya memberikan Peningkatan Kualifikasi Aparatur Damkar ke pelatihan teknis dan khusus.
5. Membuat SOP bagi aparaturnya pemadam kebakaran agar lebih seragam dalam menjalankan operasional pemadaman

## 4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Luwu dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

### 4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luarpanti sosial;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana kabupaten/kota;

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber



Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

#### 4.6.2 Target dan Realisasi SPM Dinas Sosial tahun 2024

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024 tercantum dalam tabel 3.1 berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	90,15	2024
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	2024
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	2024
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	76,25	2024
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100	2024

#### 4.6.3 Alokasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-Perubahan) Tahun 2024, Dinas Sosial mengelola anggaran sebesar Rp. 4.458.930.330,- (Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh

Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

<b>a. BelanjaOperasi</b>	<b>Rp. 4.458.930.330,</b>
1.BelanjaPegawai	Rp. 2.858.390.777,-
2.BelanjaBarangdan Jasa	Rp. 1.285.240.728,-
3.BelanjaBantuanSosial	Rp. 315.298.825,-

Berdasarkan uraian pembiayaan pelayanan Dinas Sosial diatas, terdapat 6 (enam) Program dengan hasil persentase realisasi anggaran sampai akhir tahun 2024 sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Program Dinas Sosial Tahun 2024

No.	UraianProgram	Pagu Anggaran	RealisasiAnggaran	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota	3.659.878.917	3.274.806.364	89.48
2	ProgramTamanMakam Pahlawan	19.630.000	11.902.000	60.63
3	ProgramPenanganan Bencana	278.702.184	259.540.164	93.12
4	ProgramPerlindungan dan Jaminan Sosial	441.868.910	247.825.003	56.09
5	ProgramRehabilitasi Sosial	30.269.130	20.402.766	67.40
6	ProgramPemberdayaan Sosial	25.425.375	5.952.955	23.41

#### 4.6.4 Dukungan Personil

Dukungan personil internal organisasi Dinas Sosial menyangkut keadaan pegawai dilihat dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatanstruktural dan fungsional sebagaimana tabel-tabel berikut :

Jumlah dan Status Pegawai  
Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024

Status	JenisKelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
<b>AparaturSipilNegara(ASN)</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>
PembinaUtamaMuda,IV/c	1	-	1
PembinaTk.I,IV/b	1	-	1
Pembina,IV/a	2	2	4
PenataTk.I,III/d	5	3	8
Penata,III/c	-	6	6
PenataMudaTk.I,III/b	2	-	2
PenataMuda, III/a	4	1	3
PengaturTk.I,II/d	1	-	1
Pengatur,II/c	-	-	-
PengaturMudaTk.I,II/b	-	-	-
Pengatur Muda, II/a	-	-	-
JuruTk.I	-	-	-
Juru	-	-	-
Juru MudaTk.I	-	-	-
Juru Muda	-	-	-
<b>Tenaga Kontrak</b>	<b>54</b>	<b>24</b>	<b>55</b>
Tenaga Operasional	7	35	42
Taruna Siaga Bencana	26	2	28
TKSKdan Pendamping ASLUT/Disabilitas	-	-	19
<b>Jumlah</b>	<b>74</b>	<b>59</b>	<b>132</b>

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu, 2024

Pencapaian tujuan organisasi yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Luwu didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia ASN terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 5 (lima) orang Pejabat Eselon III, 3 (tiga) orang Pejabat Eselon IV, 11 (Sebelas) orang pejabat fungsional dan sebanyak 8 (delapan) Jabatan Pelaksana.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan yang relatif cukup memadai, dimana pendidikan yang sudah ditamatkan mulai dari jenjang Strata Dua (S2), Strata Satu (S1), dan SLTA/SMA sederajat. Komposisi tingkat pendidikan yang ditamatkan dibagi dalam dua kelompok yakni Tingkat Pendidikan ASN dan Tenaga Kontrak. Tingkat Pendidikan ASN dapat dilihat pada Tabel berikut :

Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase
	L	P		
Strata Dua (S2)	5	3	8	28,57%
Strata Satu (S1)/Sederajat	6	10	16	57,14%
SLTA/SMA Sederajat	4	-	4	14,28%
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh Strata Satu (S1) berjumlah 16 orang dengan persentase 57,14%, setelah itu Strata Dua (S2) berjumlah 8 orang dengan persentase 28,57%, dan paling sedikit dengan tingkat pendidikan SLTA/SMA Sederajat berjumlah 4 orang dengan persentase 14,28%. Komposisi tingkat pendidikan sudah menunjukkan kemampuan kerja dan kinerja yang cukup diandalkan,

namun ditinjau dari keahlian dalam pelayanan dibidang sosial memang masih membutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ASN Dinas Sosial Kabupaten Luwu . Gambaran dan komposisi tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Komposisi Tenaga Kontrak berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024**

Pendidikan	Jeniskelamin		Total	Persentase
	L	P		
StrataDua(S2)	1	-	1	1,69%
SrataSatu(S1)/Sederajat	4	19	23	38,98%
SarjanaMuda/Diploma(D3)	-	4	4	6,77%
SLTA	27	4	31	52,54%
Jumlah	34	24	59	100,0%

Sumber:Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan tenaga kontrak didominasi oleh tingkat SLTA berjumlah 31 orang dengan persentase 52,54%. Komposisi berikutnya adalah Strata Satu (S1) berjumlah 23 orang dengan persentase 38,98%, selanjutnya jenjang pendidikan Sarjana Muda/Diploma (D3) berjumlah 4 orang dengan persentase 6,77%, serta jenjang pendidikan Stara Dua (S2) berjumlah 1 orang dengan persentase 1,69%. Persentase ini menunjukkan bahwa komposisi jenjang pendidikanTenaga Kontrak termasuk dalam kategori mampu melaksanakan tugas-tugas kedinasan pada lingkup Dinas Sosial Kabupaten Luwu.

#### 4.6.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian Rencana SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu tahun 2024 antara lain :

a. Permasalahan Internal

Permasalahan yang berasal dari dalam Dinas Sosial Kabupaten Luwu, antara lain:

1. Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu yang berkompetensi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Sarana dan Prasarana layanan kesejahteraan sosial bagi pemerlu layanan yang belum lengkap/belum memadai;
3. Belum dilakukan secara menyeluruh pemutakhiran 26 jenis data PPKS/PMKS di Wilayah Kabupaten Luwu, sehingga belum dapat memetakan dan memaksimalkan potensi sumber yang seperti apa yang tepat mengatasi disfungsi sosial dari beberapa jenis PPKS/PMKS tersebut;
4. Kegiatan pemutakhiran data PSKS di Kabupaten Luwu yang cenderung pasif, sehingga potensi sumber masih belum mampu untuk lebih berkembang dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat atau PPKS/PMKS.

b. Permasalahan Eksternal

Permasalahan yang berasal dari luar Dinas Sosial Kabupaten Karawang, antara lain :

1. Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Pembangunan Industri yang belum berpihak pada upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Kurangnya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Luwu dengan Pihak luar seperti Dinas terkait dan Dunia Usaha/CSR

dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;

4. KabupatenLuwu termasuk daerah rawan bencana sehingga diperlukan adanya kegiatan mitigasi bencana dimasyarakat secara terstruktur, masif dan berkelanjutan sebagai upaya peningkatan mitigasi didaerah rawan bencana.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Penerapandan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu tahun 2024 antara lain :

- a. Perlu diadakan pelatihan terhadap SDM Kesejahteraan Sosial terhadap seluruh SDM ASN dan Non ASN di Lingkungan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Luwu, termasuk Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perlu dilakukan pemutakhiran data PPKS/PMKS dan PSKS diKabupaten Luwu;
- b. Perlu peningkatan kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Luwu dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ad serta instansi terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. PerludukungandariPemerintahKabupatenLuwudalampenerapan danpencapaian rencana SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu, baik dari segi anggaran maupun dukungan sarana prasarana.

## 4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

### 4.7.1 Bidang Urusan Pendidikan

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu melaksanakan program dan kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada masing-masing bidang antara lain, yaitu :

***a) Program Pengelolaan Pendidikan (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini)***

Program pendidikan anak usia dini (PAUD), mempunyai kegiatan yaitu penyediaan biaya operasional sekolah yang sumber dananya berasal dari dana APBN/DAK non fisik, yang diperuntukkan bagi sekolah TK/PAUD yang di Kabupaten Luwu, sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel III.1.

***b) Program Pengelolaan Pendidikan (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)***

Program Pendidikan wajib belajar pendidikan Sekolah Dasar (SD), memiliki beberapa kegiatan yang prioritas utamanya pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kualitas mutu lulusan siswanya.

***c) Program Pengelolaan Pendidikan (Pengelolaan Pendidikan SMP)***

Program Pendidikan wajib belajar pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), memiliki beberapa kegiatan yang prioritas utamanya pada peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas mutu lulusan siswanya.

***d) Program Pengelolaan Pendidikan (Pengelolaan Pendidikan Nonformal)***

Program Pendidikan non formal, memiliki kegiatan yang mengutamakan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana



PAUD yang memenuhi standar pelayanan pendidikan anak usia dini.

Dari 4 (empat) program kegiatan tersebut di atas, dilaksanakan oleh masing- masing bidang tugas yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, yang selanjutnya akan direalisasikan pada tahun 2024. Berikut kami uraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dan berkaitan erat dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan pendidikan, sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Tahun 2024  
Yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran(Rp)	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Dasar	<b>96.637.330.099</b>		
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase Pengelolaan pendidikan sekolah Dasar	56.265.601.456	DAK/DAU	<b>Bidang Pembi naan SD</b>
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3.546.416.380	DAU	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1.773.712.420	DAK	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	399.330.000	DAU	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	257.289.562	DAK	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	16.924.985.887	DAU/DAK	

	Sekolah	yang Telah Dibangun			
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	129.520.000	DAU	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	594.598.000	DAK/DAU	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1.399.378.990	DAK/DAU	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya PersonilPeserta Didik	36.145.503.850	DAK NON FISIK	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3.112.000.000	DAK/DAU	
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2.938.874.462	DAK/DAU	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yangdilaksanakan	125.253.766	DAU	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.045.620.000	DAU	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas KenaikanPangkat/ Golongan, Pemberian Promosi,	65.408.660	DAU	

		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah	366.601.520	DAU	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300.195.408	DAU	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13.993.845.242	DAU	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	279.306.717	DAU	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah			<b>Bidang Pembinaan SMP</b>
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1.224.081.556	DAK/DAU	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	168.705.226	DAK/DAU	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	294.414.000	DAK/DAU	
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4.773.433.292	DAK/DAU	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah	397.800.000	DAK/DAU	

		Dibangun			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7.066.514.000	DAU	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5.669.297.280	DAK/DAU	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	782.003.961	DAK/DAU	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2.105.498.974	DAK/DAU	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	973.448.496	DAK/DAU	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1.005.152.006	DAK	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	17.025.096.000	DAK NON FISIK	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2.311.950.000	DAK/DAU	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	172.309.469	DAU	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/	47.314.452	DAU	

		Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	227.801.393	DAU	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	267.860.637	DAK/DAU	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	630.701.555	DAK/DAU	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	276.544.954	DAU	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	298.590.425	DAU	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	730.117.091	DAK/DAU	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.145.300.000	DAU	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6.234.878.581	DAK/DAU	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Prosentase anak usia dini yang mengikuti PAUD			Bidang PAUD-PNF
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1.834.243.600	DAK/DAU	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang	732.297.568	DAK/DAU	

	Kelas/Ruang Guru PAUD	Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	90.000.000	DAK	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3.935.920.000	DAK NON FISIK	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	300.000.000	DAK/DAU	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	26.212.302	DAU	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	438.289.527	DAU	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	399.802.500	DAU	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	442.312.000	DAU	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	758.358.578	DAK/DAU	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100.000.000	DAK/DAU	
	Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Prosentase anak usia dini yang mengikuti PAUD			Bidang PAUD-PNF

	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.984.890.000	DAK NON FISIK	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	400.000.000	DAK	
	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	351.792.000	DAK	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	20.000.000	DAU	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum yang diterapkan pada satuan pendidikan dasar			Bidang SD-SMP
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Yang Tersusun	194.272.747	DAU	
	Pengembangan Pendidik dan tenaga Kependidikan	Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S.1 / D.IV			Bidang PTK
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	891.182.007	DAU	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan	558.189.886	DAU	

	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	TenagaKependidikanSatuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
--	--	--	--	--	--

#### 4.7.2 Bidang Urusan Kesehatan

##### SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2023

Program dan Kegiatan yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Dasar	148.974.301.730,-		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Pengelolaan pendidikan sekolah Dasar	101.842.778.081,-	DAK/DAU	Bidang Pembinaan SD
	Penambahan Ruang kelas Baru	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2.724.953.295,-	DAU	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	871.000.000,-	DAK	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	1.945.000.000,-	DAK	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan sekolah yang dibangun	985.000.000,-	DAK	
	Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas sekolah Dasar	Jumlah Sarana prasarana utilitas sekolah yang dibangun	31.809.083.446,-	DAU/DAK	
	Pembangunan	Jumlah Rumah	1.437.400.0001.4	DAU	



	Rumah Dinas Guru/Kepala Sekolah/Penjaga Sekolah	dinas guru yang dibangun	37.400.000,-		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas yang direhabilitasi	12.808.567.240,-	DAK/DAU	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang guru/Kepala sekolah/TU	Jumlah Ruang guru/kepala sekolah/TU yang direhabilitasi	1.366.000.000,-	DAK	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi	450.000.000,-	DAK	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah sekolah yang menerima Meubeler Sekolah	2.939.919.000,-	DAK	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa yang menerima bantuan perlengkapan siswa	924.000.000,-	DAU	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik SD yang menerima Biaya Personil	36.234.330.000,-	DAK Non Fisik	
	Penyelenggaraa n Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar dan ujian	62.584.750,-	DAU	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	28.752.000	DAU	
	Pembinaan Minat, Bakat dan kreativitas Siswa	Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan Olimpiade MIPA SD/MI	124.313.110,-	DAU	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD yang di fasilitasi dalam pengembangan	35.500.000,-	DAU	

		karir			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah dokumen data PIB/KIB yang dikelola dan divalidasi	570.744.640,-	DAU	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD	Jumlah laporan BOS yang disusun	25.630.600,-	DAU	
	Pembangunan Laboratorium Sekolah dasar	Jumlah ruang laboratorium yang dibangun	4.250.000.000,-	DAK	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	36.464.102.049,-		Bidang Pembi naan SMP
	Penambahan Ruang kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	100.000.000	DAU	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang guru/kepala sekolah/TU yang dibangun	642.997.493,-	DAU	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit kesehatan sekolah yang dibangun	1.710.952.664,-	DAK	
	Pembangunan Perpustakaan sekolah	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang dibangun	541.265.489,-	DAK	
	Pembangunan Laboratorium sekolah	Jumlah Laboratorium sekolah yang dibangun	3.112.185.348,-	DAK	
	Pembangunan Rumah Dinas guru/kepala sekolah /penjaga sekolah	Jumlah Rumah dinas sekolah yang dibangun	300.000.000,-	DAU	
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana prasarana utilitas sekolah yang dibangun	7.229.719.400,-	DAU	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas yang direhabilitasi	858.903.450,-	DAK	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	Jumlah Sarana Prasarana dan Utylitas Sekolah	106.000.000,-	DAU	

	Prasarana dan Utilitas Sekolah	yang direhabilitasi			
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubel Sekolah	360.230.205,-	DAK	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa yang menerima bantuan perlengkapan siswa	900.180.000,-	DAU	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	20.031.780.000,-	DAK Non Fisik	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	125.000.000,-	DAK	
	Penyelenggaraa n Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan Ujian Sekolah	131.845.200,-	DAU	
	Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah laporan tindak lanjut evaluasi yang disiapkan	10.661.000,-	DAU	
	Pembinaan Minat, Bakat dan kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang terlibat dalam Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	125.253.050,-	DAU	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang difasilitasi dalam pengembangan karir	26.877.800,-	DAU	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan lembaga dan manajemen sekolahnya	62.789.350	DAU	

	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah laporan BOS sekolah menengah pertama yang dikelola	43.461.600,-	DAU	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Prosentase anak usia dini yang mengikuti PAUD	8.603.121.600,-		Bidang PAUD-PNF
	Pembangunan Gedung Ruang kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Guru PAUD yang dibangun	895.816.650,-	DAU	
	Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas PAUD	Jumlah PAUD yang dibangun sarana utilitasnya	2.136.975.150,-	DAK/DAU	
	Pengadaan perlengkapan siswa PAUD	Jumlah perlengkapan siswa PAUD yang diadakan	50.000.000,-	DAU	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Personil Peserta Didik penerima BOP PAUD	4.077.280.000,-	DAK Non Fisik	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah TK PAUD yang menyelenggarakan proses belajar	11.394.300,-	DAU	
	Pengembangan Karir PTK pada satuan Pendidikan PAUD	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PAUD yang mengikuti pengembangan karir.	1.296.889.400,-	DAU	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Manajemen PAUD	99.467.100,-	DAU	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang ditingkatkan kapasitass pengelola BOPnya	35.299.000,-	DAU	
	Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Prosentase anak usia dini yang mengikuti PAUD	2.064.300.000,-		Bidang PAUD-PNF
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses	1.914.300.000,-	DAK Non Fisik	

	NonFormal/Kesetaraan	belajar pada pendidikan Nonformal/kesetaraan			
	Pembangunan Sarana Utilitas Pendidikan Kesetaraan/PNF	Jumlah Lembaga PNF yang dibangun sarana utilitasnya	100.000.000,-	DAU	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum yang diterapkan pada satuan pendidikan dasar			Bidang SD-SMP
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	21.792.300,-	DAU	
	Pengembangan Pendidik dan tenaga Kependidikan	Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S.1 / D.IV			Bidang PTK
	Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	Dokumen Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	155.969.540,-	DAU	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	Dokumen Penataan Pendistribusi an Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	158.901.120,-	DAU	

#### 4.7.2 Bidang Urusan Kesehatan

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Kesehatan, selama kurun waktu tahun 2024 Dinas Kesehatan KabupatenLuwu melaksanakan 5 (lima) program, 20 (Dua Puluh) kegiatan dan 73 (Tujuh Puluh Tiga) Sub Kegiatan. Secara terperinci program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan dapat di lihat sebagai berikut :

##### **RincianProgram, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kabupaten LuwuTahun 2024**

No	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target
1.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	4.754
2.	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	4.912
3.	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	4.911
4.	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	27.330
5.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	54.058

6.	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	231.635
7.	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	29.408
8.	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	76.440
9.	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3.812
10.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	821
11.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	7.035
12.	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	7.146

#### 4.7.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Luwu melaksanakan program dan kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain, yaitu :

##### **PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)**

Berikut kami uraikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu dan berkaitan erat dengan SPM, sebagai berikut :

##### **Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Tahun 2024 Yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan da bukan jaringan perpipaan terdistribusi erhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten / Kota	121.000.000,00		<b>DINAS PUTR</b>
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Presentase Penduduk yang berakses air minum berkelanjutan	121.000.000,00	DAU	<b>Bidang Cipta Karya</b>
	Penyusunan Rencana, Kebijakan,	Jumlah Dokumen Perencanaan	-		



	Strategi dan Teknis SPAM				
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Jaringan Pipa yang dibangun	-		
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang Jaringan Pipa yang dibangun	121.000.000,00	DAU	<b>Bidang Cipta Karya</b>
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah rumah yang sudah terpasang meteran air	-		
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah yang sudah terpasang meteran air	-		
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah rumah yang sudah terpasang meteran air	-		
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah yang sudah terpasang meteran air	-		

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu melaksanakan program dan kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain, yaitu :

**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM AIR LIMBAH**

Berikut kami uraikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu dan berkaitan erat dengan SPM, sebagai berikut :

**Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Tahun 2024 Yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	<b>146.710.000,00</b>		<b>DINAS PUTR</b>
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani dengan sistem air limbah domestik	-		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Perencanaan	146.710.000,00	DAU	<b>Bidang Cipta Karya</b>

#### 4.7.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program, Kegiatan dan sub kegiatan di dalam upaya mencapai target SPM 100 % ditujukan seperti tabel berikut :

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)			
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA			32,10	4.041.551.716	3.348.567.314
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,27	34.516.583	19.735.400
1.04.01.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,12	14.575.140	10.010.900
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,12	14.575.140	10.010.900
1.04.01.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	0,04	5.000.388	3.073.000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,04	5.000.388	3.073.000
1.04.01.01.2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	0,02	2.500.760	0
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,02	2.500.760	
1.04.01.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	0,04	5.025.114	2.187.500
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,04	5.025.114	2.187.500
1.04.01.01.2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	0,02	2.319.665	0

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,02	2.319.665	
1.04.01.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,04	5.095.516	4.464.000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,04	5.095.516	4.464.000
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24,62	3.099.802.700	2.554.232.138
1.04.01.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bul an	22,73	2.862.175.695	2.400.933.938
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			22,73	2.862.175.695	2.400.933.938
1.04.01.01.2.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	20 Dokumen	1,81	227.740.000	149.180.000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			1,81	227.740.000	149.180.000
1.04.01.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,04	5.046.910	0
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,04	5.046.910	
1.04.01.01.2.02.00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	0,01	1.839.944	1.726.500
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,01	1.839.944	1.726.500

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)			
1.04.01.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	2 Laporan	0,02	3.000.151	2.391.700
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,02	3.000.151	2.391.700
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0,20	25.006.146	16.946.000
1.04.01.01.2.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	0,20	25.006.146	16.946.000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,20	25.006.146	16.946.000
1.04.01.2.05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah			0,27	34.260.142	15.000.000
1.04.01.01.2.05.00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	50 Orang	0,15	19.260.142	0
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,15	19.260.142	
1.04.01.01.2.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	2 Orang	0,12	15.000.000	15.000.000
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			0,12	15.000.000	15.000.000
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3,33	418.874.726	366.440.210
1.04.01.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan	1 Paket	0,04	4.749.900	2.235.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)			
		Kantor yang Disediakan				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,04	4.749.900	2.235.000
1.04.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0	0
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Modal			0,00	0	
1.04.01.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,03	4.110.978	2.017.000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,03	4.110.978	2.017.000
1.04.01.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,12	15.088.000	12.639.500
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,12	15.088.000	12.639.500
1.04.01.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,08	9.818.000	7.904.100
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,08	9.818.000	7.904.100
1.04.01.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	0,08	9.800.000	6.130.000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,08	9.800.000	6.130.000
1.04.01.01.2.06.00 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,12	15.000.000	14.472.000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,12	15.000.000	14.472.000
1.04.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan	2,85	359.301.850	320.094.610
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			2,85	359.301.850	320.094.610

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)			
1.04.01.01.2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,01	1.005.998	948.000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,01	1.005.998	948.000
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,97	373.700.000	337.259.397
1.04.01.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,04	131.000.000	101.659.397
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			1,04	131.000.000	101.659.397
1.04.01.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,93	242.700.000	235.600.000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			1,93	242.700.000	235.600.000
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0,44	55.391.419	38.954.169
1.04.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46 Unit	0,40	50.356.419	34.759.169
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,40	50.356.419	34.759.169
1.04.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit	0,04	5.035.000	4.195.000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,04	5.035.000	4.195.000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			4,40	554.113.443	538.940.400

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)			
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			0,55	68.856.021	58.968.700
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	0,04	4.500.018	0
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,04	4.500.018	
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	0,04	4.500.990	1.510.600
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,04	4.500.990	1.510.600
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,48	59.855.013	57.458.100
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,48	59.855.013	57.458.100
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			0,00	0	0
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarel awan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelaw an yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	30 Orang	0,00	0	0
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,00	0	



KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)			
1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	40 Orang	0,00	0	0
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,00	0	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			3,69	465.256.000	465.256.000
1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah	3,69	465.256.000	465.256.000
	Hibah - Belanja Operasi			3,69	465.256.000	465.256.000
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			0,16	20.001.422	14.715.700
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2 Laporan	0,16	20.001.422	14.715.700
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,16	20.001.422	14.715.700
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			0,38	48.002.890	22.954.200
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			0,16	20.502.782	10.266.000
1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman	1 Laporan	0,04	5.000.166	886.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)			
		Kumuh				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,04	5.000.166	886.000
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	0,04	5.500.284	543.000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,04	5.500.284	543.000
1.04.03.2.02.0011	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Rumah Tangga	0,00	0	0
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,00	0	
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	0,08	10.002.332	8.837.000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,08	10.002.332	8.837.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			0,22	27.500.108	12.688.200
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	0,18	22.500.095	11.673.200
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,18	22.500.095	11.673.200
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	0,04	5.000.013	1.015.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)			
	Kumuh					
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,04	5.000.013	1.015.000
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			3,97	500.000.000	499.916.700
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			3,97	500.000.000	499.916.700
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	17 Unit Rumah	3,97	500.000.000	499.916.700
	Insentif Fiskal - Belanja Operasi			3,97	500.000.000	499.916.700
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			59,15	7.448.576.846	7.317.788.600
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			59,15	7.448.576.846	7.317.788.600
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	0,04	5.500.107	0
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,04	5.500.107	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang	22 Lokasi	58,71	7.393.427.200	7.277.992.500

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI KEUANGAN (RP)
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)			
		Fungsi Hunian				
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			44,61	5.617.963.000	5.502.603.300
	Dana Alokasi Umum - Belanja Modal			14,10	1.775.464.200	1.775.389.200
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	0,18	23.149.313	15.520.500
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,18	23.149.313	15.520.500
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	0,21	26.500.226	24.275.600
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,21	26.500.226	24.275.600
<b>JUMLAH</b>				<b>100</b>	<b>12.592.244.895</b>	<b>11.728.167.214</b>

#### 4.7.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

##### 1. Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol-PP) Kabupaten Luwu Tahun 2024

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM Program pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu, sudah tertuang dalam rencana strategis Satpol PP Kabupaten Tahun 2024

##### PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

No	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1.	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Penagnanan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umu dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	- Pencegahan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	204.255.187,-
			- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Kerusuhan Massa	7.000.000,-
			- Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	3.745.260,-
			- Pengadaan dan pemeliharaan	343.234.360,-

			sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	
		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	49.867.100
	<b>JUMLAH</b>			<b>2.488.829.560</b>

## 2. Bidang Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sub Urusan bencana, bahwa Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian SPM tahun 2024, antara lain :

### **Program Penanggulangan Bencana Daerah**

#### a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten

##### 1) Sub Kegiatan :

(a) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)

b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

##### 1) Sub Kegiatan :

(a) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana

b. Kegiatan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

##### 1) Sub Kegiatan :

(a) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota

(b) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung  
penerapan SPM tahun 2024

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	( % )
1.	Penanggulanga n Bencana	Kegiatan :PelayananInform asi Rawan BencanaKabupat en/ Kota	17.366.726	16.116.726	92.80 %
		Sub Kegiatan :Sosialisasi, Komunikasi dan edukasi ( KIE ) Rawan BencanaKabupate n/ Kota ( Per jenisancaman )	17.366.726	16.116.726	92.80 %
		Kegiatan :PelayananPence gahan dan Kesiapsiagaanter hadapbencana	8.355.000	8.355.000	100%
		Sub Kegiatan : Gladi Kesiapsiagaanterh adapbencana	8.355.000	8.355.000	100%
		Kegiatan :PelayananPenyel amatan dan Evakuasi Korban Bencana	5.545.000	3.450.000	62.22 %
		Sub Kegiatan :Responcepatdar uratbencanakabupa ten/ kota	1.700.000	-	0%
		Sub Kegiatan :Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi korban bencanakabupate n/ kota	3.845.000	3.450.000	89.73 %

3. Bidang Urusan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Tahun 2024.

a. PROGRAM KEGIATAN

Peran dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten luwuberdasarkan strategi dan kebijakan ditetapkan sejumlah programyang akan dilaksanakan. Beberapa program yang akan dilaksanakan Dinas

Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

UraianProgram	JUMLAH
	ANGGARAN2024
<b>I</b>	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. <b>6.987.459.413,-</b>
Pencegahan, Penanggulangan,	Rp. <b>0,-</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 6.987.459.413,-</b>

Adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu TA. 2024 adalah sebagai berikut :

UraianSubKegiatan	JUMLAH
	ANGGARAN 2024
<b>I</b>	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.473.704.633
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.400.000
Administrasi Umum perangkat Daerah	243.118.705
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.934.033.160
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328.202.915
<b>JUMLAH</b>	<b>6.987.459.413</b>



#### 4.6.6 Bidang Urusan Sosial

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

**PROGRAM,KEGIATANDANSUBKEGIATANTERKAITPENERAPANDAN  
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PaguDana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di LuarPantiSosial	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual,dan Sosial	5.583.059	4.950.259	88,67
			Pemberian LayananData dan Pengaduan	16.992.403	15.452.507	90,94
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaBukan Korban HIV/AIDS dan NAPZAdiLuar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) LainnyaBukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	7.653.652	-	-
	Program	Perlindungan Sosial Korban BencanaAlam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	35.630.253	26.014.700	73,01

2	Penangan an Bencana	Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kot a	Koordinasi, Sosialisasida n Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	243.071.93 1	233.525.46 4	96,07
<b>Program</b>		<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>PaguDana (Rp)</b>	<b>Realisasi Keuangan (Rp)</b>	<b>Realisas i Fisik (%)</b>
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir MiskinCakupan Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ot a		126.570.08 5	70.839.585	55,97
			Fasilitasi BantuanSosi al Kesejahteraa n Keluarga	315.298.82 5	176.985.41 8	56,13
Program Pemberdayaa n Sosial	Pengembangan PotensiSumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kot a	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Ko t a		14.428.254	4.023.454	27,89

		Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga(LK3)	10.997.121	1.929.501	17,55
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	19.630.000	11.902.000	60,63

# BAB V

## P E N U T U P

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah, negara memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian Otonomi kepada daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 ini disusun sebagai pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, serta merupakan wahana untuk evaluasi, penilaian, dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sekaligus sebagai media kontrol untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di masa yang datang.

Upaya yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan tersebut telah mengikuti kaidah-kaidah yang ditujukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka keberpihakan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas sebagai langkah untuk mencapai Visi Kabupaten Luwu yaitu: **LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI, DALAM NUANSA RELIGI.**“ dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian yang dapat dilaporkan sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab Pemerintah Daerah, diiringi dengan harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya pemerintah daerah demi mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Belopa, 25 Maret 2025

**BUPATI LUWU**

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Luwu. The outer ring of the stamp contains the text "KABUPATEN LUWU" at the top and "1997" at the bottom, separated by stars. The inner circle features a Garuda Pancasila emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

**PATAHUDDING, S.Ag**